ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK LEBIH DARI 1 (SATU) ORANG (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

<u>Mu'tia Qiqi Fatwa Auliyana</u>
(2002026084)

HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM

nili (024)7624691, We

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

: Naskah Skripsi

An. Sdri. Mu'tia Qiqi Fatwa Auliyana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Uin Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan

naskah skripsi saudara:

Nama

: Mu'tia Qiqi Fatwa Auliyana : 2002026084

NIM

: Hukum Pidana Islam Jurusan

Judul Skripsi: "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis pada Anak Lebih dari 1 (Satu) Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Semarang, 6 Juni 2024

Pembimbing I Pembimbing II Riza Fibriani, M.H. Rustam D.K.A.H, M.Ag. NIP. 196907231998031005 NIP. 198902112019032015



NIM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PENGESAHAN

Naskah skripsi/tugas akhir berikut ini:

: Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi bagi Pelaku Tindak Judul

Pidana Pencabulan Sesama Jenis pada Anak Lebih dari 1 (Satu) Orang (Studi Putusan

Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg)

Penulis : Mu'tia Qiqi Fatwa Auliyana

: 2002026084

Jurusan : Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 21 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017

Sekretaris Sidang / Penguji

NIP. 198902112019032015

Penguji Uta

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M

NIP. 197308212000031002

Penguji Utama II

Ali Maskur S.H.,

NIP. 197603292023211003

Pembimbing I

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Riza Fibriani, M.H. NIP. 198902112019032015

MOTO

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ

"Bahwa sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan lakilaki dan perempuan." (Q.S. An-Najm [53]:45)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, juga dipersembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Orang tua tercinta, Bapak Abdul Wahid Tarmono dan Ibu Ma'rifatul Azizah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
- 2. Dosen pembimbing I, Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. dan dosen pembimbing 2, Riza Fibriani, M.H., yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
- 3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum; dan
- 4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis pada Anak Lebih dari 1 (Satu) Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Juni 2024 Yang menyatakan,

64B5AAJX435625812

Mu'tia Qiqi Fatwa Auliyana NIM. 2002026084

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
Arab			
1	Alif	Tidak	Tidak
,		dilambangkan	dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Та	t	te
ث	Šа	Ė	es (dengan titik
			di atas)
5	Jim	j	je
~	Ḥа	ķ	ha (dengan titik
ح			di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik
			di atas)
ر	Ra	r	er

	Za	Ż	zet
ز			
س	Sin	S	es
ىش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţha	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qa	q	qi
5	Kaf	k	ka
J	Lam	1	el
٢	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	W	W

ۿ	На	h	ha
۶	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	у	ye

II. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulih h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakaatul fitri
-------------------	---------	----------------

III. Vokal Pendek

Ó	Fathah	Ditulis	а
9	Kasrah	Ditulis	i
Ć	Dammah	Ditulis	u

IV. Vokal Rangkap

<i>َ</i> يْ	Fathah dan ya	Ditulis	ai
<u></u> َوْ	Fathah dan wau	Ditulis	аи

V. Vokal Panjang

ló	Fathah dan alif	Ditulis	ā
్తు	Kasrah dan ya	Ditulis	ī
ُ وْ	Dammah dan wau	Ditulis	ū

VI. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	Ditulis	a'antum
اعدّت	Ditulis	ʻu ʻiddat

VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis L (el)

	~ :	` /
القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Samaa'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

VIII. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بدية المجتهد	Ditulis	bidayatul mujtahid
سد الذريعه	Ditulis	sadd adz dzariah

IX. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti: Al-Qur'an, Hadis, Mazhab, ulama.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti Nasroen Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Toko Hidayah dan Mizan.

PRAKATA

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia, kasih sayang, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menyampaikan risalah sehingga umat manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis pada Anak Lebih dari 1 (Satu) Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg" disusun sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat-syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa ada pihak yang memberikan dukungan, maka dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Dosen pembimbing I, Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. dan dosen Pembimbing II, Ibu Riza Fibriani, M.H., yang senantiasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 2. Kedua Orang tua penulis, Bapak Abdul Wahid Tarmono dan Ibu Ma'rifatul Azizah, yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
- 3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;

- 4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
- Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Jurusan Hukum Pidana Islam;
- 6. Ketua, Hakim dan civitas Pengadilan Negeri Semarang khususnya Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara;
- Rekan-rekan Hukum Pidana Islam angkatan 2020 khususnya kelas C dan juga seluruh rekan-rekan yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang; dan
- 8. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga kebaikan selalu diberikan oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan atau kesalahan berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 6 Juni 2024 Penulis,

Mu'tia Qiqi Fatwa Auliyana NIM. 2002026084

DAFTAR ISI

HA	LA	MAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HA	LA	MAN PENGESAHAN	ii
HA	LA	MAN MOTO	iii
HA	LA	MAN PERSEMBAHAN	iv
HA	LA	MAN DEKLARASI	v
PEI	DO	MAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
PR	AK.	ATA	xi
DA	FTA	AR ISI	xiii
AB	STF	RAK	xvi
BA	ΒI	PENDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	В.	Rumusan Masalah	9
	C.	Tujuan Penelitian	9
	D.	Manfaat Penelitian	9
	E.	Tinjauan Pustaka	10
	F.	Metode Penelitian	19
	G.	Sistematika Penulisan	22
BA	B I	I TINDAK PIDANA PENCABULAN SES.	AMA JENIS
PAI	DA	ANAK LEBIH DARI 1 (SATU) ORAN	NG DALAM
HU	KU	M POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLA	M 24
	A.	Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis d	alam Hukum
		Positif	24
		1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	Sesama Jenis
		dalam Hukum Positif	

	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis
	dalam Hukum Positif29
	3. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam
	Hukum Positif32
В.	Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam Hukum
	Pidana Islam
	1. Pengertian <i>Liwath</i> 37
	2. Sanksi <i>Liwath</i>
C.	Tinjauan Umum tentang Anak dalam Hukum Positif dar
	Hukum Pidana Islam
	1. Anak dalam Hukum Positif54
	2. Anak dalam Hukum Pidana Islam55
BAB I	II PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMO	OR 178/PID.SUS/2023/PN SMG TENTANG
PENCA	ABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK LEBIH DARI
1 (SAT	U) ORANG57
A.	Duduk Perkara
В.	Pertimbangan Hakim
C.	Penjatuhan Sanksi Pidana Pencabulan Sesama Jenis pada
	Anak Lebih dari 1 (Satu) orang dalam Putusan Pengadilar
	Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg 78
BAB	IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDAN	A ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU
TINDA	AK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA
ANAK	LEBIH DARI 1 (SATU) ORANG DALAM PUTUSAN
PENG	ADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR
178/PI	D.SUS/2023/PN SMG 80
A.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanks
	bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis pada
	Anak Lebih dari 1 (Satu) Orang dalam Putusan Pengadilar
	Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg 80

В.	Analisis Hukur	n Positif dan H	ukum Pidana Islai	n terhadap
	Sanksi bagi P	elaku Tindak	Pidana Pencabula	ın Sesama
	Jenis pada Ana	k Lebih dari 1	(Satu) Orang dala	m Putusan
	Pengadilan	Negeri	Semarang	Nomor
	178/Pid.Sus/20	23/PN Smg		100
BAB V	PENUTUP			125
A.	Simpulan			125
В.	Saran			126
DAFT	AR PUSTAKA.	•••••	•••••	128
LAMP	IRAN-LAMPI	RAN	•••••	138
DAFT	AR RIWAVAT	HIDITP		190

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan sesama jenis marak terjadi. Seperti kasus yang terjadi di Kota Semarang, tercantum dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg dan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dan didukung dengan data sekunder yang didapatkan dengan menelaah putusan, peraturan perundang-undangan, serta buku atau jurnal. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan dalam putusannya meringankan. Namun, hakim memperhatikan tujuan dari hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kedua, analisis hukum positif terhadap sanksi pelaku pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg, berdasarkan Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) dapat dijerat dengan pidana paling singkat 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sementara, dalam analisis hukum pidana Islam, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam mubasyaroh dunal farji (bercumbu tidak sampai bersetubuh) yang dilakukan oleh sesama jenis, dalam hal ini dapat dikenai hukuman ta'zir, yakni bentuk hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Dengan demikian, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg sudah sesuai dengan konsep hukuman ta'zir.

Kata Kunci: Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana, Pencabulan Sesama Jenis.

ABSTRACT

The crime of same-sex sexual abuse is rampant. Such a case occurred in Semarang City, listed in Decision Number 178/Pid.Sus/2023/PN Smg. This study aims to analyze the judge's consideration in Decision Number 178/Pid.Sus/2023/PN Smg and the analysis of positive law and Islamic criminal law on the sanctions for perpetrators of same-sex sexual abuse of more than 1 (one) person in Decision Number 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

The type of research used is empirical juridical with a case approach. The data sources in this research consist of primary data obtained through interviews and supported by secondary data obtained by reviewing decisions, laws and regulations, and books or journals. The analysis used is descriptive analytical.

The results of this study show that first, the judge's consideration in Decision Number 178/Pid.Sus/2023/PN Smg is based on juridical and non-juridical considerations. In addition, the judge also considered aggravating and mitigating circumstances. However, in his decision the judge did not pay attention to the objectives of the law, namely certainty, justice, and benefit. Second, positive legal analysis of the sanctions for perpetrators of same-sex sexual abuse of more than 1 (one) person in Decision Number 178/Pid.Sus/2023/PN Smg, based on Article 76E jo. Article 82 Paragraph (1) and Paragraph (4) can be charged with a minimum sentence of 6 (six) years 6 (six) months and a maximum of 20 (twenty) years. Meanwhile, in the analysis of Islamic criminal law, the criminal act committed by the defendant is included in mubasyaroh dunal farji (making out without having intercourse) committed by members of the same sex, in which case it can be subject to ta'zir punishment, which is a form of punishment determined by the judge. Thus, Decision Number 178/Pid.Sus/2023/PN Smg is in accordance with the concept of ta'zir punishment.

Keywords: Positive Law, Islamic Criminal Law, Crime, Same-Sex Sexual Abuse.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencabulan adalah salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Menurut R. Soesilo perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan atau perbuatan keji terhadap nafsu birahi seksual. Secara umum tindak pidana pencabulan dilakukan kepada korban yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan pelaku. Namun, terdapat beberapa faktor seperti keadaan lingkungan dan kejiwaan pelaku dapat memunculkan hasrat seksual untuk menyalurkan keinginan seksual kepada korban yang memiliki jenis kelamin sama dengannya. Hal tersebut merupakan perilaku penyimpangan seksual, yang disebut dengan homoseksual atau hubungan sesama jenis.

Hubungan seksual sesama jenis dapat terjadi akibat adanya pornografi dan pornoaksi dimana para pelaku melakukan perbuatan tersebut akibat kelainan dalam orientasi seksual.³ Kasuskasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terjadi di Indonesia, pelaku dan korban sangat memprihatinkan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, baik dilakukan oleh lawan jenis maupun sesama jenis.⁴

Pencabulan sesama jenis terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan yang terjadi ketika orang

¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1995), 212.

² Otong Rosadi, Ferdi, dan Rahmat Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis pada Anak", *UNES Journal of Swara Justisia*, vol. 6, no. 3, 2022, 346-355.

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 88.

⁴ Siti Rapika, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Polres Binjai)", *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*, vol. 2, no. 1, Januari 2024, 16-24.

dewasa atau remaja yang lebih tua melakukan sesuatu terhadap anak untuk mengekspresikan dorongan seksualnya, seperti memperlihatkan kepada anak praktik tidak senonoh pada alat kelaminnya, memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual, melakukan hubungan seksual dengan anak, dan melakukan kontak fisik dengan alat kelamin anak.⁵

Anak-anak seringkali dijadikan korban oleh pelaku karena dianggap tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana atau tidak memiliki keberanian untuk menolak pelaku.⁶ Kejahatan terhadap kesusilaan ini berkenaan dengan perilaku dalam hal yang bersifat seksual, seringkali berupa perbuatan cabul, baik dilakukan oleh sesama orang dewasa maupun orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Dampak dari tindak pidana ini sangat merugikan terutama bagi korbannya, karena dapat menimbulkan efek trauma dalam jangka waktu yang lama. ⁷

Tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa:

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

⁶ Ricky Randa, Audyna Mayasari, dan Hijrah Adhyanti, "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9, no. 8, 2021, 1289-1305.

.

⁵ Gosita Arif, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademi Pressindo, 1993), 25.

⁷ Putu Natih, Abadi B Darmo, dan Chairijah, "Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan terhadap Perempuan", *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 11, no.1, 2019, 57-70.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain diatur dalam KUHP, mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

Pasal 76E

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi,

dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sampai dengan Ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.9

Islam telah menetapkan bentuk penyaluran nafsu biologis secara halal melalui pernikahan. Pelampiasan seksual dengan cara yang tidak benar merupakan pelanggaran terhadap syariat dan layak dihukum berat. Hubungan sesama jenis dalam Islam disebut dengan *liwath*. Kata *liwath* diartikan sebagai perbuatan buruk dan keji yang dilakukan oleh sesama laki-laki karena didorong oleh nafsu syahwat. Sedangkan perbuatan haram yang dilakukan oleh sesama perempuan untuk menyalurkan nafsu syahwatnya disebut *musahaqqah*. Penyimpangan seksual bukanlah hal baru dalam Islam, karena dalam sejarah manusia terdahulu perilaku tidak bermoral ini telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Allah telah membalikkan bumi dan menghujani batu dari neraka sebagai balasan atas perbuatan keji yang mereka lakukan.¹⁰

Liwath termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral,

¹⁰ Hauzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Misykat*, vol. 3, no. 2, 2018,1-28.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Ankabut [29]:28.

"(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta." (Q.S. Al-Ankabut [29]:28).

Senada dengan ayat di atas, larangan melakukan hubungan sesama jenis tertera dalam Q.S. Asy-Syu'ara [26]: 165-166.

"Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)? Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? kamu (memang) kaum yang melampaui batas." (Q.S. Asy-Syu'ara [26]: 165-166).

Ayat di atas menjelaskan larangan melakukan hubungan seks sesama jenis. Allah mencela siapapun yang melampiaskan nafsu syahwatnya kepada orang yang tidak dihalalkan, dalam hal ini sesama laki-laki (*liwath*) dan sesama perempuan

¹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 374.

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 399.

(*musahaqqah*). Allah menyebutnya dengan kaum *'adun* (melampaui batas).¹³

Para ulama sepakat atas keharaman liwath dan terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman berat. Namun, terdapat perbedaan pendapat terkait bentuk hukuman bagi pelaku *liwath*.¹⁴ Pertama, para sahabat Rasulullah, Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had terhadap pelaku *liwath* harus lebih berat dari hukuman zina. Hukuman terhadap pelaku *liwath* adalah mutlak untuk dibunuh, baik yang aktif maupun pasif, tanpa membedakan muhsan atau ghairu muhsan. 15 Kedua, Sa'id bin Musayab, Atha' bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had terhadap pelaku *liwath* disetaraan dengan had zina. Dalam hal ini, jika pelaku ghairu muhsan dijatuhi had dera dan dibuang, sedangkan pelaku muhsan dihukumi rajam. 16 Ketiga, Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, al-Murtadha, dan Imam Svafi'i berpendapat bahwa pelaku liwath tidak dikenai hukuman had baik yang lebih berat atau setara dengan had zina, melainkan cukup dengan hukuman ta'zir.17

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *Liwath* yang tidak termasuk dalam seks, sebagaimana *mubasyaroh dunal farji* (bercumbu tidak sampai bersetubuh), seperti memasukkan alat kelamin ke dalam mulut dan meyakinkan korban untuk berhubungan seks, tidak perlu dihukum dengan had, tetapi cukup

¹³ Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (Malang: UB Press, 2017), 59.

¹⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. 1, 318.

¹⁵ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), cet. 1, 115.

¹⁶ *Ibid.*, 117.

¹⁷ *Ibid.*, 118.

dengan *ta'zir*. Hal ini karena segala perbuatan yang tidak secara pasti disebut sebagai zina maka tidak wajib dihukum dengan had. Terlebih lagi, *liwath* tidak sampai menyebabkan percampuran nasab dan *liwath* adalah maksiat yang tidak diterangkan had tertentu oleh Allah dan Rasulnya, sehingga lebih tepat jika menjatuhkan hukumannya diserahkan kepada hakim (*ta'zir*). ¹⁸

Salah satu kasus tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang telah diadili dan diputus pada perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg. Kasus posisi dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa merupakan seorang laki-laki berusia 67 tahun yang melakukan pencabulan sesama jenis dengan korban 3 orang anak laki laki di bawah umur yang berusia 6-8 tahun. Modus operandi yang dilakukan yaitu pada saat anak korban sedang bermain, terdakwa memanggil dan mengajak anak korban ke dalam kamar kosnya. Untuk melancarkan aksinya terdakwa melakukan bujuk rayu dengan memberikan uang dan jajan kepada anak korban. Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara mengulum penis, menjilat bibir, dan menyuruh anak korban untuk memasukkan penisnya ke dalam anus terdakwa. Maksud dan perbuatan tujuan terdakwa melakukan tersebut untuk melampiaskan nafsu biologis dan mencari kepuasan seks. Berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara berulang-ulang sejak tahun 2019-2022, bahkan terdakwa mengancam kepada anak korban apabila tidak mau menuruti kemauannya akan dipukul.

Jaksa penuntut umum dan hakim menggunakan rujukan pasal yang sama yaitu Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

¹⁸ Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT*, 72.

_

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pasal tersebut, sanksi hukuman yang dapat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didapatkan hal yang akan memberatkan terdakwa, dimana diketahui terdapat penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana karena menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, sehingga terdakwa dapat diancam pidana paling singkat 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling banyak Rp. 6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, yang mana lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan juga berada di bawah ketentuan minimum dari sanksi pidana yang diatur menurut Pasal 82 Ayat (1), dan Ayat (4). Hal ini membuat penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dengan judul "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap

Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis pada Anak Lebih dari 1 (Satu) Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg?
- 2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg
- Untuk mengetahui analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoretis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta wawasan bagi pembaca serta penulis dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan informasi lain untuk pengembangan teori yang sudah ada.

2. Secara Praktis

a. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis dengan menyediakan sumber referensi yang berguna bagi para praktisi hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, serta pihak akademisi dan mahasiswa di bidang hukum. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan pemahaman lebih baik terkait tindak pidana yang menjadi fokus penelitian kepada para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan studi hukum.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan masyarakat mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak. Hal ini guna meningkatkan kesadaran akan bahaya kejahatan tersebut, sehingga masyarakat lebih waspada dan dapat menanggulanginya. Lebih dari itu, pentingnya pengawasan dan perlindungan dari masyarakat bagi anak demi memastikan masa depan yang aman dan terlindungi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dari sebuah penelitian, sebab berguna untuk menjadi pertimbangan terhadap penelitian yang ada. Tinjauan pustaka dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian yang sedang dilakukan. Dari

hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa sumber yang saling berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Beberapa sumber tersebut diantaranya:

- 1. Skripsi karya Geary Abimanyu Setiadji Putra 18410417 yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Sesama Jenis di Indonesia. 19 Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak dari terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia adalah depresi, kemarahan, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, disfungsi seksual, trauma bahkan keinginan untuk bunuh diri. Dampak yang dialami korban tindak pidana pencabulan sesama jenis dapat merusak fisik dan juga psikis. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia dapat dilakukan baik secara yuridis maupun non-yuridis.
- Muhamad Zidan Skripsi karya Auliya Syahputra 11180480000059 yang berjudul Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (Homoseksual) yang Dilakukan kepada Anak di Bawah Umur di Kota Depok (Studi Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Dpk).²⁰ Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa unsur yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana pencabulan bukan hanya sekedar sarana pemuas nafsu birahi semata namun pelaku juga mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam

¹⁹ Geary Abimanyu Setiadji Putra, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Sesama Jenis di Indonesia" *Skripsi* (Universitas Islam Indonesia, 2023).

Muhammad Zidan Auliya Syahputra, "Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (Homoseksual) yang Dilakukan kepada Anak di Bawah Umur di Kota Depok (Studi Kasus Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Dpk)" *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

- melancarkan aksinya, pelaku melakukan pembujukan terhadap korban dengan memberikan suatu hal yang disenangi dan disukai oleh korban, sehingga korban bersedia untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya.
- 3. Skripsi karya Rafi Atha Naufal 30301900281 yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.²¹ Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa penerapan Pasal 292 KUHP dalam amar putusan terkait tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dikesampingkan, karena dalam hukum mengenal asas lex specialis derogate legi generalis dimana aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Mengingat anak sebagai korban dari kejahatan tersebut, maka dalam penerapan hukumnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pencabulan merupakan perilaku yang melanggar syariat dan sangat merugikan dari berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya bagi pelaku tindak pidana tersebut dikenai hukuman yang setara dengan perbuatannya.
- 4. Artikel karya Inggrid Sherly Melviandi dan Rinaldy Amrullah yang berjudul Analisis Viktimologi Korban Pencabulan Sesama Jenis terhadap Anak.²² Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa anak sebagai korban pencabulan sesama jenis berperan penting dalam timbulnya kejahatan. Terdapat

²¹ Rafi Atha Naufal, "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" *Skripsi* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

²² Inggrid Sherly Melviandi dan Rinaldy Amrullah, "Analisis Viktimologi Korban Pencabulan Sesama Jenis terhadap Anak", *Citra Justicia*, vol. 23, no. 2, Agustus 2022, 64-73.

_

faktor internal seperti penyimpangan orientasi seksual oleh korban dan faktor eksternal seperti faktor lingkungan masyarakat yang kurang baik dapat membuka ruang pada pelaku kejahatan untuk melakukan pencabulan sesama jenis terhadap anak korban. Perlindungan hukum pada anak korban pencabulan sesama jenis terbagi menjadi dua yakni secara yuridis dan non-yuridis.

5. Artikel karya Windie Prischa Zulfi, Lola Yustrisia dan Syaiful Munandar yang berjudul Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin Sama terhadap Anak oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa.²³ Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, faktor kelainan seksual, faktor traumatis pelaku sebagai korban sewaktu kecil, faktor keluarga, faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat, faktor lingkungan pergaulan, faktor teknologi. Upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan sesama jenis diantaranya, tindakan pre-emtif, tindakan preventif, dan tindakan represif.

Penelitian yang telah disebutkan di atas memiliki persamaan dan perbedaan dalam variabel penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini, penulis melakukan tinjauan pustaka dari beberapa sumber untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam proses penelitian. Untuk memudahkan menemukan perbedaan, penulis menyajikan tabel sebagai berikut:

_

²³ Windie Prischa Zulfi, Lola Yustrisia dan Syaiful Munandar "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin Sama terhadap Anak oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa", *Sumbang 12 Journal*, vol. 1, no. 2, 2023, 98-105.

No.	Nama	Judul Penelitian	Keterangan
1.	Geary	Perlindungan	Penelitian tersebut
	Abimanyu	Hukum terhadap	membahas mengenai
	Setiadji Putra	Korban Tindak	dampak dari
	18410417	Pidana	terjadinya tindak
		Pencabulan oleh	pidana pencabulan
		Sesama Jenis di	sesama jenis serta
		Indonesia	bentuk-bentuk
			perlindungan
			hukumnya di
			Indonesia. Berbeda
			dengan penelitian
			penulis yang
			membahas mengenai
			dasar pertimbangan
			hakim dalam
			menjatuhkan sanksi
			bagi pelaku serta
			analisis hukum
			positif dan hukum
			pidana Islam
			terhadap sanksi
			pelaku pencabulan
			sesama jenis pada
			anak lebih dari 1
			(satu) orang dalam
			Putusan Pengadilan
			Negeri Semarang
			Nomor
			178/Pid.Sus/2023/P
			N Smg.

2.	Muhamad	Tinjauan	Penelitian tersebut
	Zidan Auliya	Kriminologi	membahas mengenai
	Syahputra	terhadap Pelaku	tindak pidana
	111804800000	Tindak Pidana	pencabulan sesama
	59	Pencabulan	jenis (homoseksual)
		Sesama Jenis	yang dilakukan
		(Homoseksual)	kepada anak di
		yang Dilakukan	bawah umur dengan
		kepada Anak di	analisis kriminologi
		Bawah Umur di	yang fokusnya
		Kota Depok	terletak pada tindak
		(Studi Putusan	kejahatan dan pelaku
		Nomor:	kejahatan tersebut.
		128/Pid.Sus/202	Sedangkan pada
		1/PN Dpk)	penelitian penulis,
			selain menganalisis
			putusan, penulis
			menganalisis terkait
			pertimbangan hakim
			dalam menjatuhkan
			sanksi bagi pelaku
			serta analisis hukum
			positif dan hukum
			pidana Islam
			terhadap sanksi
			pelaku tindak pidana
			pencabulan sesama
			jenis pada anak lebih
			dari 1 (satu) orang.
_	Rafi Atha	Analisis Yuridis	Penelitian tersebut
	Naufal	terhadap Tindak	membahas mengenai
	30301900281	Pidana	tindak pidana

		Pencabulan	pencabulan sesama
		Sesama Jenis	jenis menurut Pasal
		Kelamin dalam	292 KUHP dan
		Perspektif	perspektif hukum
		Hukum Pidana	pidana Islam.
		dan Hukum	Sedangkan pada
		Pidana Islam	penelitian penulis,
			objek penelitiannya
			adalah pelaku
			dewasa yang
			melakukan tindak
			pidana pencabulan
			sesama jenis
			terhadap anak,
			sehingga dasar
			hukum yang
			digunakan adalah
			Undang-Undang
			Nomor 35 Tahun
			2014 tentang
			Perubahan Atas
			Undang-Undang
			Nomor 23 Tahun
			2002 tentang
			Perlindungan Anak.
4.	Inggrid Sherly	Analisis	Artikel tersebut
	Melviandi dan	Viktimologi	mengkaji tentang
	Rinaldy	Korban	tindak pidana
	Amrullah	Pencabulan	pencabulan sesama
		Sesama Jenis	jenis terhadap anak
		terhadap Anak	dengan analisis
			viktimologi yang

			fokusnya terletak
			pada peran anak
			sebagai korban
			pencabulan sesama
			jenis serta
			perlindungan hukum
			bagi anak korban
			kejahatan tersebut.
			Berbeda dengan
			penelitian penulis
			yang berfokus pada
			dasar pertimbangan
			hakim dalam
			menjatuhkan sanksi
			bagi pelaku serta
			analisis hukum
			positif dan hukum
			pidana Islam
			terhadap sanksi bagi
			pelaku tindak pidana
			pencabulan sesama
			jenis pada anak lebih
			dari 1 (satu) orang
			dalam Putusan
			Pengadilan Negeri
			Semarang Nomor
			178/Pid.Sus/2023/P
			N Smg.
5.	Windie	Faktor Penyebab	Artikel tersebut
	Prischa Zulfi,	Terjadinya	membahas mengenai
	Lola Yustrisia	Tindak Pidana	faktor penyebab
		Pencabulan Jenis	terjadinya tindak

dan	Syaiful	Kelamin	Sama	pidana pencabulan
Munan	dar	terhadap	Anak	jenis kelamin sama
		oleh	Pelaku	terhadap anak yang
		Tindak	Pidana	dilakukan pelaku
		Dewasa		tindak pidana
				dewasa di Unit PPA
				Polres Bukittinggi
				dan upaya untuk
				menanggulangi
				tindak pidana
				tersebut di masa
				yang akan datang.
				Pada penelitian
				penulis menganalisis
				dasar pertimbangan
				hakim dalam
				menjatuhkan sanksi
				dalam Putusan
				Pengadilan Negeri
				Semarang Nomor
				178/Pid.Sus/2023/P
				N Smg dengan
				analisis hukum
				positif dan hukum
				pidana Islam.,
				berbeda halnya
				dengan artikel
				tersebut yang tidak
				mengambil dari
				suatu putusan dalam
				penelitiannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.²⁴ Penelitian hukum empiris juga disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang mengambil data langsung di lapangan, dalam hal ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam dan detail terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁵ Kasus dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg. Peneliti juga menelaah dalam perspektif hukum positif, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak adalah Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, untuk meneliti dalam perspektif hukum pidana Islam menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat ulama.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 11, 93.

-

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama (langsung dari objeknya). Data primer pada penelitian hukum empiris berasal dari hasil wawancara.²⁶ Pada penelitian ini, data didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam untuk mengungkap apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada perkara tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), dalam hal ini diperoleh melalui sumber lain. Data sekunder digunakan untuk menunjang dan memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder meliputi:²⁷

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Al-Qur'an, dan Sunnah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau konteks tambahan

²⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64.

terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, dalil-dalil yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta kitab-kitab karya ulama yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan melengkapi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka termasuk teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan membaca, menelaah, dan mencatat informasi yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan interaksi secara langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menjabarkan gambaran dari data yang telah diperoleh, kemudian mengaitkannya antara satu dengan yang lain untuk untuk meperoleh kejelasan terhadap suatu

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. 19, 240.

kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru, atau menguatkan gambaran yang sudah ada maupun sebaliknya.²⁹ Sehingga dapat digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg tentang pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang terstruktur dan komprehensif dalam pembahasan masalah, maka penulis menyusun kerangka penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini berisi tinjauan umum mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam meliputi pengertian, unsur-unsur, dan sanksi. Tinjauan umum mengenai anak perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB III, pada bab ini berisi deskripsi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg meliputi duduk perkara, pertimbangan hakim, dan penjatuhan sanksi pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

BAB IV, pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg dan analisis hukum

 $^{^{29}}$ Mohammad Nazir, $\it Metode\ Penelitian$ (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

BAB V, pada bab ini berisi penutup yang meliputi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK LEBIH DARI 1 (SATU) ORANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam Hukum Positif

Tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit* yang merujuk pada tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Istilah lain dari tindak pidana adalah delik, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang tindak pidana.²

E. Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, karena istilah ini mencakup berbagai tindakan (*handelen*), kelalaian (*verzium* atau *nalaten*), dan konsekuensi dari keadaan yang timbul akibat kelalaian tersebut.³

Menurut Moeljatno perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah *criminal act* yang merujuk pada konsekuensi dari perilaku yang dilarang oleh hukum. Selain itu, terdapat istilah pertanggungjawaban pidana yang disebut sebagai *criminal liability* atau *responsibility*, dan untuk dapat mengklasifikasikan perbuatan

² Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 7.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 94.

³ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1958), 82.

seseorang tersebut termasuk sebagai tindak pidana, maka harus terdapat unsur kesalahan atau *guilt*.⁴

Menurut Adami Chazawi perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat membangkitkan hasrat seksual, seperti mengelus atau menggosok kelamin, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan lain sebagainya.⁵ Dalam kamus hukum perbuatan cabul dapat diartikan sebagai proses, cara bertindak tidak senonoh yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan.⁶

Perbuatan cabul melibatkan semua tindakan yang ditujukan untuk mencapai kenikmatan seksual dan pada saat yang bersamaan merusak kehormatan, kesusilaan, serta bertentangan dengan nilai moral dan agama. Dalam pengertian ini, perbuatan cabul adalah suatu keadaan dimana seseorang berupaya untuk memaksa dan mengancam orang lain agar memenuhi keinginan seksualnya. Tindak pidana perbuatan cabul korbannya tidak hanya terbatas pada wanita, karena banyak laki-laki juga menjadi korban dalam kasus pencabulan sesama jenis dimana bukan vagina yang menjadi target dalam perbuatan cabul akan tetapi anus dan dubur yang menjadi targetnya.

Tindak pidana pencabulan sesama jenis (homoseksual) diatur dalam Pasal 292 KUHP, disebutkan bahwa:

⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 54.

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

⁶ Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 64

 $^{^7}$ Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian (Malang: Intimedia, 2009), 19.

 $^{^{8}}$ Topo Santoso, $Seksualitas\ dan\ Hukum\ Pidana$ (Jakarta: Ind-Hill, 1997), 67.

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." 9

Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) pada Pasal 414, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 - a. Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
 - c. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.¹⁰

Larangan kejahatan seksual perbuatan cabul terhadap anak diatur secara khusus dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

Pasal 76E

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP).

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.¹¹

Sesama jenis atau homoseksual menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai kondisi dimana seseorang mengalami keterkaitan emosional, romantik, seksual, atau rasa sayang terhadap individu yang memiliki jenis kelamin yang sama. Secara sosiologis, homoseksual merupakan kecenderungan seseorang yang lebih memilih atau mengutamakan individu dari jenis kelamin yang sama sebagai mitra seksual, disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbian bila penderitanya perempuan.¹²

Homoseksual merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual (*sexual deviation*), sering disebut dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*). Ketidakwajaran seksual dimana seseorang melakukan aktivitas untuk mendapatkan kenikmatan dengan cara yang tidak sesuai atau tidak wajar didapat oleh setiap orang. Hal ini mencakup fantasi seksual untuk mencapai orgasme melalui aktivitas seksual di luar hubungan kelamin, dengan jenis kelamin yang sama, dengan orang yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual yang dapat diterima secara umum dalam masyarakat.¹³

Istilah lain yang berkaitan dengan homoseksual adalah sodomi. Dalam dunia kedokteran, sodomi berarti hubungan seksual yang melibatkan penetrasi melalui anus, yaitu hubungan seksual

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 381.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yogestri Rakhmahappin dan Adhyatman Prabowo, "Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian", Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, vol. 02, no. 02, Januari 2014, 199-213

yang sering dilakukan oleh seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama.¹⁴ Selain itu, dalam melakukan senggama untuk mencapai puncak kenikmatan seks dapat dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam mulut (*oral erotisme*), menggunakan bibir (*fellatio*), lidah (*cunnilingus*), dapat juga dilakukan dengan memanipulasi penis di sela-sela paha (*intervemora coitus*).¹⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam Hukum Positif

Menurut Moeljatno suatu perbuatan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan manusia, perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, perbuatan bertentangan dengan undang-undang, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dengan pidana, serta perbuatan disalahkan kepada pelaku (perbuatan mengandung kesalahan).¹⁶

Seseorang dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 292 KUHP. Adapun uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 292 KUHP sebagai berikut:¹⁷

a. Unsur orang dewasa

Menurut R. Soesilo orang dewasa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP adalah orang yang telah

¹⁴ Ayub, "Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)", *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 1, no. 2, Agustus 2017, 179-226.

¹⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 249.

¹⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 57.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan (Bandung: Mandar Maju, 1990), 172.

berumur 21 tahun atau orang yang belum berumur 21 tahun namun sudah menikah.¹⁸

b. Unsur melakukan perbuatan cabul

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang berkenaan dalam hal seksual yang dimaksudkan untuk memperoleh gairah kenikmatan seksual, dengan cara dan sifatnya yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Perbuatan cabul dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 292 KUHP disyaratkan dilakukan terhadap orang dari jenis kelamin yang sama dan tindakannya tidak terbatas pada perbuatan *sexual intercuorses* melalui anus atau dubur, melainkan juga perbuatan melalui mulut, mempermainkan alat kelamin dengan oral erotisme dan lain-lain. ¹⁹ c. Unsur seorang anak di bawah umur dari jenis kelamin yang

sama

Kriteria belum dewasa dalam konteks ini dapat ditentukan

Kriteria belum dewasa dalam konteks ini dapat ditentukan berdasarkan usia, yakni belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Rumusan mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 292 KUHP mensyaratkan bahwa anak di bawah umur haruslah merupakan seorang anak dari jenis kelamin yang sama dengan pelaku, dalam hal ini laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.²⁰

d. Unsur kebelumdewasaan

Tindak pidana pencabulan sesama jenis hanya akan dilarang dan dapat dijatuhi hukuman apabila orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul tersebut memiliki pengetahuan atau setidaknya memiliki alasan untuk menduga bahwa korban perbuatan cabul tersebut belum mencapai usia dewasa. Apabila

²⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, 89.

-

¹⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1995), 213.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, 175.

perbuatan cabul tersebut dilakukan antara sesama orang dewasa maka pasal ini tidak dapat diterapkan. 21

Pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 76E sebagai berikut:²²

a. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk pada subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.²³

b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, dengan terbuktinya salah satu elemen, maka menurut hukum unsur ini dianggap telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja berarti pelaku memang menghendaki dan mengetahui atas perbuatan apa yang dilakukannya. Unsur kekerasan merujuk pada setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kekuatan terhadap orang lain, sehingga mendatangkan penderitaan dan kerugian bagi orang tersebut.²⁴

Unsur Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik dengan atau tanpa

²¹ *Ibid.*, 90.

Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", Jurnal Legalitas, vol. 5, no. 2, Desember 2020, 90-103.

²³ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 84.

²⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), 236.

menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut pada seseorang.²⁵ Unsur memaksa berarti perbuatan tersebut sebenarnya bukanlah apa yang diinginkan orang yang dipaksa. Untuk melancarkan aksinya pelaku seringkali melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau melakukan pembujukan kepada anak, sehingga timbul kepercayaan seakan-akan tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan yang benar.²⁶

Unsur melakukan perbuatan cabul merujuk pada tindakan yang mengharuskan korban secara paksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul dari unsur ini bukan hanya pelaku aktif yang melakukan perbuatan cabul, melainkan orang yang mengetahui adanya perbuatan cabul dan membiarkannya dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal ini.²⁷

3. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam Hukum Positif

Ketentuan mengenai sanksi tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur terdapat pada Pasal 292 KUHP, disebutkan bahwa:

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."²⁸

²⁵ Ibid.

Nadya Feronika Gerung, Michael Barama, dan Boby Pinasang, "Putusan Bebas Perbuatan Cabul terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Mnd)", Lex Privatum, vol. 9, no. 5, April 2021, 223-230

²⁷ Altar Adi Unas, Daniel F. Aling dan Debby T. Antow, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Pertanggungjawaban Pidana", *Lex Crimen*, vol. 11, no.4, Juli 2022, 1-9.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan sesama jenis pada anak di bawah umur berdasarkan ketentuan pasal 292 KUHP yakni dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, terhadap perbuatan orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa belum cukup umur.²⁹

Ketentuan mengenai sanksi tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) yaitu dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

Pasal 76E

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Pasal 82 Ayat (1)

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).³⁰

Sanksi pidana pokok pada Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

²⁹ Tia Nur Larasati, I Nyoman Gede Sugiartha, dan Diah Gayatri Sudibya, "Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Sesama Jenis Kelamin ditinjau dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2, no. 2, Juli 2021, 354–358.

-

 $^{^{30}}$ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³¹ Kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai pemberatan pidana 1/3 (sepertiga) yang terdapat dalam Pasal 82 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), disebutkan bahwa:

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pasal di atas, terdapat penambahan pidana 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4). Sanksi yang awalnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun)

³¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 195

dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), mendapatkan penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana sehingga pelaku bisa diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Dengan ketentuan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah 1/3 menjadi Rp. 6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).³²

Ketentuan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam Pasal 82 Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7) dan Ayat (8). Disebutkan bahwa:

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Berdasarkan pasal tersebut pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dalam hal pidana tambahan dalam pasal tersebut dikecualikan bagi pelaku anak.³³

Menurut Sudikno Mertokusumo penjatuhan sanksi pidana dalam rangka penegakkan hukum harus berdasarkan dan

³² *Ibid.*, 198.

³³ Ibid., 200.

mencerminkan tujuan dari hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap penjatuhan pemidanaan.³⁴

Asas kepastian menekankan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum atau peraturan sesuai dengan bunyi hukum atau peraturannya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum ditaati dan dilaksanakan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga dalam penerapannya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada *yustitiabel* dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.³⁵

Asas keadilan diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya dan membebankan kewajiban menurut hukum dan moral. ³⁶ Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan bukanlah penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan sebagai tujuan hukum dituntut untuk

³⁴ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Journal Komunitas Yustisia*, vol. 4, no. 3, 2021, 940-950.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145.

³⁶ *Ibid.*, 71.

menciptakan keseimbangan atar kepentingan-kepentingan yang dilindungi dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan haknya.³⁷

Asas kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.³⁸

B. Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Liwath

Liwath dapat diartikan sebagai tindakan ketika seorang laki-laki terlibat dalam hubungan seksual dengan sesama laki-laki. Jaki. Liwath secara etimologi berarti seseorang yang melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth "amal qaumi luthin". Dalam hal ini, orang yang terlibat dalam perbuatan liwath, tanpa membedakan apakah sebagai pelaku aktif atau pasif, disebut sebagai "luthi". Istilah tersebut merujuk pada seseorang yang dinisbatkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Sedangkan secara terminologi liwath merujuk pada hubungan seksual antara individu yang memiliki kecenderungan seksual terhadap sesama jenis kelamin.

38 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), cet. 2, 111.

³⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan dari Inleiding Tot De Studie Het Netherlandse Recht oleh Oetarid Sadino* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), cet. 24, 12.

³⁹ Kashiko T, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2000), 496.

⁴⁰ Asri Karolina, "Teori Rekapitulasi Perilaku Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 16, no. 2, 2016, 281–302.

⁴¹ Alhafidz A. W., Kamus Figh (Jakarta: Amzah, 2013), 131.

Menurut Andi Hamzah, secara etimologi, *liwath* mengacu pada ketertarikan terhadap sesama jenis kelamin. Sedangkan secara terminologi, *liwath* diartikan sebagai seseorang yang memiliki kecenderungan untuk melampiaskan nafsu syahwat terhadap orang lain dengan jenis kelamin yang sama dengannya. Dalam konteks hukum pidana Islam, hubungan seksual sesama laki-laki disebut sebagai *liwath*. Sedangkan hubungan seksual sesama perempuan disebut sebagai *musahaqqah*.

Liwath merupakan tindakan yang dilakukan dengan memasukan zakar ke dalam dubur untuk mencapai orgasme. Hal tersebut merupakan perilaku menyimpang karena hubungan seksual yang sesuai dengan fitrah manusia adalah heteroseksual, yakni hubungan seksual antara pria dan wanita. Liwath dan akibatnya telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya yaitu kisah umat Nabi Luth yang tertera dalam Q.S. An-Naml [27]: 54-55.

"(Ingatlah kisah) Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu mengetahui (kekejiannya)?" Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum

⁴³ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), cet. 1, 263.

⁴² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 75.

⁴⁴ Neny Muthi'atul Awwaliyah, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Perspektif Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia", *El-'Umdah*, vol. 4, no. 1, 2021, 1–17.

yang melakukan (perbuatan) bodoh." (Q.S. An-Naml [27]: 54-55).⁴⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa pelampiasan syahwat kepada sesama jenis, merupakan suatu hal yang keji (*fahisyah*) dan sangat buruk bahkan dikatakan sebagai kaum yang melakukan perbuatan bodoh. *Liwath* termasuk kriminalitas yang paling besar, dan termasuk salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi dan fitrah manusia. ⁴⁶

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *liwath* merupakan dosa dan jelas diharamkan dalam Islam karena dapat memutus tali keturunan. Alasannya didasarkan pada salah satu tujuan syariah atau *maqasid al-syari'ah*, yaitu menjaga kelangsungan garis keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, dalam pandangan Islam *liwath* diharamkan dan dilarang.⁴⁷ Dalil yang menunjukkan keharaman *liwath* terdapat dalam Q.S. Al-A'raf [7]: 80-84.

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِه اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ هِمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعُلَمِيْنَ اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآةِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه اِلَّآ اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّمُ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ فَاَخْيْنَهُ وَأَهْلَهُ اللَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغُبِرِيْنَ وَأَمْطَوْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّهُ جُرِمِيْنَ الْمُجْرِمِيْنَ

⁴⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 381.

⁴⁶ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 42.

⁴⁷ Abdurrahman Al-Maliki, *Nidzam Al-Uqubat* (Beirut: Darul Ummah, 1990), cet.2, 8.

"(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?" Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, "Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci." Maka, kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal. Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Perhatikanlah, bagaimana kesudahan para pendurhaka." (Q.S. Al-A'raf [7]: 80-84).48

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Luth untuk menasihati kaumnya yang telah melakukan perbuatan fahisyah padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan buruk. Terlebih perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Sebelum kaum Nabi Luth, tidak ada kaum yang melakukan perbuatan fahisyah tersebut. Allah menenggelamkan bumi beserta isinya dan menghujani batu yang sangat panas dari neraka sebagai akibat dari perbuatan kaum Nabi Luth.⁴⁹

Senada dengan ayat di atas, dalil lain yang menguatkan haramnya *liwath* adalah laknat Nabi terhadap pelaku *liwath*. Rasulullah saw bersabda:

⁴⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 161.

⁴⁹ Syafi'in Mansur, "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia", *Aqlania*, vol. 8, no. 1, 2017, 21–60.

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، ثَلاثًا

"Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth." (HR. Ahmad).⁵⁰

Hadis di atas menjelaskan bahwa laknat Nabi Muhammad saw terhadap seseorang yang melakukan perbuatan kaum Luth, dalam hal ini merupakan *qarinah* (indikasi) bahwa perbuatan tersebut diharamkan.⁵¹ Hadis lain yang menunjukkan keharaman *liwath* adalah larangan untuk melihat aurat dan bersentuhan kulit secara intim bagi sesama laki-laki dan sesama perempuan. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا يَنْظُرُ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِد وَوِد وَالِهِ دَاوود) (رواه مسلم وأبو داوود)

"Dari 'Abdurrahman bin Abu Sa'id al-Khudriy dari ayahnya, bahwasanya Nabi saw bersabda, "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan

⁵¹ Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (Malang: UB Press, 2017), 23.

⁵⁰ Ahmad Abu Abdillah Asy Syaibani, *Musnad Ahmad*, cet. 1 (Al-Oohiroh: Dar Al-hadits, 1995), 83.

pula perempuan melihat aurat perempuan lain, dan janganlah seorang laki-laki masuk dengan laki-laki lain dalam satu selimut, serta janganlah seorang perempuan masuk bersama perempuan lain dalam satu selimut." (HR. Muslim dan Abu Dawud).⁵²

Hadis yang menunjukkan larangan bersentuhan kulit antara sesama laki-laki dan sesama perempuan. Imam Ahmad meriwayatkan:

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Janganlah laki-laki bersentuhan kulit secara intim dengan sesama laki-laki dan wanita bersentuhan kulit secara intim dengan sesama wanita." (HR. Ahmad).⁵³

Hadis diatas menjelaskan bahwa maksud *mubasyaroh* berarti seorang laki-laki dilarang melihat aurat dan bersentuhan kulit secara intim dengan laki-laki lain. Jika melihat aurat dan bersentuhan kulit saja dilarang, apalagi sampai memasukan zakar ke dalam anus laki-laki lain. ⁵⁴

Bercumbu tidak sampai bersetubuh (*mubasyaroh dunal farji*), dapat dilakukan oleh pasangan yang sah maupun tidak sah, antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki, dan antara perempuan dengan perempuan. Dalam hal ini apabila bercumbu dilakukan dengan pasangan yang tidak sah maka

⁵² Muslim Abu Al-Husain, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' At-Turots, tth), 238.

⁵³ Ahmad Abu Abdillah Asy Syaibani, *Musnad Ahmad*, cet. 1 (Al-Qohiroh: Dar Al-hadits, 1995), 169.

⁵⁴ Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT*, 25.

hukumnya haram, tanpa membedakan laki-laki dengan perempuan, sesama laki-laki (homoseksual, atau sesama wanita (lesbian).⁵⁵ Dalil yang menunjukkan keharaman bercumbu meski tidak sampai bersetubuh terdapat dalam Q.S. Al-Mu'minun [23]:5-7 disebutkan:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ خَفِظُوْنَ لِالَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْعَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْن فَمَنِ ابْتَعٰى وَرَآءَ ذَلِكَ فَاُولَبِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ الْعَادُوْنَ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Q.S. Al-Mu'minun [23]:5-7).⁵⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa diantara sifat-sifat orang mukmin yang beruntung dan akan masuk surga adalah orang yang menjaga kemaluannya, tidak melampiaskan syahwatnya kecuali kepada orang-orang yang dihalalkan oleh Allah yaitu istri-istri dan hamba sahaya mereka. Barangsiapa melampiaskan syahwatnya kepada orang-orang yang tidak halal baginya, baik lawan jenis maupun sesama jenis, meskipun tidak sampai terjadi pertemuan kelamin, berarti dia termasuk orang yang melampai batas (kaum 'adun).⁵⁷

Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Dzammu Al-Hawwa berpendapat bahwa perbuatan sekedar mempermainkan jari kaki

56 Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 342.

٠

⁵⁵ *Ibid.*, 147.

⁵⁷ Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT*, 149.

pada pada kemaluan seorang anak saja sudah dihitung sebagai perbuatan *liwath*. Ibnu Al-Jauzi berkata:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيٌّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ قَالا أَنْبَأَنَا طِرَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طِرَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَرَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بِنُ خِدَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ بِنُ خِدَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلا عَبَثَ بِغُلامٍ بَيْنَ إِصْبِعَيْنِ مِنْ أَصابع رِجْلَيْهِ يَوْدُ الشَّهْوَةَ لَكَانَ لَوَّاطًا

"Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Abi Manshur memberitahu kami, mereka berkata: Thirod memberitahu kami, beliau berkata: Abu Al-Husain bin Bisyron memberitahu kami, beliau berkata: Abu Bakr Al-Quroisyi memberitahui kami, beliau berkata: Kholid bin Khidasy memberitahu kami, beliau berkata: Salm bin Qutaibah memberitahu kami, beliau berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata: seandainya seseorang bermain-main dengan seorang anak kecil, diantara jari-jari dua kakinya yang menginginkan syahwat, maka dia telah melakukan liwath" 158

2. Sanksi Liwath

Para ulama sepakat bahwa *liwath* diharamkan dan pelakunya dapat dikenakan hukuman yang berat. Namun, sanksi *liwath* tidak dapat dijatuhkan kepada orang gila, anak yang belum

⁵⁸ Ibnu Al-Jauzi dan Abu Al-Faroj, *Dzammu Al-Hawwa* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'robi, 1998), 199.

-

baligh, dan orang yang dipaksa. Untuk dapat menerapkan sanksi *liwath*, tidak cukup hanya dengan terpenuhinya sifat baligh, berakal, dan tidak dipaksa. Dalam hal ini agar sanksi *liwath* dapat dijatuhkan, maka harus ada bukti (*bayyinah*) yang menunjukkan perbuatan pelaku tersebut. *Bayyinah liwath* yaitu *iqror* atau persaksian dua orang yang menyaksikan masuknya penis laki-laki ke dalam anus laki-laki yang lain. Selain itu, hukuman juga dapat dilaksanakan jika pelaku mengakui perbuatannya.⁵⁹

Terdapat perbedaan pendapat terkait kadar dan bentuk hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku *liwath*, yaitu:⁶⁰

a. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku *liwath* harus dihukum bunuh secara mutlak

Para sahabat Rasulullah, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) mengemukakan bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* adalah dibunuh, baik yang aktif maupun pasif, tanpa membedakan *muhsan* atau *ghairu muhsan*.⁶¹ Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Siapapun di antara kalian yang mendapati seseorang melakukan perbuatan kaum

⁵⁹ Ibid., 69.

⁶⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet. 1, 318.

⁶¹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), cet. 1, 116.

Luth, maka bunuh dia, baik yang menjadi pelaku ataupun yang menjadi objek." (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).⁶²

Perintah lugas untuk membunuh pelaku *liwath* dalam hadis diatas menunjukkan bahwa sanksi *liwath* telah ditentukan kadarnya oleh *syara'*. Dalam hal ini sanksi *liwath* termasuk dalam golongan had, yang mana lebih berat daripada hukuman zina yakni dibunuh.⁶³ Mengenai tata cara membunuh pelaku *liwath* terdapat perbedaan pendapat diantara para sahabat, Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah memerinci terkait tata cara pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku *liwath* seperti berikut:⁶⁴

- 1) Pendapat Abu Bakar As-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati untuk pelaku *liwath* dilakukan dengan cara dibakar dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Ali, Ibnu Zubair, Hisyam bin Abdul Malik.
- 2) Pendapat Ibnu Abbas, menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman bagi pelaku *liwath* dengan cara dilempar dari tempat tertinggi kemudian diikuti dengan lemparan batu. Ibnu Abbas berpendapat demikian, karena inilah hukuman yang Allah berikan untuk pelaku *liwath* dari kaum Nabi Luth.
- 3) Pendapat Umar dan Ustman ra bahwa pelaku perbuatan homoseksual atau *liwath* itu dilempar ketembok.
- 4) Pendapat Abu Bakar dan Ali ra, menjelaskan bahwa pelaku *liwath* dibunuh dengan menggunakan pedang, kemudian dibakar. Hal ini karena perbuatan homoseksual merupakan tindakan maksiat besar.

⁶⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 116-117.

-

⁶² Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy-ats, *Sunan Abu Dawud* (Dimasyq: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009), cet.1, 38.

⁶³ Mokhamad Rohma Rozikin, LGBT, 71.

- 5) Imam Baghawi menceritakan dari Syabi, Zuhri, Malik, Ahmad, dan Ishak bahwa pelaku *liwath* hendaknya dihukum dengan dirajam. Imam Nakha'i berpendapat, bahwa seandainya memungkinkan untuk merajam orang yang berzina sebanyak dua kali, maka orang yang mempraktikkan perbuatan kaum Luth as. juga harus dirajam.
- b. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku *liwath* dihukum seperti halnya hukuman zina

Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Ali Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi'i dalam satu pendapat mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* adalah seperti hukuman bagi pelaku zina. Jika pelaku *ghairu muhsan* dijatuhi had dera dan diasingkan, sedangkan pelaku *muhsan* dihukumi rajam. Pendapat tersebut dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Nabi saw bersabda:

Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah saw bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina." (HR. Al-Baihaqi).66

Hadis di atas menjelaskan bahwa, hukuman bagi pelaku *liwath* disamakan dengan zina. Jarimah zina merupakan jarimah yang sanksinya termasuk had, hal ini menunjukkan bahwa sanksi

⁶⁵ Ibid., 117.

⁶⁶ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. dari Syarah Al Muhadzdzab Solihin, dkk, jilid 29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 261.

liwath juga sama dengan sanksi zina yaitu sama-sama digolongkan ke dalam had. Persamaan liwath dengan zina adalah adanya unsur ilaj muharrom fi farjin muharrom (memasukkan kemaluan haram ke dalam kemaluan haram), juga unsur qodho'syahwah fi mahallin yusytahaa liqoshdi safhil maa' (melampiaskan syahwat pada tempat yang disyahwati dengan maksud menumpahkan air mani). Meskipun tidak dapat disamakan dengan zina sekalipun, maka antara liwath dengan zina bisa disamakan dengan jalan qiyas. 67

c. Pendapat yang mengatakan bahwa *liwath* dihukum *ta'zir*

Abu Hanifah, Muayyid Billah, Murtadha, Imam Syafi'i, (dalam satu pendapat), menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* adalah dengan hukuman *ta'zir*. Dalam pendapat ini, pelaku *liwath* tidak perlu dikenai hukuman had baik yang lebih berat atau setara dengan had zina. Sebab, praktik *liwath* tidak termasuk zina karena anus bukanlah tempat normal untuk persetubuhan (*mahallul wath'i*). Dalam hal ini anus mirip dengan anggota tubuh lain selain *farji*, misalnya mulut.⁶⁸

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *Liwath* yang tidak termasuk dalam seks, sebagaimana *mubasyaroh dunal farji* (bercumbu tidak sampai bersetubuh), seperti memasukkan alat kelamin ke dalam mulut dan meyakinkan korban untuk berhubungan seks, tidak perlu dihukum dengan had, tetapi cukup dengan *ta'zir*. Hal ini karena segala perbuatan yang tidak secara pasti disebut sebagai zina maka tidak wajib dihukum dengan had. Terlebih lagi, *liwath* tidak sampai menyebabkan percampuran nasab dan *liwath* adalah maksiat yang tidak diterangkan had tertentu oleh Allah dan Rasulnya, sehingga lebih tepat jika menjatuhkan hukumannya diserahkan kepada hakim (*ta'zir*).⁶⁹

⁶⁷ Mokhamad Rohma Rozikin, LGBT, 95.

⁶⁸ *Ibid.*. 100.

⁶⁹ *Ibid.*, 72.

Sanksi bagi pelaku *mubasyaroh dunal farji* tidak dikenai hukuman had, dalam hal ini hukumannya adalah hukuman *ta'zir*. Dalil yang menunjukkan bahwa maksiat tersebut tidak dijatuhi hukuman had tertentu adalah hadis berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي لَقِيتُ امْرَأَةَ فِي الْبُسْتَانِ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وَبَاشَرْتُهَا وَقَبَّلْتُهَا وَفَعَلْتُ بِمَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَيِّي لَمْ أُجَامِعُهَا وَبَاشَرْتُهَا وَقَبَّلْتُهَا وَفَعَلْتُ بِمَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَيِّي لَمْ أُجَامِعُهَا قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّيِّبَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) قَالَ فَدَعَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً

"Dari Abdullah ia berkata: Seorang laki-laki datang menemui Nabi seraya mengatakan: Wahai Rasulullah, aku menemui seorang wanita di sebuah kebun, maka aku pun menanggungnya (kebutuhan hidupnya) untukku, aku menggaulinya, menciumi dan melakukan apa saja kepadanya selain menyetubuhinya. Ia mengatakan: Nabi pun mendiamkannya hingga turun ayat ini: (Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat). Ia melanjutkan: Lalu Nabi memanggilnya dan membacakan

ayat itu kepadanya. Umar pun berkata: Wahai Rasulullah, apakah itu khusus untuknya atau untuk seluruh manusia? Beliau menjawab: Bahkan untuk seluruh manusia." (HR. Ahmad).⁷⁰

Hadis di atas menjelaskan ketika seorang laki-laki mengaku dihadapan Rasulullah saw bahwa dia mencumbui seorang wanita, tetapi tidak sampai menyetubuhinya, ternyata Rasulullah saw tidak menetapkan had atau sanksi apapun kepadanya. Oleh karena itu, hadis tersebut menunjukkan maksiat bercumbu tidak dikenai had. Namun, pelaku maksiat tersebut tetap wajib dihukum *ta'zir*, karena setiap maksiat yang tidak diterangkan had atau kafaratnya, maka harus dihukum dengan hukuman *ta'zir*.⁷¹

Ta'addud al-jaraim (gabungan hukuman) dapat terjadi apabila terdapat gabungan jarimah. Gabungan jarimah terjadi apabila seseorang melakukan lebih dari satu jarimah, dimana masing-masing jarimah tersebut belum mendapat keputusan hakim. Perbedaan antara gabungan tindak pidana dengan pengulangan tindak pidana (recidive) adalah dalam gabungan tindak pidana pelaku melakukan beberapa tindak pidana dimana masing-masing perbuatannya belum mendapat putusan hakim. Berbeda dengan pengulangan tindak pidana (recidive), dimana pelaku melakukan tindak pidana yang kedua sesudah dijatuhi hukuman atas perbuatannya yang pertama. Pasa perbuatannya yang pertama.

-

 $^{^{70}}$ Ahmad Abu Abdillah Asy Syaibani, $\it Musnad$ Ahmad, cet. 1 (Al-Qohiroh: Dar Al-hadits, 1995), 64.

⁷¹ Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT*, 153.

⁷² Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 130.

⁷³ *Ibid.*, 131.

Gabungan jarimah adakalanya terjadi dalam lahir saja (concursus idealis), dan adakalanya benar-benar nyata (concursus realis). Gabungan dalam lahir terjadi apabila pelaku melakukan suatu jarimah yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan. Sedangkan gabungan jarimah nyata terjadi apabila terdapat beberapa macam perbuatan jarimah dari pelaku, sehingga masing-masing perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah yang berdiri sendiri.⁷⁴

Pelaku dalam gabungan jarimah seharusnya tidak dijatuhi hukuman atas semua jarimah yang dilakukannya, hal ini karena ketika pelaku mengulangi suatu perbuatan jarimah, ia belum mendapat hukuman dan pengajaran dari jarimah sebelumnya. Berbeda dengan pelaku pada pengulangan jarimah yang telah mendapat hukuman atas perbuatan jarimahnya, dengan hukuman tersebut dimaksudkan agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi.75

Teori tentang bergandanya hukuman telah dikenal dikalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain, yaitu:⁷⁶

Teori saling memasuki atau melengkapi (*at-tadakhul*)

Menurut teori *at-tadakhul*, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukumannya saling melengkapi (memasuki), oleh karena itu semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu jarimah. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan.

Pertama, meskipun jarimah yang dilakukan berganda tetapi semua jenis jarimahnya sama, maka sudah sepantasnya jika

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 166.

⁷⁶ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 359.

pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja, contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang. Alasan penjatuhan satu hukuman saja adalah bahwa pada dasarnya hukuman dijatuhkan dengan maksud untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan terhadap orang lain (*zairu*), kedua tujuan tersebut dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil.⁷⁷

Kedua, meskipun perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya (misalnya seseorang yang memakan bangkai, daging babi, darah), namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama atau untuk mewujudkan tujuan yang sama (misalnya melindungi kesehatan manusia dan masyarakat).⁷⁸

b. Teori penyerapan (*al-jabbu*)

Teori penyerapan adalah menjatuhkan satu hukuman dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman yang dimaksud dalam hal ini seperti hukuman mati, dimana dalam pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman hukuman-hukuman lain. Dikalangan para fuqaha belum ada kesepakatan mengenai teori penyerapan. Diantara para ulama yang menggunakan teori penyerapan diantaranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakan teori tersebut.

Ulama yang menggunakan teori penyerapan dalam hal ini berbeda pendapat terkait dengan sampai dimana daerah berlakunya. Menurut Imam Malik, apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati, baik sebagai had atau *qishash*

⁷⁷ *Ibid*.

⁷⁸ *Ibid.*, 360.

⁷⁹ *Ibid.*, 361.

maka hukuman had tersebut gugur, kecuali hukuman *qadzaf* yang tetap dilaksanakan, dengan cara dijilid terlebih dahulu 80 (delapan puluh) kali, kemudian dihukum mati.⁸⁰

Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi 2 (dua) jarimah hudud yang salah satunya diancam dengan hukuman mati, maka hanya hukuman mati yang dijatuhkan, sedangkan hukuman yang lain gugur. Namun apabila hukuman hudud (yang merupakan hak Allah) berkumpul dengan hukuman yang merupakan hak manusia, dimana salah satu jarimahnya diancam dengan hukuman mati, maka hak-hak adami (manusia) tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu dan hukuman had yang lain diserap oleh hukuman mati.

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila terdapat gabungan hak dalam hukuman (antara hak Allah dengan hak manusia), maka hak manusia harus didahulukan. Sesudah pelaksanaan hukuman yang pertama kemudian hukuman yang kedua tidak dapat dilaksanakan, maka hukuman tersebut hapus dengan sendirinya. Namun apabila masih bisa dilaksanakan dan hak Allah tersebut lebih dari satu maka cukup satu hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu yang dapat menggugurkan hukuman-hukuman yang lain.

Imam Syafi'i tidak menggunakan teori penyerapan (*al-jabbu*), dalam hal ini semua hukuman harus tetap dijatuhkan, selama tidak saling melengkapi (*at-tadakhul*). Caranya dengan mendahulukan hukuman karena hak manusia (selain hukuman mati), kemudian hukuman karena hak Allah (selain hukuman mati), kemudian baru hukuman mati.⁸¹

⁸⁰ *Ibid*.

⁸¹ Ibid., 363.

C. Tinjauan Umum tentang Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Anak dalam Hukum Positif

Anak adalah seorang yang masih kecil atau belum dewasa dan belum mengalami pubertas. Menurut R.A. Koesnan anak adalah manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Pengertian anak menurut Undang-undang sebagai berikut:

- a. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mendefinisikan anak adalah setiap orang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.⁸³
- b. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸⁴
- c. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸⁵
- d. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.86

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸² R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia (Bandung: Sumur, 2005), 113.

⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

 $^{\,^{85}}$ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

 $^{^{86}}$ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

e. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁸⁷

2. Anak dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam membedakan antara anak-anak dengan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuannya hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Terdapat beberapa kategori perkembangan yang menunjukkan seseorang sudah dewasa (baligh) atau masih anak-anak (mumayyiz). Kedewasaan atau baligh berkaitan dengan kematangan keahlian atau akal seseorang. Anak dikatakan sudah dewasa atau baligh ketika telah mencapai tahap keahlian atau pemahaman yang memungkinkannya untuk menanggung kewajiban secara penuh dan memiliki hak yang sempurna, terkecuali terdapat hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya tidak cakap bertindak dalam hukum.⁸⁸

Ketentuan kedewasaan menurut hukum Islam, pada lakilaki sering kali ditandai oleh munculnya mimpi basah dan keluarnya mani, sedangkan pada perempuan, tanda kedewasaan ditandai dengan adanya haid. Seseorang yang dikategorikan memasuki usia *baligh* memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, terhadap

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁸⁸ Imam Muttaqin, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, 2016, 51-84.

mereka yang telah balighdan berakal, berlaku seluruh ketentuan hukum Islam. 89

⁸⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 60.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 178/PID.SUS/2023/PN SMG TENTANG PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK LEBIH DARI 1 (SATU) ORANG

A. Duduk Perkara

Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pencabulan sesama jenis yang terjadi di Kota Semarang yang dilakukan oleh terdakwa berinisial (C)¹, seorang laki-laki berusia 67 tahun yang melakukan pencabulan sesama jenis dengan korban 3 anak laki-laki di bawah umur yang berusia 6-8 tahun.

Tahun 2019, berawal ketika anak korban 1 berinisial (FAS)² berusia 6 tahun yang saat itu hendak memanggil temannya, tiba-tiba terdakwa memanggil dan mengajak anak korban 1 untuk masuk ke dalam kamar kosnya. Setelah sampai di dalam kamar kos, terdakwa mendorong tubuh anak korban 1 hingga jatuh tidur terlentang di atas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan mengulum penis anak korban 1. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

28 November 2022, saat anak korban 2 berinisial (MRA)³ berusia 8 tahun sedang bermain lego dengan anak korban 3 berinisial (SFI) di dalam kamar kosnya, terdakwa mengintip dan memberikan tanda dengan mengatakan "syup-syup", akan tetapi anak korban 2 tetap melanjutkan bermain legonya. Terdakwa tetap menunggu di depan pintu kamar sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian anak korban 2 menghampirinya. Saat itu terdakwa mengajak anak korban 2 untuk masuk ke dalam kamar kosnya.

¹ Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

² Ibid.

³ Ihid.

Terdakwa langsung menutup jendela, gorden, menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Di dalam kamar kos, terdakwa melepas celana dan juga kaosnya sehingga dalam keadaan telanjang dan saat itu anak korban 2 disuruh duduk di atas tempat tidur. Terdakwa menjilat bibir anak korban 2 sebanyak 5 (lima) kali dan mengulum penisnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

29 November 2022, saat anak korban 3 berinisial (SFI)⁴ berusia 6 tahun sedang bermain dengan anak korban 2 berinisial (MRA), tiba-tiba terdakwa memanggilnya. Anak korban 3 mengira terdakwa memanggil akan memberi uang namun setelah anak korban 3 menghampirinya, terdakwa langsung membawanya ke dalam kamar kosnya. Di dalam kamar kos, anak korban 3 disuruh untuk berbaring di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mengulum penis anak korban 3. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, terdakwa memberikan uang kepada anak korban 3 sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Anak korban 3 berinisial (SFI) tidak mengetahui bahwa satu hari sebelumnya anak korban 2 berinisial (MRA) mengalami kejadian yang sama dengannya, hal ini karena anak korban 2 tidak memberitahukan kepada anak korban 3 mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepadanya. Anak korban 2 yang masih di bawah umur sangat mudah terpengaruh oleh orang yang lebih dewasa darinya dan sebenarnya belum mengetahui terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan kepadanya serta dampak dari perbuatan tersebut. Selain itu, diketahui juga adanya ancaman oleh terdakwa kepada anak korban, yang membuat anak korban

⁴ Ihid.

takut untuk menyuarakan atau memberitahukan kepada siapapun terkait dengan kejadian yang dialaminya.⁵

Terdakwa pernah mengajak anak korban 2 berinisial (MRA) dan anak korban 3 berinisial (SFI) untuk masuk ke dalam kamar kosnya secara bersamaan. Saat itu anak korban 2 dan anak korban 3 sedang bermain bersama kemudian terdakwa memanggil dan mengajak untuk masuk ke dalam kamar kosnya. Di dalam kamar kos, terdakwa mengulum penis anak korban 2 dan anak korban 3 secara bergantian. Setelah itu, terdakwa bermain lidah dan menyuruh anak korban 2 untuk memasukkan penisnya ke dalam anus terdakwa, namun anak korban 2 menolak. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara berulang-ulang bahkan terdakwa pernah mengancam kepada anak korban 3 kalau tidak mau menuruti kemauannya maka akan dipukul.⁶

Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi oleh ahli dari RS St. Elizabeth Semarang diperoleh kesimpulan bahwa, baik anak korban 1 berinisial (FAS), anak korban 2 berinisial (MRA), dan anak korban 3 berinisial (SFI) saat ini belum tampak pengaruh akibat perilaku yang dialaminya, hal ini kemungkinan besar karena anak korban masih dalam usia kanak-kanak sehingga norma-norma belum sepenuhnya dipahami dan lingkungan yang cenderung bebas tanpa pengawasan, namun bukan tidak mungkin dengan perkembangan pemahaman di usianya peristiwa tersebut akan mempengaruhinya.

Berdasarkan hasil visum et repertum tanggal 3 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh dokter dari RSUD Tugurejo, tidak ditemukan memar, luka maupun patah tulang pada anak korban 1 berinisial (FAS) (visum et repertum Nomor: 17/VER/PPKPA/II/2023), anak korban 2 berinisial (MRA)

⁵ Wawancara dengan Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Tanggal 21 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Semarang.

⁶ Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

(visum et repertum Nomor: 15/VER/PPKPA/II/2023) dan anak korban 3 berinisial (SFI) (visum et repertum Nomor: 16/VER/PPKPA/II/2023).⁷

B. Pertimbangan Hakim

Menurut Kusumadi Pudjosewojo dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu. Pertimbangan hukum pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban atas perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pertimbangan hukum ini harus dijelaskan secara selaras berurutan dan interdependensi yaitu segala sesuatu yang diuraikan dalam pertimbangan hukum tidak bisa dipisahkan namun menjadi satu kesatuan.

Hakim dalam pemeriksaan perkara membutuhkan adanya pembuktian. Pembuktian inilah yang akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Pembuktian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa dan fakta yang disidangkan itu benar-benar terjadi. Untuk menelaah pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. 10

⁷ Ibid.

⁸ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 36.

⁹ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi*, vol. 8, no. 2, 2018, 179-191.

¹⁰ Syarifah Dewi Indawati, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)", *Jurnal Verstek*, vol. 5, no. 2, 2017, 265-276.

 Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan faktor-faktor atau fakta-fakta yang terkuak dalam proses persidangan serta dalam Undang-Undang telah dijelaskan sebagai hal yang harus tercantum dalam putusan.¹¹

a. Dakwaan Penuntut Umum

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg memuat dakwaan tunggal. Dalam surat dakwaan ini hanya terdapat satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk megajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. 12

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹³

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan bahwa terdakwa berinisial (C) terhadap anak korban 1 berinisial (FAS) pada tahun 2019, anak korban 2 berinisial (MRA) pada tanggal 28 November 2022, dan anak korban 3 berinisial (SFI) pada tanggal 29 November 2022, bertempat di kamar kos yang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

¹² Yessy Paramita Samadi, "Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, vol. 4, No. 2, April 2015, 5-12

¹¹ LA Gurusi, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/Pid.B/2015/PN. Pw)", *Jurnal Hukum Volkgeist*, vol. 1, no. 2, 2017, 138-145.

¹³ Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

perbuatan cabul, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tahun 2019, terhadap anak korban 1 berinisial (FAS) yang saat itu hendak memanggil temannya tiba-tiba terdakwa memanggil dan mengajak untuk masuk ke dalam kamar kosnya. Di dalam kamar kos, terdakwa mendorong anak korban 1 hingga jatuh tidur terlentang di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan mengulum penis anak korban 1. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

28 November 2022, terhadap anak korban 2 berinisial (MRA) yang saat itu sedang bermain lego bersama anak korban 3 berinisial (SFI) di dalam kamar kosnya. Terdakwa mengintip dan memberikan tanda dengan mengatakan "syup-syup", akan tetapi anak korban 2 menghirukannya. Terdakwa tetap menunggu di depan pintu kamar sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian anak korban 2 menghampirinya. Terdakwa kemudian mengajak anak korban 2 untuk masuk ke dalam kamar kosnya, dan langsung menutup jendela, gorden, menutup pintu serta menguncinya dari dalam. Di dalam kamar kos, terdakwa melepas celana dan kaosnya sehingga dalam keadaan telanjang dan anak korban 2 disuruh untuk duduk di atas tempat tidur. Terdakwa menjilat bibir anak korban 2 sebanyak 5 (lima) kali dan mengulum penisnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

29 November 2022, terhadap anak korban 3 berinisial (SFI) yang saat itu sedang bermain bersama anak korban 2 berinisial (MRA), tiba-tiba terdakwa memanggilnya. Anak korban 3 mengira terdakwa memanggilnya karena akan memberi uang, namun setelah anak korban 3 menghampirinya, terdakwa langsung membawanya masuk ke dalam kamar kos. Di dalam kamar kos, anak korban 3 disuruh untuk berbaring di tempat tidur kemudian

terdakwa mengulum penisnya. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Terdakwa pernah mengajak anak korban 2 berinisial (MRA) dan anak korban 3 berinisial (SFI) untuk masuk ke dalam kamar kosnya secara bersamaan. Saat itu anak korban 2 dan anak korban 3 sedang bermain bersama, kemudian terdakwa memanggil dan mengajak untuk masuk ke dalam kamar kosnya, di dalam kamar terdakwa mengulum penis anak korban 2 dan anak korban 3 secara bergantian. Setelah itu, terdakwa bermain lidah dan menyuruh anak korban 2 untuk memasukkan penisnya ke dalam anus terdakwa, namun anak korban 2 menolak. Saat itu anak korban 2 dalam posisi jongkok dan terdakwa dalam posisi tidur tengkurap di tempat tidur.

Terdakwa sering memberi uang jajan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada anak korban 1 berinisial (FAS), anak korban 2 berinisial (MRA), dan anak korban 3 berinisial (SFI) setelah menjilat bibir dan mengulum penis para anak korban. Terdakwa pernah mengancam anak korban 3 kalau tidak mau menuruti keinginannya maka akan dipukul.

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi oleh ahli dari RS St. Elizabeth Semarang, baik anak korban 1 berinisial (FAS), anak korban 2 berinisial (MRA), dan anak korban 3 berinisial (SFI) saat ini tidak atau belum tampak adanya pengaruh terhadap peristiwa yang dialaminya, hal ini kemungkinan besar karena para anak korban masih dalam usia kanak-kanak sehingga norma-norma belum sepenuhnya dipahami dan lingkungan yang cenderung bebas tanpa pengawasan. Namun bukan tidak mungkin dengan perkembangan pemahaman di usianya, anak korban akan mengalami permasalahan akibat peristiwa tersebut.

Berdasarkan hasil visum et repertum, baik anak korban 1 berinisial (FAS) Nomor: 17/VER/PPKPA/II/2023, anak korban 2 berinisial (MRA) Nomor: 15/VER/PPKPA/II/2023, dan anak korban 3 berinisial (SFI) Nomor: 16/VER/PPKPA/II/2023, tidak ditemukan memar, luka maupun patah tulang sebagaimana tersebut yang tercantum dalam visum et repertum yang seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh dokter dari RSUD Tugurejo.

Hakim dalam memeriksa perkara sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga yang menjadi dasar pemeriksaan oleh hakim kepada terdakwa adalah surat dakwaan. Dalam perkara tersebut terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), dan Ayat (4). ¹⁴ Hakim menerapkan pasal tersebut karena berdasarkan fakta di persidangan hakim sependapat dengan jaksa bahwa memang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsurunsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- 3) Unsur korban lebih dari 1 (satu) orang.

Pertimbangan yuridis yang dipakai oleh hakim yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

¹⁴ Wawancara dengan Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Tanggal 21 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Semarang.

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

b. Tuntutan Pidana

Penuntut umum setelah mendengarkan dan memperhatikan keterangan saksi maupun alat bukti yang lain, kemudian mengajukan tuntutan sebagai berikut:¹⁵

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- c. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi orang tua anak korban 3 berinisial (IMA)¹⁶

¹⁵ Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

¹⁶ Ihid.

Memberikan keterangan bahwa saksi merupakan orang tua dari anak korban 3 berinisial (SFI). Saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ketika sepulang bekerja tidak mendapati anaknya di rumah maupun bermain dengan temannya. Saksi mengetahui dari tetangga jika anak saksi dan temannya di bawa ke Polrestabes Semarang karena mendapat perlakuan cabul dari terdakwa.

2) Saksi anak korban 3 berinisial (SFI)¹⁷

Memberikan keterangan bahwa pada tahun 2021 dan terakhir pada tanggal 29 November 2022 ketika saksi sepulang sekolah berniat main dengan anak korban 2, tiba-tiba terdakwa memanggil dan membawa saksi untuk masuk ke dalam kamar kosnya, setelah itu terdakwa mengulum penis saksi kemudian diberi uang sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah). Saksi pernah berdua dengan anak korban 2 di dalam kamar kos terdakwa untuk dicabuli secara bergantian. Terdakwa mengancam saksi apabila dipanggil tidak mau maka akan dipukul. Akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa malu.

3) Saksi anak korban 2 berinisial (MRA)¹⁸

Memberikan keterangan bahwa pada tanggal 28 November 2022 terdakwa mengintip dan memberikan tanda mengatakan "syup-syup", dengan akan tetapi saksi menghiraukannya. Terdakwa tetap menunggu di depan pintu ruang kamar sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian menghampirinya. Saat itu terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam kamar kosnya, setelah itu langsung menutup jendela, gorden, menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Terdakwa melepas celana dan juga kaosnya sehingga dalam keadaan telanjang. Saat itu saksi disuruh duduk di atas tempat tidur,

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Ibid.

kemudian terdakwa menjilat bibir saksi sebanyak 5 (lima) kali dan mengulum penisnya sebanyak 3 (tiga) kali.

Pada waktu yang berbeda saksi pernah diajak oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kosnya bersama dengan anak korban 3 untuk dicabuli secara bergantian. Terdakwa bermain lidah dan menyuruh saksi untuk memasukkan penisnya ke dalam anus terdakwa. Setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi diberi uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan 2000,- (dua ribu rupiah) atau diberi roti. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak mengalami kerugian secara fisik tetapi merasa jijik, malu dan takut.

4) Saksi saudara anak korban 2 berinisial (TPW)¹⁹

Memberikan keterangan bahwa anak korban 2 merupakan keponakan saksi. Saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban 2 yaitu pada saat ketua RT mendatangi saksi untuk mengajak kumpul dirumahnya. Sesampainya di rumah tersebut tetangga saksi berinisial (DRO) memberikan informasi terkait perbuatan terdakwa yang menjulurkan lidah seperti menjilat-jilat ketika melihat anak korban 2 mandi. Saat mendengar informasi tersebut saksi kaget, kemudian berdiskusi dengan Bhabinkamtibmas dan beberapa tetangga yang anaknya menjadi korban untuk lapor ke Polrestabes Semarang.

Tetangga saksi yang mengetahui secara langsung perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban 2 dengan cara mengintip sambil menjulurkan lidah saat anak korban 2 sedang mandi, yaitu sdr. DRO tidak dimintai keterangan karena yang menghadirkan saksi adalah jaksa penuntut umum. Dalam hal ini jaksa tidak bisa menghadirkan saksi tersebut karena

¹⁹ *Ibid*.

terdapat alasan tertentu, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan.²⁰

5) Saksi anak korban 1 berinisial (FAS)²¹

Memberikan keterangan bahwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada tahun 2019. Saat itu saksi hendak memanggil temannya, tiba-tiba terdakwa memanggil dan mengajak saksi untuk masuk ke dalam kamar kosnya dan melakukan pencabulan dengan cara mendorong tubuh saksi hingga jatuh tidur terlentang di atas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan mengulum kemaluan saksi. Setelah selesai mengulum kemaluan, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

6) Saksi orang tua anak korban 1 berinisial (P)²²

Memberikan Keterangan bahwa saksi merupakan orang tua anak korban 1. Saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban 1 yaitu pada saat ketua RT mendatangi saksi kemudian mengatakan agar menyiapkan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan akta kelahiran anaknya namun tidak mengatakan surat-surat tersebut untuk apa. Setelah itu saksi mendatangi rumah ketua RT dan disana sudah ada orang tua anak korban 2, orang tua anak korban 3, dan Bhabinkamtibmas. Ketua RT mengatakan bahwa anak saksi telah menjadi korban dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi diajak ke Polrestabes Semarang oleh Bhabinkambtibmas bersama dengan orang tua anak korban 2 dan orang tua anak korban 3.

7) Saksi Bhabinkamtibmas berinisial (RI)²³

²³ Ihid.

²⁰ Wawancara dengan Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Tanggal 21 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Semarang.

²¹ Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

²² *Ibid*.

Memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 dihubungi melalui telepon oleh ketua LPMK bahwa telah terjadi perbuatan cabul terhadap para anak korban. Selanjutnya bersama perangkat kelurahan dan warga mendatangi kos terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian ditanyakan tentang kejadian perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak korban 1 berinisial (FAS), anak korban 2 berinisial (MRA), dan anak korban 3 berinisial (SFI). Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul dengan cara mengulum penis masing-masing anak korban, dari keterangan tersebut kemudian terdakwa diamankan ke Polrestabes Semarang untuk proses hukum selanjutnya.

d. Keterangan Ahli

Penuntut umum telah mengajukan saksi ahli psikolog, dalam hal ini menerangkan bahwa:²⁴

Saksi ahli yang melakukan pemeriksaan psikologi pada tanggal 21 Desember 2022 di Poliklinik Psikologi RS St Elisabeth Semarang terhadap anak korban 1 berinisial (FAS), anak korban 2 berinisial (MRA), dan anak korban 3 berinisial (SFI). Berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa kondisi anak korban 1, anak korban 2, dan anak korban 3 dalam keadaan wajar dan tenang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap anak korban 1 berinisial (FAS), anak korban 2 berinisial (MRA), dan anak korban 3 berinisial (SFI), secara umum anak korban memiliki kapasitas intelegensi yang dimiliki berada dalam taraf rata-rata dan berkembang sesuai dengan usianya, tampak dari caranya menceritakan peristiwa yang dialami cukup runtut dan bisa menjawab pertanyaan dengan jelas. Perilaku yang muncul tidak tampak adanya tekanan maupun ketakutan, justru saat menceritakan peristiwa tersebut diulang-ulang untuk mempertegas

²⁴ Ibid.

ceritanya, emosinya tampak biasa saja, seakan-akan tidak terjadi peristiwa yang luar biasa kemungkinan hal ini terjadi karena sudah biasa atau ketidak tahuan anak korban.

Terkait adanya peristiwa perbuatan cabul yang dialami anak korban, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan secara berulang (sering di lakukan) oleh terdakwa dan saat ini berdampak pada rasa ketakutan meski tidak nampak jelas, untuk ke depan dalam tumbuhnya anak tersebut sangat tergantung dengan lingkungan dan bagaimana pemahaman tentang seksual.²⁵

e. Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban 1 berinisial (FAS), anak korban 2 berinisial (MRA), dan anak korban 3 berinisial (SFI) di kamar kosnya. Berawal ketika terdakwa melihat anak korban sedang bermain di depan kos, terdakwa memanggil dan mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar kosnya. Di dalam kamar kos, celana anak korban diturunkan dan disuruh untuk berbaring di tempat tidur, saat itulah terdakwa melampiaskan nafsu dengan mengulum penis, menjilat bibir secara berulang-ulang kepada anak korban dan menyuruh anak korban 2 untuk memasukan penisnya ke dalam anus terdakwa. Setelah terdakwa merasa puas kemudian memberikan uang kepada para korban sebesar Rp 1000.- (seribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Terdakwa memberikan uang tersebut untuk melancarkan aksinya dengan menggunakan cara-cara berupa bujuk rayu untuk mempengaruhi para korban. Dalam hal ini anak korban yang masih di bawah umur tentu mudah untuk terpengaruh apalagi dijanjikan mainan, makanan, atau uang karena memang disitulah kemampuan dari terdakwa untuk mempengaruhi korban.²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ Wawancara dengan Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Tanggal 21 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Semarang.

Setiap selesai melakukan perbuatan cabul terdakwa mengancam kepada anak korban agar tidak menceritakan pada orang lain dan apabila menceritakan kepada orang lain maka anak korban akan dipukul. Terdakwa menerangkan bahwa para anak korban hanya diam dan setahu terdakwa anak korban belum mengerti tentang perbuatan yang dilakukan, karena penis anak korban tidak ereksi saat dikulum. Maksud dan tujuan melakukan perbuatan cabul tersebut untuk menyalurkan nafsu biologis dan mencari kepuasan seks. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan berulang kali dan untuk pakaian yang terdakwa gunakan terakhir saat kejadian adalah celana panjang warna hitam dan kaos warna coklat.

Perbuatan cabul terdakwa terungkap ketika terdakwa melihat anak korban 2 sedang mandi, kemudian terdakwa menjulur-julurkan lidahnya dan saat melakukan perbutan tersebut ternyata dilihat oleh tetangga terdakwa. Saat itu anak korban 2 mengakui semua atas perbuatan cabul yang pernah dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa merasa menyesal telah khilaf melakukan cabul terhadap para anak korban.²⁷

f. Barang Bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:²⁸

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna coklat.
- g. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Hakim sebelum menjatuhkan pidana, maka akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman tersebut bagi diri terdakwa.²⁹

Keadaan yang memberatkan dalam perkara ini yaitu:

 $^{^{\}rm 27}$ Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat trauma pada korban.

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

h. Pasal-Pasal Pemidanaan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:³⁰

1) Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang atau barangsiapa merujuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Penuntut umum dalam hal ini menghadapkan seorang sebagai subyek hukum yang didudukan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan majelis hakim mengaku mempunyai identitas diri sebagaimana diuraikan diatas, identitas tersebut setelah dicocokan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas pembacaan surat dawaan yang dihadapkan kepadanya ia menyatakan telah mengerti.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang atau barang siapa telah terpenuhi namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

³⁰ Ibid.

2) Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yakni dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak korban 1. Menerangkan bahwa saat anak korban 1 hendak memanggil temannya, tiba-tiba terdakwa memanggil dan mengajaknya untuk masuk ke dalam kamar kos terdakwa. Setelah sampai di dalam kamar kos, anak korban 1 didorong tubuhnya oleh terdakwa hingga jatuh terlentang di atas tempat tidur, saat itulah terdakwa melepaskan celana dan mengulum penis anak korban 1. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Anak korban 2, menerangkan bahwa pada 28 November 2022, saat anak korban 2 sedang bermain lego dengan anak korban 3 di dalam kamar kosnya, terdakwa mengintip dan memberikan tanda dengan mengatakan "syup-syup", akan tetapi anak korban 2 menghiraukannya. Terdakwa tetap menunggu di depan pintu ruang kamar sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian anak korban 2 menghampirinya. Saat itu terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam kamar kosnya setelah itu langsung menutup jendela, gorden, menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Terdakwa melepas celana dan juga kaosnya sehingga dalam keadaan telanjang dan saat itu anak korban 2 disuruh duduk di atas tempat tidur. Terdakwa menjilat bibir sebanyak 5 (lima) kali dan mengulum penisnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Anak korban 3, menerangkan bahwa pada 29 November 2022, saat anak korban 3 sedang bermain dengan anak korban 2 tiba-tiba terdakwa memanggilnya. Anak korban 3 mengira terdakwa memanggil akan memberi uang namun setelah anak

korban 3 menghampirinya terdakwa langsung membawanya ke dalam kamar kosnya. Di dalam kamar kos, anak korban 3 diperintahkan untuk berbaring di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mengulum penis anak korban 3. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang kepada anak korban 3 sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Terdakwa menerangkan bahwa keterangan para saksi benar, terdakwa melakukan perbutan tersebut untuk menyalurkan nafsu biologisnya karena tidak ada istri, dan terdakwa pernah mengancam kepada anak korban 3 kalau tidak mau menuruti kemauannya akan dipukul.

Berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa telah mengulum kemaluan anak korban 1, anak korban 2, dan anak korban 3, sedangkan para anak korban tersebut masih di bawah umur, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan terdakwa terhadap para anak korban dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar norma. Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut memberikan uang jajan, serta meminta agar para anak korban tidak melaporkan kepada orang tuanya, maka unsur di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi.

3) Unsur korban lebih dari 1 (satu) orang

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban 1, anak korban 2, dan anak korban 3, oleh karena itu unsur di atas menurut majelis hakim telah terpenuhi.

Penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaanya menyampaikan permohonannya dengan alasan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, maka memohon kepada majelis hakim agar dapat memberikan putusan terhadap terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, sehingga apabila telah selesai menjalani putusan dapat menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial berkaitan penyimpangan seksual sehingga besok dalam kehidupannya ke depan bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi.³¹

Terdakwa yang melakukan pencabulan sesama jenis dengan korban lebih dari 1 (satu) orang sebenarnya sah-sah saja untuk dimintakan rehabilitasi. Karena hal tersebut merupakan haknya, tetapi untuk dapat dikabulkan maka dalam hal ini didasarkan atas pertimbangan majelis hakim. Majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan kondisi krusial terdakwa, seperti apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang atau hanya sekali, apakah terdakwa benar-benar menderita penyimpangan seksual sampai tidak dapat menyalurkan nafsu biologisnya secara wajar. Kondisi krusial tersebut juga harus dibuktikan di persidangan melalui rekomendasi klinis oleh ahli. 32

Berdasarkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, setelah majelis hakim pelajari secara seksama, mengenai pembuktian unsur delik dakwaan penuntut umum yang dihadapkan kepada terdakwa, namun hanya mohon putusan yang seadiladilnya maka terhadap pembelaan atau permohoan tersebut akan dipertimbangan dalam majelis hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa.

Terdakwa yang melakukan pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang, dalam hal ini telah memenuhi unsur dari Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

³¹ Ibid.

³² Wawancara dengan Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Tanggal 21 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Semarang.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Majelis hakim tidak menemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUHPidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Terdakwa selama proses pemeriksaan telah menjalani masa penahanan, dan tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menangguhkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan.

Barang bukti yang terungkap di persidangan, dalam hal ini merupakan barang terlarang, agar tidak disalah gunakan maka dalam amar putusan perkara ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini. 33

 Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang melatarbelakangi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, akibat dari tindak pidana, kondisi ekonomi terdakwa, dan keadaan terdakwa.³⁴

³³ Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

³⁴ Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan," Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang yaitu untuk menyalurkan nafsu biologis dan mencari kepuasan seks. untuk melancarkan aksinya, terdakwa melakukan bujuk rayu dengan memberikan uang dan jajan untuk mempengaruhi anak korban, serta mengancam anak korban agar tidak menceritakan perbuatan tersebut pada orang lain, apabila anak korban menceritakan kepada orang lain, maka akan dipukul.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa, anak korban tidak mengalami kerugian secara fisik namun mengalami trauma, merasa jijik, malu dan takut. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan penyimpangan seksual, sedikit atau banyak dapat berakibat buruk terhadap anak korban. Meskipun saat ini belum tampak adanya pengaruh perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban, namun bukan tidak mungkin seiring dengan perkembangan pemahaman di usianya peristiwa tersebut akan mempengaruhinya dikemudian hari. Akibat perbuatan terdakwa juga berpotensi meresahkan masyarakat.

c. Keadaan terdakwa

Terdakwa merupakan seorang laki-laki berusia 67 tahun yang melakukan perbuatan cabul terhadap 3 orang anak laki-laki di bawah umur. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menyalurkan nafsu birahinya, karena tidak ada istri. Perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perilaku seksual menyimpang. Dalam hal ini untuk dapat dikatakan

Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.Bta)", *PATIK: Jurnal Hukum*, vol. 07, no. 02, Agustus 2018, 123-136.

³⁵ Wawancara dengan Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Tanggal 21 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Semarang.

apakah terdakwa menderita penyimpangan seksual atau tidak, perlu diperiksa, didalami, dan dianalisa secara kedokteran atau klinis.³⁶

C. Penjatuhan Sanksi Pidana Pencabulan Sesama Jenis pada Anak Lebih dari 1 (Satu) orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

Amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg yaitu sebagai berikut:³⁷

Memperhatikan, Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan terdakwa yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan, memaksa, anak lebih dari 1 (satu) orang untuk melakukan perbuatan cabulnya";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;

³⁶ Ibid.

³⁷ Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

- 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK LEBIH DARI 1 (SATU) ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 178/PID.SUS/2023/PN SMG

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis pada Anak Lebih dari 1 (Satu) Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari segala campur tangan pihak lain. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." 1

Selain itu juga tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹ Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."²

Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam persidangan harus berdasar pada aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan kode etik perilaku hakim, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak berlawanan dengan rasa keadilan. Berakhirnya sebuah proses peradilan yaitu dengan ditetapkannya putusan akhir. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.³

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Seorang hakim memiliki kewajiban untuk mencari dan menetapkan hukum dalam setiap perkara yang akan diputusnya. Oleh karena itu, putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan

 $^{^2}$ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 40.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan tersebut berisi tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari proses dakwaaan sampai pada pembuktian.⁵

Hakim dalam memeriksa suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶

Alat bukti memegang peranan yang sangat penting dalam hal pembuktian, dengan adanya alat bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk mendukung keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa yang didakwakan

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 140.

⁶ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, vol. 2, no. 7, Juli 2021, 1828-1839

oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan di pengadilan.⁷ Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."8

Pasal di atas menjelaskan bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana, diperlukan setidaknya dua alat bukti yang sah, yang kemudian ditambah dengan keyakinan hakim. Dalam hukum pidana, alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg yang mengadili perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang, dalam hal ini hakim menggunakan alat bukti sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi, keterangan saksi dalam perkara ini terdiri dari saksi orang tua anak korban 3 berinisial (IMA), saksi anak korban 3 berinisial (SFI), saksi anak korban 2 berinisial (MRA), saksi saudara anak korban 2 berinisial (TPW), saksi anak korban 1 berinisial (FAS), saksi orang tua anak korban 1 berinisial (P), dan saksi Bhabinkamtibmas berinisial (RI).
- 2) Keterangan terdakwa berinisial (C), dalam hal ini terdakwa memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dilakukannya kepada para anak korban.

⁷ Christian Israel Makausi, "Peranan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana", *Lex Crimen*, vol. VIII, no. 6, Jun 2019, 52-60.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 3) Keterangan ahli, dalam perkara ini terdapat keterangan ahli psikolog.
- 4) Surat, dalam putusan ini terdapat surat yang dibuat oleh penuntut umum yaitu surat dakwaan dan surat tuntutan, serta hasil visum et repertum atas nama anak korban 1 berinisial (FAS) (visum et repertum Nomor: 17/VER/PPKPA/II/2023), anak korban 2 berinisial (MRA) (visum et repertum Nomor: 15/VER/PPKPA/II/2023) dan anak korban 3 berinisial (SFI) (visum et repertum Nomor: 16/VER/PPKPA/II/2023) dari RSUD Tugurejo.
- 5) Petunjuk, adanya kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan surat yang menjadi petunjuk bagi hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana.

Pengadilan memiliki kompetensi atau kewenangan untuk mengadili perkara. Dalam hal ini, terdapat dua macam kompetensi pengadilan yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut:

a. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP disebutkan:

"Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negerti itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan."

 $^{^{9}}$ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg disebutkan bahwa kasus ini terjadi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Terdakwa, anak korban 1, anak korban 2, anak korban 3, dan saksi bertempat tinggal di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Maka hal ini sesuai dengan aturan yang ada, dimana Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara tersebut.

b. Kompetensi absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan wewenang yang dimiliki oleh lembaga peradilan untuk mengadili suatu perkara. Penentuan lembaga peradilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa suatu jenis perkara tertentu, misalnya, tindak pidana pencurian diadili di peradilan umum, perkara perceraian di peradilan agama, dan tindak pidana korupsi di peradilan tipikor.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg yang menangani perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang, dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang merupakan peradilan umum yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan kompetensi absolut, dimana lembaga peradilan yang berwenang dalam mengadili suatu perkara telah ditentukan sesuai dengan jenis perkara yang bersangkutan.

Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dalam undang-undang telah dijelaskan sebagai hal yang harus tercantum dalam putusan. Pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, barang bukti,

keterangan saksi, keterangan ahli, dan pasal-pasal pemidanaan.¹⁰ Seluruh elemen tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang tepat dalam suatu perkara.

a. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹¹ Hakim dalam memeriksa perkara sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga yang menjadi dasar pemeriksaan oleh hakim kepada terdakwa adalah surat dakwaan. Surat dakwaan menjadi dasar acuan dalam pemeriksaan perkara.¹²

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg memuat dakwaan tunggal. Dalam surat dakwaan ini hanya terdapat satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk megajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Dalam perkara tersebut terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Dikir Dakhi, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Denda pada Tindak Pidana Penyelundupan Manusia", *Jurnal Panah Keadilan*, vol. 1, no. 2, Agustus 2022, 17-33.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 386.

¹² Wawancara dengan Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Tanggal 21 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹³ Yessy Paramita Samadi, "Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, vol. 4, no. 2, April 2015, 5-12

b. Tuntutan Pidana

Penuntut Umum dalam perkara Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penuntut umum mengharapkan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam perkara pidana, yang mencakup keterangan dari individu yang mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa pidana tersebut. 14 Dalam putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg penuntut umum menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa. saksi-saksi tersebut yaitu saksi orang tua anak korban 3 berinisial (IMA), saksi anak korban 3 berinisial (SFI), saksi anak korban 2 berinisial (MRA), saksi saudara anak korban 2 berinisial (TPW), saksi anak

¹⁴ Tiovany A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP", *Lex Privatum*, vol. 4, no. 4, April 2016, 30-37.

korban 1 berinisial (FAS), saksi orang tua anak korban 1 berinisial (P), dan saksi Bhabinkamtibmas berinisial (RI).

d. Keterangan Ahli

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Smg penuntut umum menghadirkan saksi ahli psikolog.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah segala sesuatu yang dinyatakan oleh terdakwa dalam persidangan atas perbuatan yang dilakukannya, diketahuinya, dan dialaminya, hal ini sesuai dengan Pasal 189 KUHAP. Dalam perkara Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg terdakwa menerangkan perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa berterus terang dan mengakui telah melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.

f. Barang Bukti

Barang bukti merujuk kepada benda yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana yang disita oleh penyidik. Tujuannya adalah untuk memperkuat keterangan dari saksi, ahli, dan terdakwa. Barang bukti berperan sebagai elemen untuk menambah keyakinan dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam

Hadi Alamri, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Privatum*, vol. V, no. 1, 2017, 31-38.

suatu perkara. ¹⁶ Berdasarkan putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg terdapat barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna coklat.

g. Pasal-pasal Pemidanaan

Pasal-pasal yang termuat dalam perkara Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg yaitu dalam tuntutannya penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa pertimbangan yuridis yang terdapat dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg telah tepat, sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar yang meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang.

¹⁶ Richard Lokas, "Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*, vol. 2, no. 3, 2013, 45-54.

Putusan tersebut juga mencakup semua elemen yang diperlukan, termasuk dakwaan penuntut umum, tuntutan, barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, keterangan saksi, dan keterangan ahli.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang melatarbelakangi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, akibat dari tindak pidana, kondisi ekonomi terdakwa, dan keadaan terdakwa.¹⁷

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur yaitu untuk menyalurkan nafsu biologis dan mencari kepuasan seks. untuk melancarkan aksinya, terdakwa melakukan bujuk rayu dengan memberikan uang dan jajan untuk mempengaruhi anak korban, serta mengancam anak korban agar tidak menceritakan perbuatan tersebut pada orang lain dan apabila menceritakan kepada orang lain, maka anak korban akan dipukul.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa, anak korban tidak mengalami kerugian secara fisik namun mengalami trauma, merasa jijik, malu dan takut. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan penyimpangan seksual, sedikit atau banyak dapat berakibat buruk terhadap anak korban. Meskipun saat ini belum tampak adanya pengaruh perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban, namun bukan tidak mungkin seiring dengan perkembangan pemahaman di usianya peristiwa tersebut akan mempengaruhinya

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.Bta)", PATIK: Jurnal Hukum, vol. 07, no. 02, Agustus 2018, 123-136.

dikemudian hari. ¹⁸ Akibat perbuatan terdakwa juga berpotensi meresahkan masyarakat.

c. Keadaan Terdakwa

Terdakwa merupakan seorang laki-laki berusia 67 tahun yang melakukan perbuatan cabul terhadap 3 orang anak laki-laki di bawah umur. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menyalurkan nafsu birahinya, karena tidak ada istri. Perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perilaku seksual menyimpang. Dalam hal ini untuk dapat dikatakan apakah terdakwa menderita penyimpangan seksual atau tidak, perlu diperiksa, didalami, dan dianalisa secara kedokteran atau klinis.¹⁹

Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pekerjaan terdakwa yaitu sebagai pemulung dan beragama Islam. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat dan membuat trauma pada anak korban. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa sudah berusia lanjut.

Berdasarkan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, majelis hakim tidak menemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam hal ini terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

-

¹⁸ Wawancara dengan Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Tanggal 21 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁹ Ihid

Majelis hakim menentukan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

Unsur ini bermakna bahwa yang melakukan tindak pidana haruslah orang. Dalam putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg yang dimaksud unsur orang tersebut adalah terdakwa berinisial (C).

2) Unsur di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN mempertimbangkan bahwa, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sesama jenis dengan cara mengulum kemaluan dan menjilat bibir anak korban 1 berinisial (FAS), anak korban 2 berinisial (MRA), dan anak korban 3 berinisial (SFI), sedangkan para anak korban tersebut masih di bawah umur. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan terdakwa terhadap para anak korban, karena termasuk perbuatan yang melanggar norma. Setelah melakukan perbuatan cabulnya, terdakwa memberikan uang jajan, serta meminta agar anak korban tidak melaporkan kepada orang tuanya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi.

3) Unsur korban lebih dari 1 (satu) orang

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban 1 berinisial (FAS), anak korban 2 berinisial (MRA), dan anak korban 3 berinisial (SFI). Oleh karena itu, unsur korban lebih dari 1 (satu) orang, telah terpenuhi.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan diantaranya, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

Pertama, asas kepastian hukum menekankan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum atau peraturan sesuai dengan bunyi hukum atau peraturannya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum ditaati dan dilaksanakan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga dalam penerapannya tidak boleh menyimpang.²⁰

Kepastian hukum dalam perkara Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg dimana terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Penulis berpendapat kepastian hukum tersebut belum terpenuhi sebab sesuai dengan bunyi pasal yang menyebutkan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00

²⁰ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar" (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145.

(lima miliar rupiah). Namun, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didapatkan hal yang akan memberatkan terdakwa dimana diketahui terdapat penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana karena menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, sehingga pelaku seharusnya diancam pidana minimal 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Dalam hal ini pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut berada di bawah ketentuan minimum Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ketentuan sanksi dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) telah mengatur secara jelas mengenai batas maksimal dan minimal. Penerapan sanksi standar minimal bertujuan memberikan pedoman kepada hakim dalam menilai dan mempertimbangkan rentang hukuman yang sesuai, agar tidak melebihi dan kurang dari batas yang telah ditentukan dalam undang-undang, hal ini bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana, sehingga dengan dasar pedoman tersebut, maka dapat membantu hakim dalam memutus perkara pidana dengan putusan yang adil dan memenuhi kepastian hukum.²¹

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas ancaman minimum pidana dapat menyebabkan inkonsistensi dan hukum dalam ketidakpastian masyarakat. Tanpa adanva konsistensi dalam memutuskan perkara pidana khusus, sesuai ketentuan undang-undang maka akan terdapat dengan kekhawatiran terhadap disparitas putusan, melukai rasa keadilan, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.²²

_

²¹ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 2, no. 2, 2017, 240-254.

²² Ihid

Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. mengatakan bahwa undang-undang menentukan rentang waktu pemidanaan dalam suatu pasal dalam rangka memberikan kepastian hukum dan seharusnya disertai dengan aspek keadilan bagi masyarakat. Dalam penerapannya apakah bisa di bawah dari ketentuan minimal atau lebih dari ketentuan maksimal, maka kembali pada bagaimana hakim dalam memberikan pertimbangan dan kegunaan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.²³

Penulis berpendapat bahwa hakim tidak dapat menghindari ketentuan minimal dalam pasal tersebut, karena putusan hakim harus didasarkan pada undang-undang sesuai dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Kebebasan hakim tidak bersifat mutlak karena dalam praktiknya, hakim harus tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan, namun putusan yang dianggap terlalu ringan, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN.Smg, dianggap kurang tepat karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, terutama ketika korbannya adalah seorang anak bahkan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.

Kedua, asas keadilan diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya dan membebankan kewajiban menurut hukum dan moral.²⁴

Keadilan dalam perkara ini kurang diperhatikan oleh hakim. Dalam pertimbangan-pertimbangannya secara jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatan keji. Terdakwa melakukan

-

²³ Wawancara dengan Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Tanggal 21 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Semarang.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", 71-72.

pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang, dengan cara mengulum penis, menjilat bibir, dan menyuruh anak korban untuk memasukkan penisnya ke dalam anus terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, bahkan terdakwa juga mengancam anak korban, apabila tidak mau menuruti keinginannya maka akan dipukul. Terhadap para anak korban terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar norma dan merupakan perilaku penyimpangan seksual, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur dan berkelamin sama. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang dan jajan, serta meminta agar para anak korban tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun.

Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu, perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat, dan membuat trauma pada anak korban. Adapun keadaan yang meringankan yaitu, terdakwa berlaku sopan, berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa sudah berusia lanjut.

Hakim seolah tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hanya mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP disebutkan:

"Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa."²⁵

 $^{^{25}}$ Pasal 197 Ayat (1) huruf f
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal lain yang dapat memberatkan terdakwa berkaitan dengan akibat perbuatan cabulnya, dalam hal ini anak korban yang masih berusia kanak-kanak, sehingga norma-norma belum sepenuhnya dipahami dan ketidak tahuan anak korban mengenai akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dapat berpengaruh pada psikis dan merusak orientasi seksual anak seiring dengan perkembangan usianya. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg, hakim seolah mengabaikan keadaan yang memberatkan meski sudah tertulis dalam putusan tersebut. Sehingga putusan yang dihasilkanpun tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa karena dirasa hukuman yang diberikan terlalu ringan

Pertimbangan-pertimbangan di atas yang menyebabkan hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa, bahkan hakim menjatuhkan hukuman di bawah ketentuan minimal dari pasal yang diterapkan. Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penulis menilai putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi korban. Kerugian yang diderita korban tidak sebanding dengan pidana yang dijatuhkan. Hukuman 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terlalu ringan bagi terdakwa.

Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Tuntutan penuntut umum lebih memberikan keadilan bagi korban. Sedangkan hakim memutus lebih ringan di bawah tuntutan penuntut umum yang justru menambah kerugian pada korban.

Ketiga, kemanfaatan hukum dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.²⁶

Kemanfaatan hukum dalam perkara ini hanya dirasakan oleh terdakwa namun tidak dengan korban. Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Smg tidak hanya memberikan pertimbangan yuridis namun memberikan pertimbangan non yuridis yang berkaitan dengan keadaan terdakwa, dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa terdakwa sudah lanjut usia.

Terdakwa yang berusia 67 tahun dapat dikategorikan sebagai seseorang yang lanjut usia. Usia terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman terdakwa, karena berkaitan dengan kondisi fisik terdakwa yang sudah berusia lanjut. Dalam hal ini terdakwa telah mendapatkan kemanfaatan hukum mengingat bahwa seseorang yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dan mengalami penurunan terkait dengan kondisi fisik sehingga keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman terdakwa.²⁷

Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. mengatakan bahwa terdakwa yang sudah berusia lanjut dalam hal ini tidak efektif untuk diberikan hukuman yang berat, mengingat kondisi

²⁷ Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 7, no. 1, 2018, 87-108.

.

²⁶ Margono, "Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim" (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), cet. 2, 111.

fisik dan psikis yang labih rentan bisa jadi akan merugikan terdakwa, bukan malah menjadikannya lebih baik.²⁸

Terdakwa yang dijatuhi hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) telah mendapatkan kemanfaatan hukum, hakim mempertimbangkan dengan hukuman yang tidak terlalu lama akan memberinya kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial terkait dengan penyimpangan seksual setelah menyelesaikan putusan.²⁹

Berbeda halnya dengan korban yang tidak mendapatkan kemanfaatan hukum, korban merupakan anak di bawah umur dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang, hal tersebut berpotensi merusak orientasi seksual anak karena berkaitan dengan penyimpangan seksual. Dampak dari perbuatan terdakwa terhadap anak korban sangat serius, yaitu menimbulkan trauma, rasa takut, malu, dan jijik. Terlebih anak korban yang masih berusia 6-8 tahun dan tergolong usia kanak-kanak, dimana norma-norma belum sepenuhnya dipahami, bukan tidak mungkin seiring dengan perkembangan usianya, anak korban akan mengalami permasalahan akibat peristiwa tersebut.

Terdakwa telah merusak atau merugikan masa depan anak korban, dampak yang mungkin timbul di kemudian hari seperti regresi atau kemunduran dalam perkembangan anak, dan risiko terkena penyakit menular seksual. Adapun dampak jangka panjang dari kejadian tersebut adalah anak akan mengalami trauma, depresi

_

²⁸ Wawancara dengan Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Tanggal 21 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Semarang.

²⁹ Ihid

atau penyimpangan seksual dimasa mendatang karena menjadi korban pencabulan sesama jenis. 30

Utrecht menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia agar tidak terganggu, dengan mengutamakan kepentingan yang lebih dirasakan oleh masyarakat umum. Namun, dalam putusan tersebut, terlihat lebih memprioritaskan kemanfaatan terdakwa tanpa mempertimbangkan kemanfaatan untuk korban. Korban hanya mendapatkan kerugian akibat perbuatan terdakwa kepadanya. Selain itu, dikhawatirkan anggapan masyarakat yang menganggap bahwa tindak pidana tersebut merupakan tidak pidana ringan yang bisa terulang di kemudian hari.

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis pada Anak Lebih dari 1 (Satu) Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

Tindak pidana pencabulan sesama jenis merupakan perilaku seksual menyimpang, dimana seseorang melakukan aktivitas untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang tidak wajar didapat oleh setiap orang. Hal ini mencakup fantasi seksual untuk mencapai orgasme melalui aktivitas seksual di luar hubungan kelamin, dengan jenis kelamin yang sama, dengan orang yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma tingkah laku

³⁰ Eko Setiawan, "Kejahatan seksual pedofilia dalam perspektif hukum pidana dan Islam", *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, vol. 14, no. 2, 2017, 1-25.

³¹ Said Sampara, Abdul Agis, dan Muryani, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2011), 46.

seksual yang dapat diterima secara umum dalam masyarakat.³² Hubungan sesama jenis atau homoseksual adalah kondisi dimana seseorang mengalami keterkaitan emosional, romantik, seksual, atau rasa sayang terhadap individu yang memiliki jenis kelamin yang sama.³³

Salah satu kasus tindak pidana pencabulan sesama jenis yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang telah diadili dan diputuskan pada perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg. Kasus posisi dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa berinisial (C), seorang laki-laki berusia 67 tahun yang melakukan pencabulan terhadap 3 (tiga) orang anak di bawah umur yang berusia 6-8 tahun. Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mengulum penis, menjilat bibir, dan menyuruh anak korban untuk memasukkan penisnya ke dalam anus terdakwa. Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menyalurkan nafsu biologis dan mencari kepuasan seks. Setelah selesai melakukan perbuatan cabulnya, terdakwa sering memberikan uang dan jajan kepada anak korban. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara berulang-ulang sejak tahun 2019-2022.³⁴

Modus operandi yang dilakukan terdakwa yaitu pada saat para anak korban sedang bermain di depan kamar kosnya, kemudian terdakwa memanggil dan mengajaknya untuk masuk ke dalam kamar kos. Di dalam kamar kos, terdakwa melakukan perbuatan cabulnya kepada para anak korban. Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 17/VER/PPKPA/II/2023 (anak korban

³² Yogestri Rakhmahappin dan Adhyatman Prabowo, "Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, vol. 02, no. 02, Januari 2014, 199-213

_

³³ Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 381.

³⁴ Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

1 berinisial FAS), Nomor: 15/VER/PPKPA/II/2023 (anak korban 2 berinisial MRA), dan Nomor: 16/VER/PPKPA/II/2023 (anak korban 3 berinisial SFI), tidak ditemukan luka fisik pada para anak korban, akan tetapi akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa trauma, malu, dan takut sehingga hal tersebut berdampak pada psikis anak korban.³⁵

Seseorang dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal tertentu. Dalam hal ini terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang, didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk pada subjek hukum yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya. Dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg, penuntut umum menghadapkan seseorang sebagai subyek hukum dalam persidangan yang didudukkan sebagai terdakwa berinisial (C), yang atas pertanyaan majelis hakim mengaku mempunyai identitas diri sebagaimana telah diuraikan, identitas tersebut setelah dicocokkan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan, terdakwa menyatakan telah mengerti.

35 Ibid.

 $^{^{36}}$ C.S.T. Kansil, $Modul\ Hukum\ Perdata$ (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 84.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang atau barangsiapa telah terpenuhi. namun, apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, dengan terbuktinya salah satu elemen, maka menurut hukum unsur ini dianggap telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja berarti pelaku memang menghendaki dan mengetahui atas perbuatan apa yang dilakukannya. Unsur kekerasan merujuk pada setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kekuatan terhadap orang lain, sehingga mendatangkan penderitaan dan kerugian bagi orang tersebut.³⁷

Unsur Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut pada seseorang. Unsur memaksa berarti bahwa perbuatan tersebut sebenarnya bukanlah apa yang diinginkan orang yang dipaksa. Untuk melancarkan aksinya pelaku juga seringkali melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau melakukan pembujukan kepada anak, sehingga timbul kepercayaan seakan-akan tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan yang benar.

-

 $^{^{37}}$ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), 236.

³⁸ Ibid.

³⁹ Nadya Feronika Gerung, Michael Barama, dan Boby Pinasang, "Putusan Bebas Perbuatan Cabul terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Mnd)", *Lex Privatum*, vol. 9, no. 5, April 2021, 223-230

Unsur melakukan perbuatan cabul merujuk pada tindakan yang mengharuskan korban secara paksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul dari unsur ini bukan hanya pelaku aktif yang melakukan perbuatan cabul dalam delik ini, melainkan orang yang mengetahui adanya perbuatan cabul dan membiarkannya dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal ini. 40

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg, bahwa pada Tahun 2019 terhadap anak korban 1 berinisial (FAS) berusia 6 tahun, yang saat itu hendak memanggil temannya, namun terdakwa memanggil dan mengajaknya untuk masuk ke dalam kamar kos terdakwa. kemudian terdakwa mendorongnya, hingga anak korban jatuh terlentang di atas tempat tidur, saat itulah terdakwa melepaskan celana dan mengulum penis anak korban 1. Setelah selesai melakukan perbuatan cabulnya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) kepada anak korban 1. 41

28 November 2022, terhadap anak korban 2 berinisial (MRA) berusia 8 tahun yang saat itu sedang bermain lego dengan anak korban 3 berinisial (SFI) berusia 6 tahun. Terdakwa mengintip "syup-syup", dan mengatakan namun anak korban menghiraukannya. Selang 15 (lima belas) menit, anak korban 2 menghampirinya dan terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam kosnya. Di dalam kamar kos, terdakwa melepas celana dan juga kaosnya, sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang. Saat itu anak korban 2 disuruh duduk di atas tempat tidur, lalu terdakwa menjilat bibir anak korban 2 sebanyak 5 (lima) kali dan mengulum penisnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah selesai melakukan

⁴⁰ Altar Adi Unas, Daniel F. Aling dan Debby T. Antow, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Pertanggungjawaban Pidana", *Lex Crimen*, vol. 11, no.4, Juli 2022, 1-9.

_

⁴¹ Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

perbuatan cabulnya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) kepada anak korban 2.⁴²

29 November 2022, terhadap anak korban 3 berinisial (SFI) berusia 6 tahun yang saat itu sedang bermain dengan anak korban 2 berinisial (MRA) berusia 8 tahun, tiba-tiba terdakwa memanggilnya. Anak korban 3 yang mengira dipanggil karena akan diberi uang, kemudian menghampiri terdakwa. Namun setelah anak korban 3 menghampiri, terdakwa langsung membawa ke kamar kosnya. Di dalam kamar kos, anak korban 3 diperintahkan oleh terdakwa untuk tiduran di atas tempat tidur, saat itu terdakwa mengulum penis anak korban 3. Setelah selesai melakukan perbuatan cabulnya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) kepada anak korban 3.⁴³

melakukan Terdakwa perbuatan tersebut menyalurkan nafsu birahinya karena tidak mempunyai istri dan terdakwa pernah mengancam kepada anak korban 3 berinisial (SFI) kalau tidak mau menuruti kemauannya maka akan dipukul. Terdakwa yang mengulum penis anak anak korban 1 berinisial (FAS), anak korban 2 berinisial (MRA), dan anak korban 3 berinisial (SFI), dimana para anak korban tersebut masih di bawah umur dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena melanggar norma. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa memberikan uang jajan kepada para anak korban serta meminta agar para anak korban tidak melaporkan kepada orang tuanya, maka unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi.

⁴² Ibid.

43 Ibid.

3. Unsur korban lebih dari 1 (satu) orang

Unsur ini mengandung rumusan perbuatan melawan hukum dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang. Dalam perkara Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg, bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban 1 berinisial (FAS), anak korban 2 berinisial (MRA), dan anak korban 3 berinisial (SFI), maka unsur korban lebih dari 1 (satu) orang telah terpenuhi.

Pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis, dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Majelis hakim menerapkan pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didasarkan atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga yang menjadi dasar pemeriksaan oleh hakim kepada terdakwa adalah surat dakwaan. Dalam putusan disebutkan bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menerapkan pasal tersebut karena berdasarkan fakta dipersidangan hakim sependapat dengan jaksa, bahwa perbuatan

_

⁴⁴ Wawancara dengan Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Tanggal 21 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Semarang.

yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4).

Ketentuan mengenai sanksi tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur terdapat pada Pasal 292 KUHP, disebutkan bahwa:

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan sesama jenis pada anak di bawah umur berdasarkan ketentuan pasal 292 KUHP yakni dapat dijerat dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara terhadap perbuatan orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur.⁴⁶

Pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*), yaitu dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

Pasal 76E

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

 $^{^{\}rm 45}$ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁶ Tia Nur Larasati, I Nyoman Gede Sugiartha, dan Diah Gayatri Sudibya, "Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Sesama Jenis Kelamin ditinjau dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2, no. 2, Juli 2021, 354–358.

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Pasal 82 Ayat (1)

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).⁴⁷

Sanksi pidana pokok dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga mengatur mengenai pemberatan pidana 1/3 (sepertiga) yang terdapat dalam Pasal 82 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), disebutkan bahwa:

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 195

mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pasal di atas, terdapat penambahan pidana 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4). Sanksi yang awalnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), mendapatkan penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana sehingga pelaku bisa diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Dengan ketentuan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah 1/3 menjadi Rp. 6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

Ketentuan mengenai pengenaan pidana tambahan juga terdapat dalam Pasal 82 Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7) dan Ayat (8). Disebutkan bahwa:

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

_

⁴⁹ *Ibid.*, 198.

Berdasarkan pasal tersebut pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dalam hal pidana tambahan dalam pasal tersebut dikecualikan bagi pelaku anak.⁵⁰

Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang, dalam hal ini dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Namun dalam putusannya, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Keduanya menggunakan rujukan dasar hukum yang sama yaitu Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4), sanksi hukuman yang dapat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. serta denda paling banyak Rø. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, didapatkan hal yang akan memberatkan terdakwa, dimana diketahui terdapat penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana karena perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, sehingga

⁵⁰ *Ibid.*, 200.

terdakwa dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 20 (dua puluh tahun), serta denda paling banyak Rp. 6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

Majelis hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah), dalam hal ini mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang bagi terdakwa. meringankan hukuman Keadaan memberatkan dalam perkara Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg perbuatan terdakwa diantaranya, berpotensi meresahkan masyarakat dan membuat trauma pada korban. Sedangkan keadaan yang meringankan diantaranya, terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa sudah berusia lanjut.

Penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim, dalam hal ini kurang memperhatikan terkait adanya penambahan hukuman 1/3 (sepertiga) karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, sehingga pidana yang dijatuhkan berada di bawah ketentuan minimal sanksi pidana yang diatur menurut Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4). Pemberatan pidana yang terdapat dalam Pasal 82 Ayat (4) tersebut, belum diterapkan sepenuhnya oleh hakim, hukuman yang dijatuhkan pun dirasa ringan dan belum memuaskan bagi korban.

Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dalam hal ini berkaitan dengan perasaan hukum atau rasa keadilan dari hakim. Hakim bisa saja menjatuhkan hukuman dengan pemberatan jika dilihat dari hal-hal yang memberatkan di atas. Namun, terdapat hal-hal yang meringankan dari terdakwa sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana demikian, hal tersebut

merupakan rasa keadilan bagi hakim dalam menangani suatu perkara. Meskipun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim bisa saja dirasa ringan atau belum memuaskan bagi korban, perlu diketahui bahwa keadilan merupakan otonomi penuh dan diserahkan kepada hakim.⁵¹

Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perilaku penyimpangan seksual, yang sedikit atau banyak akan berakibat buruk pada anak korban. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat mendatangkan trauma berkaitan dengan kondisi psikologisnya yang terganggu atau bahkan dapat berpengaruh terhadap orientasi seksual anak mengingat perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Anak dengan kondisi seperti ini harus mendapat perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan lembaga yang berwenang memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Anak korban yang mengalami pencabulan sesama jenis dalam hal ini sebenarnya berhak untuk mendapatkan perhatian khusus berupa tindakan rehabilitasi, bimbingan atau konseling agar dapat melupakan kejadian-kejadian yang membuatnya mengalami trauma. Namun, majelis hakim dalam hal ini tidak memberikan hak terhadap anak korban untuk mendapatkan perhatian khusus berupa rehabilitasi, bimbingan atau konseling dari lembaga yang berwenang memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis kemukakan di atas yang menyebabkan hakim tidak menjatuhkan sanksi hukuman maksimal kepada terdakwa, bahkan hakim menjatuhkan hukuman di bawah minimal dari ketentuan pasal undang-undang yang diterapkan. Hakim seolah tidak

⁵¹ Wawancara dengan Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Tanggal 21 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Semarang.

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hanya mempertimbangkan keadaan yang meringankan, sehingga sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan, karena hukuman yang diberikan terlalu ringan.

Hubungan sesama jenis dalam hukum pidana Islam disebut dengan *liwath* yang bermakna melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Luth atau *amal qaumi luthin. Liwath* adalah hubungan seksual antara orang yang berjenis kelamin sama, yatu antara lakilaki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan.⁵² *Liwath* termasuk kriminalitas yang besar, dan termasuk salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi dan fitrah manusia.⁵³

Tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang merupakan perbuatan menyimpang dan melanggar norma. Dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg, terdakwa melakukan perbuatan cabulnya untuk menyalurkan nafsu birahinya karena tidak mempunyai istri. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan keji yang menimbulkan trauma kepada anak korban. Dalam hal ini pelampiasan syahwat kepada sesama jenis, merupakan suatu hal yang keji (fahisyah) dan sangat buruk bahkan dikatakan sebagai kaum yang melakukan perbuatan bodoh. Hubungan sesama jenis dan akibatnya telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Q.S. An-Naml [27]: 54-55 disebutkan:

 52 Andi Hamzah, $\it Terminologi \; Hukum \; Pidana$ (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 75.

⁵³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 42.

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِه اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَانْتُمْ تُبْصِرُوْنَ اَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ النِّبَالَةِ عَلَى اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ النِّسَآءِ عَلَى اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ

"(Ingatlah kisah) Luth ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu mengetahui (kekejiannya)?" Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh." (Q.S. An-Naml [27]: 54-55).

Liwath merupakan tindakan yang dilakukan dengan memasukkan zakar ke dalam dubur untuk mencapai orgasme. Hal tersebut merupakan perilaku menyimpang karena hubungan seksual yang sesuai dengan fitrah manusia adalah heteroseksual, yakni hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dalam kasus tersebut, terdakwa yang merupakan seorang laki-laki berusia 67 tahun melakukan pencabulan sesama jenis terhadap 3 (tiga) orang anak laki-laki di bawah umur yang berusia 6-8 tahun, dengan cara mengulum penis, menjilat bibir, dan menyuruh anak korban untuk memasukkan penisnya ke dalam anus terdakwa, namun anak korban menolak. Perbuatan terdakwa dalam hal ini termasuk ke dalam *mubasyaroh dunal farji* yang artinya bercumbu tidak sampai bersetubuh.

Bercumbu tidak sampai bersetubuh (*mubasyaroh dunal farji*), dapat dilakukan oleh pasangan yang sah maupun tidak sah, antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-

⁵⁵ Neny Muthi'atul Awwaliyah, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Perspektif Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia", *El-'Umdah*, vol. 4, no. 1, 2021, 1–17.

-

⁵⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 381.

laki, dan antara perempuan dengan perempuan.⁵⁶ Hadis yang menunjukkan larangan Nabi Muhammad saw untuk melihat aurat dan bersentuhan kulit secara intim bagi sesama laki-laki dan sesama perempuan, disebutkan:

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Janganlah laki-laki bersentuhan kulit secara intim dengan sesama laki-laki dan wanita bersentuhan kulit secara intim dengan sesama wanita." (HR. Ahmad).⁵⁷

Hadis diatas menjelaskan bahwa maksud *mubasyaroh* berarti seorang laki-laki dilarang melihat aurat dan bersentuhan kulit secara intim dengan laki-laki lain. Jika melihat aurat dan bersentuhan kulit saja dilarang, apalagi sampai bercumbu bahkan sampai memasukan zakar ke dalam dubur laki-laki lain.⁵⁸

Terdakwa yang melakukan pencabulan sesama jenis terhadap anak korban, untuk melancarkan aksinya dengan cara melakukan bujuk rayu dengan memberikan uang dan jajan. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara berulang-ulang sejak tahun 2019-2022. Modus operandi yang dilakukan terdakwa yaitu pada saat para anak korban sedang bermain di dekat kamar kosnya, kemudian terdakwa memanggil dan mengajaknya untuk masuk ke dalam kamar kos. Di dalam

⁵⁶ Mokhamad Rohma Rozikin, LGBT dalam Tinjauan Fikih Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Malang: UB Press, 2017), 147.

⁵⁷ Ahmad Abu Abdillah Asy Syaibani, *Musnad Ahmad*, cet. 1 (Al-Oohiroh: Dar Al-hadits, 1995), 169.

⁵⁸ Mokhamad Rohma Rozikin, LGBT, 25.

kamar kos terdakwa melakukan perbuatan cabulnya kepada para anak korban.

Allah mencela siapapun yang melampiaskan syahwatnya kepada orang yang tidak halal baginya. Allah menyebutnya sebagai kaum 'adun (melampaui batas), dalam Q.S. Al-Mu'minun (23): 5-7 disebutkan:

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Q.S. Al-Mu'minun [23]: 5-7).⁵⁹

Menurut hukum Islam, orang yang melakukan *liwath* dapat dijatuhi hukuman. Namun sanksi *liwath* tidak dapat dijatuhkan kepada orang gila, anak yang belum baligh, dan orang yang dipaksa. Untuk dapat menerapkan sanksi *liwath*, tidak cukup hanya dengan terpenuhinya sifat baligh, berakal, dan tidak dipaksa. Dalam hal ini agar sanksi *liwath* dapat dijatuhkan, maka harus ada bukti (*bayyinah*) yang menunjukkan perbuatan pelaku tersebut. *Bayyinah liwath* yaitu *iqror* atau persaksian dua orang yang menyaksikan masuknya penis laki-laki ke dalam anus laki-laki yang lain. Selain itu, hukuman juga dapat dilaksanakan jika pelaku mengakui perbuatannya. ⁶⁰

⁵⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 342.

⁶⁰ Mokhamad Rohma Rozikin, LGBT, 70.

Terdakwa dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg merupakan orang dewasa yang sudah baligh dalam keadaan sehat baik jiwa dan raga, secara sadar dan tidak dalam tekanan saat melakukan perbuatan cabulnya. Barang bukti dalam kasus tersebut adalah kaos warna cokelat dan celana panjang warna hitam yang terdakwa gunakan terakhir saat kejadian. Terdapat 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, diantaranya saksi orang tua anak korban 3 berinisial (IMA), saksi anak korban 3 berinisial (SFI), saksi anak korban 2 berinisial (MRA), saksi saudara anak korban 2 berinisial (TPW), saksi anak korban 1 berinisial (FAS), saksi orang tua anak korban 1 berinisial (P), dan saksi bhabinkamtibmas berinisial (RI).

Pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabulnya terhadap para anak korban, tidak ada seorangpun yang melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, seperti saat mengulum penis, menjilat bibir, dan menyuruh anak korban untuk memasukkan penisnya ke dalam anus terdakwa. Perbuatan cabul tersebut terungkap ketika saksi berinisial (DRO) yang tidak dimintai keterangan di persidangan, melihat secara langsung ketika anak korban 2 berinisial (MRA) sedang mandi, kemudian terdakwa mengintip dan menjulurkan lidahnya. Terdakwa dalam hal ini mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari jeratan hukum.

Terdapat tiga pendapat mengenai hukuman bagi pelaku *liwath*, yaitu:⁶¹

a. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku *liwath* harus dihukum bunuh secara mutlak

⁶¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet. 1, 318.

Para sahabat Rasulullah, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) mengemukakan bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* adalah dibunuh, baik yang aktif maupun pasif, tanpa membedakan *muhsan* maupun *ghairu muhsan*. 62 Mengenai tata cara membunuh pelaku *liwath* terdapat perbedaan pendapat diantara para sahabat, dimana sebagian diantara mereka ada yang membunuhnya dengan cara dibakar, ada pula yang berpendapat membunuhnya dengan cara dilempar dari tempat tertinggi kemudian diikuti dengan lemparan batu, pelaku *liwath* dibunuh dengan dilempar ke tembok, dibunuh dengan menggunakan pedang, kemudian dibakar dan dihukum dengan dirajam sampai mati. 63

b. Pendapat yang mengatakan bahwa *liwath* dihukum seperti halnya hukuman zina

Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Ali Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi'i dalam satu pendapat mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* adalah seperti hukuman bagi pelaku zina. Jika pelaku yang masih perjaka dijatuhi had dera dan diasingkan, sedangkan pelaku *liwath* yang *muhsan* dihukumi rajam.⁶⁴

Persamaan *liwath* dengan zina adalah adanya unsur *ilaj* muharrom fi farjin muharrom (memasukkan kemaluan haram ke dalam kemaluan haram), juga unsur qodho' syahwah fi mahallin yusytahaa liqoshdi safhil maa' (melampiaskan syahwat pada tempat yang disyahwati dengan maksud menumpahkan air mani). Meskipun tidak dapat disamakan dengan zina sekalipun, maka antara *liwath* dengan zina bisa disamakan dengan jalan qiyas. 65

⁶⁴ *Ibid.*. 117.

65 Mokhamad Rohma Rozikin, LGBT, 95.

.

⁶² Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), cet. 1, 116.

⁶³ *Ibid*., 116.

c. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku *liwath* dihukum *ta'zir*

Abu Hanifah, Muayyid Billah, Murtadha, Imam Syafi'i, (dalam satu pendapat), menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* adalah dengan hukuman *ta'zir*. Dalam pendapat ini, pelaku *liwath* tidak perlu dikenai hukuman had baik yang lebih berat atau setara dengan had zina. Sebab, praktik *liwath* tidak termasuk zina karena anus bukanlah tempat normal untuk persetubuhan (*mahallul wath'i*). Dalam hal ini anus mirip dengan anggota tubuh lain selain *farji*, misalnya mulut.⁶⁶

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *Liwath* yang tidak termasuk dalam seks, sebagaimana *mubasyaroh dunal farji* (bercumbu tidak sampai bersetubuh), seperti memasukkan alat kelamin ke dalam mulut dan meyakinkan korban untuk berhubungan seks, tidak perlu dihukum dengan had, tetapi cukup dengan *ta'zir*. Hal ini karena segala perbuatan yang tidak secara pasti disebut sebagai zina maka tidak wajib dihukum dengan had. Terlebih lagi, *liwath* tidak sampai menyebabkan percampuran nasab dan *liwath* adalah maksiat yang tidak diterangkan had tertentu oleh Allah dan Rasulnya, sehingga lebih tepat jika menjatuhkan hukumannya diserahkan kepada hakim (*ta'zir*). 67

Pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis, dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang, dalam hal ini tidak memenuhi salah satu syarat dijatuhkannya hukuman had *liwath* yaitu adanya *bayyinah liwath* yaitu *iqrar* atau persaksian dua orang yang menyaksikan masuknya penis laki-laki ke dalam anus laki-laki lain. Lebih dari itu, perbuatan yang

_

⁶⁶ Ibid., 100.

⁶⁷ *Ibid.*. 72.

dilakukan oleh terdakwa tidak sampai terjadi persetubuhan, dalam hal ini masuknya penis terdakwa ke dalam anus anak korban.

Tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang yang dilakukan oleh terdakwa, meskipun tidak dapat dijatuhi had *liwath*, namun dalam hal ini terdakwa yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis, termasuk ke dalam *mubasyaroh dunal farji* (bercumbu tidak sampai bersetubuh) yang dilakukan oleh sesama jenis, yang dapat dikenai hukuman *ta'zir*, yakni bentuk sanksi yang ditetapkan oleh hakim.

Dalil yang menunjukkan bahwa *mubasyaroh dunal farji* tersebut tidak dijatuhi hukuman had tertentu adalah hadis berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي لَقِيتُ امْرَأَةَ فِي الْبُسْتَانِ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وَبَاشَرْتُمَا وَقَبَّلْتُهَا وَفَعَلْتُ بِمَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِي لَمْ أُجَامِعُهَا وَبَاشَرْتُما وَقَبَّلْتُهَا وَفَعَلْتُ بِمَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِي لَمْ أُجَامِعُهَا قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّيِّبَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لَلَكُ عَنْهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ لِلنَّاسِ كَافَّةً فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً

"Dari Abdullah ia berkata: Seorang laki-laki datang menemui Nabi seraya mengatakan: Wahai Rasulullah, aku menemui seorang wanita di sebuah kebun, maka aku pun menanggungnya (kebutuhan hidupnya) untukku, aku menggaulinya, menciumi dan melakukan apa saja kepadanya selain menyetubuhinya. Ia mengatakan: Nabi pun mendiamkannya hingga turun ayat ini: (Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat). Ia melanjutkan: Lalu Nabi memanggilnya dan membacakan ayat itu kepadanya. Umar pun berkata: Wahai Rasulullah, apakah itu khusus untuknya atau untuk seluruh manusia? Beliau menjawab: Bahkan untuk seluruh manusia." (HR. Ahmad). 68

Hadis di atas menerangkan ketika seorang laki-laki mengaku dihadapan Rasulullah saw bahwa dia mencumbui seorang wanita, tetapi tidak sampai menyetubuhinya, ternyata Rasulullah saw tidak menetapkan had atau sanksi apapun kepadanya. Oleh karena itu, hadis tersebut menunjukkan maksiat bercumbu tidak dikenai had. Namun, pelaku maksiat tersebut tetap wajib dihukum *ta'zir*, karena setiap maksiat yang tidak diterangkan had atau kafaratnya, maka harus dihukum dengan hukuman *ta'zir*.⁶⁹

Terdakwa yang melakukan pencabulan sesama jenis dengan korban lebih dari 1 (satu) orang dalam hal ini melakukan perbuatannya secara berulang-ulang dan masing-masing perbuatannya belum mendapat putusan hakim, dalam hukum pidana Islam disebut *ta'addud al-jaraim* (gabungan hukuman) yang dapat terjadi apabila terdapat gabungan jarimah. Gabungan jarimah terjadi apabila seseorang melakukan lebih dari satu

⁶⁸ Ahmad Abu Abdillah Asy Syaibani, *Musnad Ahmad*, cet. 1 (Al-Qohiroh: Dar Al-hadits, 1995), 64.

-

⁶⁹ Mokhamad Rohma Rozikin, LGBT, 153.

jarimah, dimana masing-masing jarimah tersebut belum mendapat keputusan hakim.⁷⁰

Terdakwa yang melakukan pencabulan sesama jenis terhadap 3 (tiga) orang anak korban dengan cara mengulum penis, menjilat bibir, dan menyuruh anak korban untuk memasukkan penisnya ke dalam anus terdakwa dalam hal ini melakukan perbuatannya secara berlanjut terhadap anak korban 1, anak korban 2, dan anak korban 3. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini berhubungan satu dengan yang lain.

Pelaku dalam gabungan jarimah seharusnya tidak dijatuhi hukuman atas semua jarimah yang dilakukannya, hal ini karena ketika pelaku mengulangi suatu perbuatan jarimah, ia belum mendapat hukuman dan pengajaran dari jarimah sebelumnya. Berbeda dengan pelaku pada pengulangan jarimah yang telah. Teori tentang bergandanya hukuman telah dikenal dikalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain, yaitu:

a. Teori saling memasuki atau melengkapi (at-tadakhul)

Menurut teori *at-tadakhul*, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukumannya saling melengkapi (memasuki), oleh karena itu semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu jarimah. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan.

Pertama, meskipun jarimah yang dilakukan berganda tetapi semua jenis jarimahnya sama, maka sudah sepantasnya jika pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja. Kedua, meskipun perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda

-

⁷⁰ Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 130.

⁷¹ *Ibid.*, 167.

 $^{^{72}}$ Ahmad Hanafi, $\it Asas-Asas$ $\it Hukum$ $\it Pidana$ $\it Islam$ (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 359.

macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan 73

b. Teori penyerapan (al-jabbu)

Teori penyerapan adalah menjatuhkan satu hukuman dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman yang dimaksud dalam hal ini seperti hukuman mati, dimana dalam pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman hukuman-hukuman lain.⁷⁴

Menurut Imam Malik, apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati, baik sebagai had atau *qishash* maka hukuman had tersebut gugur. Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi 2 (dua) jarimah hudud yang salah satunya diancam dengan hukuman mati, maka hanya hukuman mati yang dijatuhkan, sedangkan hukuman yang lain gugur.

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila terdapat gabungan hak dalam hukuman (antara hak Allah dengan hak manusia), maka hak manusia harus didahulukan. Sesudah pelaksanaan hukuman yang pertama kemudian hukuman yang kedua tidak dapat dilaksanakan, maka hukuman tersebut hapus dengan sendirinya. Imam Syafi'i tidak menggunakan teori penyerapan (*al-jabbu*), dalam hal ini semua hukuman harus tetap dijatuhkan, selama tidak saling melengkapi (*at-tadakhul*).⁷⁵

Terdakwa dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg dalam hal ini melakukan *mubasyaroh dunal farji mubasyaroh dunal farji* yang dilakukan secara berulang-ulang dan dapat diancam dengan hukuman *ta'zir*. Jarimah yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan berganda atau berulang-ulang dan semua jenis jarimahnya sama. Berdasarkan teori saling memasuki atau

⁷⁴ *Ibid.*, 361.

⁷³ *Ibid.*, 360.

⁷⁵ Ibid., 363.

melengkapi (*at-tadakhul*) maka terdakwa hanya dapat dijatuhi satu hukuman, seperti halnya seseorang yang melakukan satu jarimah.

Jarimah yang dilakukan oleh terdakwa meskipun dilakukan secara berganda atau berulang-ulang, namun merupakan satu jarimah yang sama yaitu *mubasyaroh dunal farji* dan merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim, berupa hukuman penjara dan hukuman pengambilan harta benda, dalam hal ini gabungan hukuman terhadap jarimah yang dilakukan terdakwa tidak termasuk ke dalam teori penyerapan (*al-jabbu*).

Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal ini sesuai dengan konsep hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim, berupa hukuman penjara atau hukuman yang membatasi ruang kebebasan seseorang. Kemudian pidana denda dalam hal ini masuk ke dalam kategori hukuman yang berupa pengambilan harta benda. Namun, dalam hukum pidana Islam denda diberikan kepada korban atau ahli warisnya, sedangkan dalam hukum positif denda dibayarkan kepada negara. Dengan demikian, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg sudah sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu memberikan hukuman ta'zir yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim, berupa hukuman penjara dan hukuman benda.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan dan dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg mencakup pertimbangan dan vuridis. Selain itu. vuridis non hakim iuga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan, memaksa, anak lebih dari 1 (satu) orang untuk melakukan perbuatan cabulnya, berdasarkan Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal menjatuhkan hukuman, hakim tidak menerapkan tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Dimana pidana yang dijatuhkan oleh hakim berada di bawah ketentuan minimum dari pasal yang diterapkan, hakim seolah tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, namun hanya mempertimbangkan keadaan yang meringankan, anak korban yang mengalami kerugian tidak mendapatkan keadilan dari hukuman yang dijatuhkan. Lebih dari itu, kemanfaatan hanya dirasakan oleh terdakwa namun tidak dengan korban.
- 2. Analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang dalam Putusan Pengadilan

Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg, dalam analisis hukum positif, pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang berdasarkan Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat dijerat dengan ancaman pidana paling singkat 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Majelis hakim dalam perkara Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg menjatuhkan sanksi pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang mana berada di bawah ketentuan minimum dari pasal yang diterapkan. Sementara, dalam analisis hukum pidana Islam, terdakwa dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg yang melakukan pencabulan terhadap anak korban, namun terjadi persetubuhan, termasuk sampai mubasyaroh dunal farji (bercumbu tidak sampai bersetubuh) yang dilakukan oleh sesama jenis, dalam hal ini dapat dikenai hukuman ta'zir, yakni bentuk hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Dengan demikian, Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg sudah sesuai dengan konsep hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim, berupa hukuman penjara dan hukuman pengambilan harta benda.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana, sebaiknya hakim lebih melihat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi tujuan hukum yaitu, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

- 2. Untuk masyarakat umum, terutama orang tua diharapkan untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga, melindungi, serta mendidik anak. Perhatian ekstra diperlukan terhadap pertumbuhan, tingkah laku, dan interaksi sosial anak di masyarakat, dengan harapan agar tidak terjerumus dalam perilaku tidak diinginkan, seperti pencabulan sesama jenis.
- 3. Untuk pembaca, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan, terutama dalam konteks kejahatan pencabulan sesama jenis baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Abu, Ahmad Abdillah Asy Syaibani. *Musnad Ahmad*. Al-Qohiroh: Dar Al-hadits, 1995.
- Abu, Muslim Al-Husain. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' At-Turots, tth.
- Alhafidz, A. W. Kamus Figh. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Nidzam Al-Uqubat*. Beirut: Darul Ummah, 1990.
- Apeldoorn, Van. Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan dari Inleiding Tot De Studie Het Netherlandse Recht oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Arif, Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1993.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Dawud, Abu Sulaiman bin Al-Asyats. *Sunan Abi Dawud*. Dimasyq: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009.
- Djubaedah, Neng. Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- ___. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hasan, Mustofa dan Ahmad, Beni Saebani. *Hukum Pidana Islam* (*Fiqh Jinayah*), Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ibnu Al-Jauzi dan Abu Al-Faroj. *Dzammu Al-Hawwa*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'robi, 1998.
- Kadir, Abdul Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kansil, C.S.T. *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Kashiko, T. *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2000.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Lamintang, P.A.F. Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

- Marpaung, Leden. Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab terj. dari Syarah Al Muhadzdzab Solihin, dkk, jilid 29*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Pudjosewojo, Kusumadi. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Rohma, Mokhammad Rozikin. *LGBT dalam Tinjauan Fikih Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. Malang: UB Press, 2017.
- Sampara, Said dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill, 1997.
- ___. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Sayyid, Muhammad Sabiq. Fiqih Sunnah Jilid 4, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.
- Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syaiful, Maulida Tency dan Elmi, Ibnu. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia, 2009.
- Utrect, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I.* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1958.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wijaya, Andika dan Peace, Wida Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yahya, M. Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Abimanyu, Geary Setiadji Putra. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Sesama Jenis di Indonesia." *Skripsi* (2023).
- Adi, Altar Unas, dkk. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Pertanggungjawaban Pidana", *Lex Crimen*, vol. 11, 2022,.
- Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Privatum*, vol. V, 2017.
- Atha, Rafi Naufal. "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" *Skripsi* (2023).
- Ayub. "Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)", *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 1, 2017.
- Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pontianak*, vol. 1, 2014.
- Dakhi, Dikir. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Denda pada Tindak Pidana Penyelundupan Manusia", *Jurnal Panah Keadilan*, vol. 1, 2022.
- Dart, Raymon Pakpahan, dkk. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.Bta)", *PATIK: Jurnal Hukum*, vol. 07, 2018.

- Dewi, Syarifah Indawati. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)", *Jurnal Verstek*, vol. 5, 2017.
- Feronika, Nadya Gerung, dkk. "Putusan Bebas Perbuatan Cabul terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Mnd)", *Lex Privatum*, vol. 9, 2021.
- Gurusi, L. A. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/Pid.B/2015/PN. Pw)", *Jurnal Hukum Volkgeist*, vol. 1, 2017.
- Hananta. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 7, 2018.
- Israel, Christian Makausi. "Peranan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana", *Lex Crimen*, vol. VIII, 2019.
- Karolina, Asri. "Teori Rekapitulasi Perilaku Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*", vol. 16, 2016.
- Lokas, Richard. "Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*, vol. 2, 2013.
- Mansur, Syafi'in. "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia", *Aqlania*, vol. 8, 2017.

- Muthi'atul, Neny Awwaliyah. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Perspektif Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia", *El-'Umdah*, vol. 4, 2021.
- Muttaqin, Imam. "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, 2016.
- Natih, Putu, dkk. "Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan terhadap Perempuan", *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 11, 2019.
- Nur, Arifyansyah, dkk. "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, vol. 2, 2021.
- Nur, Tia Larasati, dkk. "Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Sesama Jenis Kelamin ditinjau dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2, 2021.
- Oheo, K. Haris. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 2, 2017.
- Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Journal Komunitas Yustisia*, vol. 4, 2021.
- Paramita, Yessy Samadi, "Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, vol. 4, 2015.

- Prischa, Windie Zulfi, dkk. "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin Sama terhadap Anak oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa", *Sumbang 12 Journal*, vol. 1, 2023.
- Rakhmahappin, Yogestri dan Prabowo, Adhyatman. "Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, vol. 02, 2014.
- Randa, Ricky, dkk. "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9, 2021.
- Rapika, Siti. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Polres Binjai)", *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*, vol. 2, 2024.
- Rosadi, Otong, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis pada Anak", *UNES Journal of Swara Justisia*, vol. 6, 2022.
- Rosifany, Ony. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Legalitas*, vol. 5, 2020.
- Sagung, A.A. Mas Yudiantari Darmadi. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi*, vol. 8, 2018.
- Setiawan, Eko. "Kejahatan seksual pedofilia dalam perspektif hukum pidana dan Islam", *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, vol. 14, 2017.

- Sherly, Inggrid Melviandi dan Amrullah, Rinaldy. "Analisis Viktimologi Korban Pencabulan Sesama Jenis terhadap Anak", *Citra Justicia*, vol. 23, 2022.
- Tahido, Hauzaemah Yanggo, "Penyimpangan seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Misykat*, vol. 3, 2018.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Tiovany, A. Kawengian. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP", *Lex Privatum*, vol. 4, 2016.
- Zidan, Muhammad Auliya Syahputra. "Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (Homoseksual) yang Dilakukan kepada Anak di Bawah Umur di Kota Depok (Studi Kasus Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Dpk)." *Skripsi* (2022).

Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Wawancara

Wawancara dengan Hakim Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Tanggal 21 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Semarang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

Narasumber

Nama : Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Semarang Waktu : 21 Maret 2024, Pukul 10:00 WIB

Tempat : Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A Khusus,

Jl. Siliwangi No. 512, Kembangarum, Semarang,

Jawa Tengah

3.7	7 (7 11)	T 1 (TT 1:)	
No.	Pertanyaan (Penulis)	Jawaban (Hakim)	
1.	Tindak pidana yang	Hakim memeriksa perkara	
	dilakukan oleh terdakwa	sesuai dengan dakwaan	
	adalah pencabulan sesama	yang diajukan oleh	
	jenis, yang mana dilakukan	penuntut umum, sehingga	
	oleh seorang laki-laki	yang menjadi dasar	
	dewasa terhadap anak laki-	pemeriksaan oleh hakim	
	laki di bawah umur. KUHP	kepada terdakwa adalah	
	mengatur secara spesifik	surat dakwaan. Jadi, hakim	
	mengenai pencabulan	memeriksa tidak boleh	
	sesama jenis yang	keluar dari surat dakwaan.	
	dilakukan oleh orang	Dalam putusan tersebut	
	dewasa terhadap anak di	terdakwa didakwa oleh	
	bawah umur pada Pasal	penuntut umum dengan	
	292. Hakim memutus	Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat	
	menggunakan Pasal 76E	(1), dan Ayat (4). Hakim	
	jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat	menerapkan pasal tersebut	
	(4) Undang-Undang	karena berdasarkan fakta di	
	Nomor 35 Tahun 2014	persidangan, hakim	
	tentang Perubahan Atas	sependapat dengan jaksa	

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. padahal dalam pasal tidak tersebut secara spesifik mengatur mengenai pencabulan sesama ienis. Mengapa hakim memutus menggunakan pasal tersebut?

bahwa memang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1), dan Ayat (4).

2. Pasal 82 Ayat (6) terdapat mengenai ketentuan tindakan berupa rehabilitasi. terdakwa dalam nota pembelaannya meminta hukuman seringan-ringannya sehingga apabila telah selesai menjalani putusan dapat menialani rehabilitasi baik medis maupun sosial berkaitan penyimpangan seksual sehingga besok dalam kehidupannya ke depan bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. hal ini Dalam apakah terdakwa berhak menerima rehabilitasi berkaitan penyimpangan dengan

Rehabilitasi merupakan hak setiap terdakwa untuk dimintakan di persidangan dan yang menentukan dapat atau tidaknya direhabilitasi adalah majelis hakim. Namun dalam mengajukan terdapat rehabilitasi persyaratan, yang dapat dimintakan rehabilitasi adalah terdakwa yang tingkat memiliki ketergantungan yang akut. yang Terdakwa dalam kondisi tertentu secara psikologis maupun psikis mengalami ketergantungan, artinya jika tidak direhab atau tidak ditangani secara khusus maka akan seksualnya? Jika berhak, bagaimana ketentuannya?

ketergantungan secara terus menerus.

Terdakwa yang melakukan pencabulan sesama jenis dengan korban lebih dari 1 (satu) orang sebenarnya saja sah-sah untuk dimintakan rehabilitasi. karena hal tersebut merupakan haknya, tetapi untuk dapat dikabulkan maka dalam hal ini didasarkan atas pertimbangan majelis hakim. Majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan kondisi-kondisi krusial terdakwa, seperti apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang atau hanya sekali, apakah terdakwa benar-benar menderita penyimpangan seksual sampai tidak dapat menyalurkan nafsu biologisnya secara wajar. Kondisi-kondisi krusial tersebut harus juga dibuktikan di persidangan 3. Pada hari Senin tanggal 28 November 2022. anak korban 2 yang saat itu bermain dengan sedang anak korban 3 kemudian dipanggil dan dicabuli oleh terdakwa. Selang satu hari yaitu pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, anak korban 3 yang saat itu sedang bermain dengan anak korban 2 kemudian dipanggil dan dicabuli oleh terdakwa. Dalam hal ini apakah anak korban tidak memberitahukan kepada anak korban 3 bahwa dia pernah dipanggil dan dicabuli oleh terdakwa sebelumnya?

melalui rekomendasi klinis oleh ahli

Berdasarkan fakta persidangan, tidak diketahui apakah anak korban sebelumnya memberitahukan kepada anak korban 3 terkait perbuatan cabul dengan yang dilakukan oleh terdakwa kepadanya. Bagaimanapun juga karena korban merupakan anak di bawah umur yang sangat mudah terpengaruh oleh orang yang lebih dewasa darinya. Anak korban yang saat itu masih berusia 6-8 termasuk tahun dalam usia tanggung, kategori yang mana anak sebenarnya belum mengetahui terkait perbuatan dengan cabul yang dilakukan kepadanya serta dampak dari perbuatan tersebut, namun anak sudah dapat memberikan reaksi berupa atau respon penolakan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Meskipun anak korban mampu

memberikan respon berupa penolakan, namun ia tidak memiliki cukup kekuatan secara psikologis maupun secara fisik untuk dapat menolak ajakan atau rayuan dari terdakwa. Selain itu, diketahui juga adanya ancaman oleh terdakwa kepada anak korban, yang membuat anak korban tidak berani atau takut untuk menyuarakan atau memberitahukan kepada siapapun terkait dengan peristiwa yang dialaminya.

4. Anak korban menerangkan bahwa jika mengatakan terdakwa "syup-syup" artinya anak korban harus mendatangi terdakwa karena biasanya dikasih uang atau jajan oleh terdakwa, begitupun dalam anak korban 3 mengira keterangannya bahwa terdakwa memanggilnya karena akan memberikan uang. Dalam hal ini apakah terdakwa dalam kesehariannya memang

Terdakwa dalam melancarkan aksinya tentu menggunakan cara-cara berupa bujuk rayu untuk mempengaruhi para korban, dalam hal ini korban yang masih di bawah umur tentu mudah untuk terpengaruh apalagi dijanjikan mainan, makanan, atau uang karena memang disitulah kemampuan dari terdakwa untuk mempengaruhi korban.

	sering memberikan uang		
	atau jajan kepada anak		
	korban?		
5.	Kasus ini terungkap ketika	Hal ini karena yang	
	saksi sdr. DRO yang saat	menghadirkan saksi adalah	
	itu melihat terdakwa	jaksa penuntut umum. Tidak	
	mengintip dengan	diperiksanya saksi tersebut	
	menjulurkan lidahnya	oleh hakim karena jaksa	
	seperti menjilat-jilat	tidak dapat menghadirkan	
	kepada anak korban 2 yang	saksi tersebut karena	
	saat itu sedang mandi.	terdapat alasan tertentu,	
	Namun dalam putusan	sehingga tidak dapat	
	tidak terdapat keterangan	dilakukan pemeriksaan	
	dari saksi sdr. Dian	terhadap saksi tersebut.	
	Ramasari Oktavia,		
	mengapa demikian?		
6.	Terdakwa menerangkan	Untuk menyatakan bahwa	
	bahwa maksud dan tujuan	terdakwa memang	
	melakukan perbuatan	menderita penyimpangan	
	cabul tersebut untuk	seksual secara akut atau	
	menyalurkan nafsu	tidak perlu diperiksa,	
	biologis dan mencari	didalami dan dianalisa	
	kepuasan seks karena tidak	secara kedokteran atau	
	ada istri. Dalam hal ini	klinis, baik aspek medis,	
	apakah terdakwa memang	klinis, maupun psikologis.	
	menderita penyimpangan	Hal tersebut bisa	
	seksual yang mana hanya	menentukan bahwa	
	tertarik kepada sesama	terdakwa tersebut menderita	
	jenis atau karena terpaksa	penyimpangan seksual.	
	oleh keadaan?		

Berdasarkan 7. hasil pemeriksaan psikolog dan keterangan ahli, saat ini tidak atau belum tampak adanya kelainan maupun pengaruh peristiwa yang dialami anak, namun bukan tidak mungkin seiring dengan perkembangan pemahaman di usianya peristiwa tersebut akan mempengaruhinya dikemudian hari. Dalam ini hal bagaimana terhadap perlindungan anak jika dikemudian hari anak mengalami rasa trauma atau bahkan berpengaruh terhadap orientasi seksualnya mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara berulangulang terlebih saat ini anak belum mengerti resiko dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa?

Hal tersebut menjadi serius perhatian bagi penegak hukum secara umum terkait dengan anak sebagai korban, apalagi pencabulan yang dilakukan terdakwa merupakan perilaku penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang dilakukan oleh sedikit terdakwa atau banyak akan berakibat terhadap buruk korban. Meskipun anak korban berienis kelamin sama dengan terdakwa, namun tetap akan mendatangkan trauma berkaitan dengan kondisi psikologisnya yang terganggu terkait dengan kejadian yang dialami. Dengan demikian, kondisi anak dengan gangguan psikologis seperti ini harus mendapat perhatian khusus dari keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan bimbingan atau konseling agar dapat melupakan kejadiankejadian terdahulu yang

membuatnya mengalami trauma.

perlindungan Untuk hukumnya sendiri terdapat undang-undang, pada bahwasanya anak tersebut dilindungi harus secara maksimal diantaranya dengan memberikan punishment kepada pelaku kejahatan seksual anak, hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukumnya.

Hakim 8. dalam pertimbangan non yuridisnya dalam hal yang meringankan yaitu terdakwa sudah berusia lanjut, namun disisi lain terdakwa telah mencabuli 3 anak di bawah umur dan perbuatan tersebut berpotensi mengancam masa depan anak karena berkaitan dengan penyimpangan seksual. bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan yang meringankan hal terhadap terdakwa?

Memang dalam penjatuhan atau penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa terdapat hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan terkait dengan akibat yang dilakukan dan juga dari aspek korban adalah anak sebenarnya ada pemberatan. Dengan adanya hal tersebut sebenarnya tujuan penghukuman atau pemidanaan harus itu dipertimbangkan asas kemanfaatan, asas keadilan, kepastian dan asas

hukumnya. Idealnya, suatu hukuman mencakup ketiga aspek tersebut. Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa sudah terdakwa berusia lanjut. Artinya dari segi kemanfaatan penjatuhan hukuman mungkin tidak efektif untuk si terdakwa diberikan hukuman yang berat, karena hal tersebut bisa jadi akan merugikan bukan terdakwa malah menjadikannya lebih baik, misalnya ketika menjalani hukuman terdakwa menderita sakit. Dalam hal ini terdakwa paling tidak dengan usia yang sudah lanjut, hakim mempertimbangkan dengan pidana yang tidak terlalu lama akan mendatangkan kemanfaatan bagi terdakwa untuk memperbaiki dirinya. Dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa sudah terlalu berat mengingat terdakwa sudah berusia lanjut dengan fisik

psikis lebih dan yang rentan. Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat 9. Undang-undang Undang-Undang range menentukan atau Nomor 35 Tahun 2014 rentang waktu pemidanaan tentang Perubahan Atas dalam suatu pasal dalam Undang-Undang rangka memberikan Nomor 23 Tahun 2002 tentang kepastian hukum. Rentang Perlindungan Anak, sanksi waktu pemidanaan dalam pidana dapat undang-undang hanya yang dikenakan kepada terdapat perkara pada terdakwa adalah pidana tertentu. Dalam minimal 5 tahun penjara perkembangannya tidak berarti bahwa hal tersebut dan maksimal 15 tahun penjara serta denda paling harus berlaku secara ketat. banyak Rentang waktu tersebut Rp. 5.000.000.000.00 (lima dalam rangka memberikan miliar rupiah). Adanya kepastian hukum dan juga ketentuan mengenai batas seharusnya disertai dengan minimum dan maksimum aspek keadilan juga bagi dalam masvarakat. pasal tersebut. boleh Apakah bisa dibawah atau apakah hakim menjatuhkan lebih dari itu maka kembali putusan pemidanaan di bawah lagi pada bagaimana hakim ancaman minimum dan mempertimbangkan. melebihi Apakah hukuman ancaman maksimum? lama tersebut bermanfaat bagi terdakwa? dan Apakah hukuman yang ringan cukup belum untuk membuat jera sehingga harus diperberat lagi? hal ini

kembali lagi kepada hakim dalam memberikan pertimbangan dan kegunaan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Boleh tidaknya, atau tidak sebenarnya diperbolehkan secara bebas dan hal tersebut sudah ditentukan, makanya ada rentang waktunya. Tetapi hal ini mengikat bagi hakim untuk mengikuti rentang waktu itu tapi dalam penerapannya atau dalam tertentu bisa saia disimpangi hal namun merupakan tersebut pengecualian atau terdapat eksepsional. hal yang Bagaimanapun juga hal tersebut sangat dibatasi

Dalam Pasal 76E Jo. Pasal 10. 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Nomor Perlindungan tentang Anak, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana Penjatuhan pidana oleh hakim dalam suatu perkara merupakan pendapat, pandangan, dan perasaan hukum dari hakim yang mengadili. Mengapa hanya tahun? Hal tersebut berkaitan dengan perasaan hukum atau rasa keadilan hakimnya itu. seperti

minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didapatkan hal akan yang memberatkan terdakwa dimana diketahui dalam Pasal 82 Ayat (4) terdapat penambahan 1/3 dari ancaman pidana karena menimbulkan korban lebih dari orang. sehingga 1 pelaku dapat diancam pidana minimal 6 tahun 6 bulan penjara dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda paling banyak Rp. 6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus rupiah). iuta Mengapa hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)?

Walaupun hukuman tersebut mungkin bisa saja dirasa ringan atau belum memuaskan bagi korban. Jawabannya adalah bahwa keadilan merupakan otonomi penuh dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

11. Hakim menjatuhkan hukuman di bawah minimal dari ketentuan

Hakim bisa saja menjatuhkan dengan pemberatan jika dilihat dari pasal dari undang-undang yang diterapkan, apa yang menyebabkan hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal terhadap terdakwa dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut?

faktor-faktor diatas. Namun untuk menjatuhkan suatu pidana terdapat hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. **Terdapat** faktor-faktor yang meringankan dari terdakwa sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana demikian. hal tersebut merupakan rasa keadilan bagi hakim dalam suatu perkara yang ditangani.

12. Bagaimana hambatan dan kesulitan dalam menangani kasus ini, mengingat korban adalah anak di bawah umur?

Hambatan dalam perkara dengan korban anak, seperti mempunyai anak ketakutan atau trauma untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dalam persidangan, sehingga diperlukan memang perlakuan khusus dari seorang hakim untuk bisa mengatasi persidangan anak berhadapan dengan hukum, sehingga majelis hakim harus memiliki kemampuan khusus untuk dapat membuat anak merasa lebih nyaman dan tidak takut dalam menjalani proses persidangan.

B. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

: B-1929/Un.10.1/K/PP.00.09/3/2023 Nomor

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal : Permohonan Izin Riset Hal

Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

: Mu'tia Qiqi Fatwa Auliyana Nama NIM : 2002026084 : Banyumas, 24 Juli 2002 : Hukum Pidana Islam (HPI) Tempat, Tanggal Lahir Jurusan Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK

LEBIH DARI 1 (SATU) ORANG (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg)"

: Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. : Riza Fibriani, M.H. Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/lbu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

Proposal Skripsi
 Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Maret 2024

an Dekan. Kabag Tata Usaha, Abdul Hakim

Tembusan : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON (0895384648133) Mu'tia Qiqi Fat

C. Disposisi Pengadilan Negeri Semarang

			T1	
	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN NEGERI SEMARANG JI. Siliwangi No. 512 Semarang Website : www.pn-semarangkota.go.ld, e-Mall : pn.semarangkota@gmail.com			
	LEMBAR DISPOSISI	100		
TANGGAL REGISTER	18/03/2024	TK KEAMANAN	Biasa	
NOMOR AGENDA	1214/2024	TANGGAL PENYELESAIAN		
TANGGAL SURAT	15/03/2024			
NOMOR SURAT	B - 1929 / UN10.1 / K / PP.00.09 / 03 / 2023			
PENGIRIM	FAKULTAS SYARIAH UIN SEMARANG			
KEPADA	Wakil Ketua Pengadilan			
RINGKASAN	PERMOHONAN IZIN RISET			
DISPOSISI	DITERUSKAN KEPADA	KE	KETERANGAN	
Wakil Ketua Pengadilan JUDI PRASETYA, S.H., M.H.	Panitera Drs.ASMAR JOSEN, S.H., M.H.	TGL: 18/03/2024 WAKTU: 09:03:00 perintahkan hukum koordinasikan, ditunjuk sbg pembimbing Bpk Anshar		
Panitera Drs.ASMAR JOSEN, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum SITI RIKHANAH, S.H., M.H.	TGL: 18/03/2024 WAKTU: 09:03:00 sampaikan ke hakim yang ditunjuk		

Jahrel Ba' Kamis Jam 10 tongs 21 maret.

D. Surat Keterangan Riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG

PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang- 50148 www.pn-semarangkota.go.id, pn.semarangkota@mail.com

Nomor: 33 /KPN/SKET.Riset.HK2/III/2024

Lampiran : -Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan :

N a m a : MU'TIA QIQI FATWA AULIYANA

NIM : 2002026084

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas [A Khusus tanggal 21 Maret 2024 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

" Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak Lebih Dari 1 (Satu) Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang

Pada tanggal : 22 Maret 2024

AN. KETUA

Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus

JUDI PRASETYA, SH., M.H. NIP 19090109 199603 1 002

E. Dokumentasi Wawancara





F. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Choirul Alias Babe Bin Alm Amat

2. Tempat lahir : Brebes

3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun /30 September 1955

4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Pusponjolo Selatan I Rt. 003 / Rw. 005

Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan

Semarang Barat Kota Semarang

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta (pemulung)

Terdakwa Choirul Alias Babe Bin Alm Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal
 Mei 2023
- 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Hestiana Anggrainingtyas, S.H.,M.H, Dion Sukma Mahendra, S.H.,M.H dan Nurul Arifin, S.H.,M.H, Advokat pada Biro Hukum Badan Musyawarah Antar Gereka Kota Semarang, yang beralamat di Jl. Ngesrep Timur V Dalam I/40 Kelurahan Sumurboto Ngesrep Timur No. 50 Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim:
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 4
 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa CHOIRUL Alias BABE Bin (Alm) AMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "melakukan tekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang menimbulikan korban lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1), ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perfindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHOIRUL Alias BABE Bin (Alm) AMAT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclain



- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulan nota pembelaanya yang pada pokoknya menyampai bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya . sehingga apabila telah selesai menjalani putusan dapat menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial berkaitan penyimpangan seksual sehingga besok dalam

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CHOIRUL Alias BABE Bin (Alm) AMAT, terhadap saksi Anak 1 (yang saat itu berumur 7 tahun) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, kemudian terhadap saksi Anak 2 (8 tahun) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, kemudian terhadap saksi Anak 3 (6 tahun) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah kos milik saksi RETNO WIJAYANTI Binti (Alm) SOEGIHARTO HS yang beralamat di Jalan Puspanjolo Selatan 1 Rt. 003 Rw. V Kelurahan Bojong Salaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membijuk Anak untuk melakukan atau membiarkan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

Discla



dilakukan perbuatan cabul, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar tahun 2019, saksi Anak 1 (berumur 6 tahun berdasarkan bukti Akta Kelahiran No : 3309-LU-17092012-0014 tanggal 17 September 2012) yang masih duduk di kelas 1 SD sedang libur sekolah, saat saksi Anak 4 berada di depan rumah temannya yang letaknya di depan kos terdakwa CHOIRUL Als BABE milik saksi RETNO WIJAYANTI Binti (Alm) SOEGIHARTO HS di Jalan Puspanjolo Selatan 1 Rt. 003 Rw. V Kelurahan Bojong Salaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS hendak memanggil temannya, tiba - tiba terdakwa CHOIRUL Als BABE memanggil saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS dan mengajak untuk masuk ke dalam kamar kostnya terdakwa, kemudian saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS diajak ke dalam kamar terdakwa CHOIRUL Als BABE dan setelah sampai di dalam kamar kost terdakwa CHOIRUL Als BABE tersebut terdakwa CHOIRUL Als BABE mendorong tubuh saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS hingga jatuh tidur terlentang di atas tempat tidur selanjutnya terdakwa CHOIRUL Als BABE menurunkan celana saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS hingga lutut kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE mengulum penis saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS dan setelah terdakwa CHOIRUL Als BABE selesai mengulum penis saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS tersebut terdakwa CHOIRUL Als BABE memakaikan kembali celana saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS dan terdakwa CHOIRUL Als BABE kemudian memberi uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS dan setelah itu saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS meninggalkan kamar kost terdakwa CHOIRUL Als BABE dan langsung membeli jajan di warung dekat rumah saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022, saksi Anak 2 (8 tahun, berdasarkan Surat Keterangan Pengantar untuk mengajukan permohonan surat keterangan pengganti kelahiran Nomor :045.2/082/II/2023 tanggal 07 Maret 2023) sepulang sekolah pada pukul 12.00 Wib kemudian langsung berganti baju dan makan siang dan setelah selesai makan siang kemudian saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG bermain lego dengan saksi Anak 3(6 tahun berdasarkan bukti Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-07112016-0064 tanggal 07 November 2016) didalam kamar saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



CHOIRUL Alias BABE mengintip ke kamar kos saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN dan memberikan tanda dengan mengatakan "syup-syup" yang saat itu saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN melihat terdakwa CHOIRUL Alias BABE akan tetapi saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN tetap melanjutkan mainan lego lagi bersama saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan pada saat saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN bermain lego terdakwa CHOIRUL Alias BABE tetap menunggu di depan pintu ruang kamar sekira 15 (lima belas) menit kemudian setelah saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN selesai bermain kemudian saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN berjalan menuju ke arah terdakwa CHOIRUL Alias BABE yang berada di depan pintu kamar dan saat itu terdakwa CHOIRUL Alias BABE mengajak saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN untuk ke kamar kosnya dan setelah masuk ke dalam kamar kos terdakwa CHOIRUL Alias BABE kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE langsung menutup jendela dan korden serta menutup pintu dan menguncinya dari dalam kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE melepas celana dan juga kaos yang dipakai terdakwa CHOIRUL Alias BABE sehingga terdakwa CHOIRUL Alias BABE dalam keadaan telanjang dan saat itu saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN langsung di suruh duduk di atas tempat tidur terdakwa CHOIRUL Alias BABE kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE menghampiri saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN dan berdiri di depan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN lalu menjilat - jilat bibir saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN sebanyak 5 (lima) kali kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE menyuruh saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN untuk berdiri dengan mengatakan "Den, berdiri dulu" dan terdakwa CHOIRUL Alias BABE berada di depan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN lalu menurunkan celana kolor saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN sebatas paha kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE mengulum penis saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah selesai mengulum penis saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN selanjutnya terdakwa CHOIRUL Alias BABE mengatakan kepada saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN "Den, sudah selesai" kemudian saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN menaikkan celana kolornya sendiri dan terdakwa CHOIRUL Alias BABE memakai celana serta kaosnya dan setelah itu terdakwa CHOIRUL Alias BABE memberikan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Sm

Disclaim

Reporting Michaelm Appen Report Nebbisis belanks unto a kaller monoculomium in homas primi ein auser sebagt benit in komben Michaelm Appen ynt pick species pick. Nebes sebes sebes program in der antwelle benit in benit



uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE membukakan pintu selanjutnya saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN kembali ke kamar kosnya untuk melanjutkan bermain lego dengan saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Anak 3(6 tahun) sepulang sekolah sedang bermain dengan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN dan saat saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI sedang bermain dengan saksi anak MUHAMMAD RADEN tiba-tiba terdakwa CHOIRUL Als BABE Bin AMAT memanggil saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI "(la (Satria), la rene (la, la, ke sini)", waktu itu saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI mengira terdakwa CHOIRUL Als BABE memanggil akan memberi uang namun setelah saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI mendekat kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE langsung membawa saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI masuk ke dalam kamar kos terdakwa CHOIRUL Als BABE dan di dalam kamar celana saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI langsung dilepas oleh terdakwa CHOIRUL Als BABE dan setelah itu saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI di suruh tiduran di atas tempat tidur terdakwa CHOIRUL Als BABE kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE dengan jongkok menghadap ke arah penis saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE mengulum penis saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan setelah selesai saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI disuruh memakai celananya sendiri kemudian saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI diberi uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh terdakwa CHOIRUL Als BABE selanjutnya saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI langsung pulang ke rumah.

Bahwa terdakwa CHOIRUL Alias BABE pernah mengajak mereka saksi anak untuk masuk secara berbarengan yaitu saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG ke dalam kamar kost terdakwa CHOIRUL Alias BABE yang pada saat itu saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG sedang bermain kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE memanggil saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG dan mengajak saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG dan mengajak saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG masuk ke dalam kamar terdakwa CHOIRUL Alias BABE setelah di dalam kamar selanjutnya terdakwa CHOIRUL Alias

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid Sus/2023/PN Smo

Disclaim



BABE mengulum penis saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG secara bergantian kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE bermain lidah dengan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG dan setelah itu saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG disuruh oleh terdakwa CHOIRUL Alias BABE untuk memasukkan penis saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG de dalam anus terdakwa CHOIRUL Alias BABE yang pada saat itu posisi saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG dalam posisi jongkok dan terdakwa CHOIRUL Alias BABE dalam posisi jongkok dan terdakwa CHOIRUL Alias BABE dalam posisi jongkok dan terdakwa CHOIRUL Alias BABE dalam posisi tidur tengkurap di atas tempat tidur.

Bahwa terdakwa CHOIRUL Alias BABE sering memberi uang jajan kepada saksi Anak 1, saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG, dan saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan setelah menjilat bibir maupun mengulum penis kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE selalu memberi uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi Anak 1, saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG dan saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan terdakwa CHOIRUL Alias BABE pernah mengancam kepada saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI kalau tidak mau menuruti kemauannya maka akan dipukul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa CHOIRUL Alias BABE :

- Saksi Anak 1 setelah diperiksa memperoleh hasil kesimpulan: saat ini belum tampak pengaruh akibat perilaku yang dialaminya namun bukan tidak mungkin dengan perkembangan pemahaman di usianya peristiwa tersebut akan mempengaruhinya sebagaimana dari Hasil Pemeriksaan Psikologi oleh Dra. Probowatie Tjondronegoro, M.Si. Psikolog dari RS St. Elizabeth Semarano.
- Saksi Anak 2 setelah diperiksa memperoleh hasil kesimpulan ; saat ini memang tidak tampak adanya kelainan maupun pengaruh peristiwa yang dialami namun hal ini bukan tidak mungkin akan muncul dikemudian hari sebagaimana dari Hasil Pemeriksaan Psikologi oleh Dra. Probowatie Tjondronegoro, M.St. Psikolog dari RS St. Elizabeth Semarang.
- Saksi Anak 3setelah diperiksa memperoleh hasil kesimpulan : saat ini tidak atau belum tampak adanya trauma terhadap peristiwa yang dialaminya , hal ini kemungkinan besar karena klien masih dalam usia kanak kanak sehingga norma norma belum sepenuhnya dipahami dan lingkungan yang cenderung bebas tanpa pengawasan namun bukan tidak mungkin dengan berkembangnya usia klien mengalami permasalahan akibat peristiwa tersebut

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid Sus/2023/PN Smi

.



sebagaimana dari Hasil Pemeriksaan Psikologi oleh Dra. Probowatie Tjondronegoro, M.Si. Psikolog dari RS St. Elizabeth Semarang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum :

 Saksi Anak 1 tidak ditemukan memar, luka maupun patah tulang sebagaimana tersebut yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: 17/VER/PPKPA/II/2023 tanggal 3 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herizko Silvano Kusuma dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo

• Saksi Anak 2 tidak ditemukan memar, luka maupun patah tulang sebagaimana tersebut yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: 15/VER/PPKPA/II/2023 tanggal 3 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herizko Silvano Kusuma dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo.

• Saksi Anak 3tidak ditemukan memar, luka maupun patah tulang sebagaimana tersebut yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: 16/VER/PPKPA/II/2023 tanggal 3 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herizko Silvano Kusuma dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) , ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi IRUNTI MEI ARSY Als MEI Binti SUGIONO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara yang dihadapkan kepada terdakwa.
 - Bahwa keterangan saksi semuanya benar;
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari Satria Firmansyah Irunti Bin Adi

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smo

Disch



- Bahwa umur anak saksi yakni Satria Firmansyah Irunti Bin Adi Pangripto adalah 10 tahun;
- Bahwa menurut cerita Satria Firmansyah Irunti Bin Adi Pangripto peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi sejak bulan Desember tahun 2021 dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di kamar kos terdakwa Choirul Als Babe Bin Amat Jl. Pusponjolo Selatan I Rt. 003 / Rw. 005 Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa menurut cerita Satria Firmansyah Irunti Bin Adi Pangripto perbuatan cabul tersebut di lakukan terdakwa Choirul Als Babe Bin Amat dengan cara mengulum alat kelamin (penis) dan mencium pipi saksi Satria Firmansyah Irunti Bin Adi Pangripto.
 - Bahwa kejadian itu saksi ketahui dari sepulang bekerja saksi tidak mendapati anaknya di rumah maupun berrmain dengan temannya dan saksi mengetahui dari tetangga jika anak saksi dan temantemannya di bawa ke Polrestabes Semarang karena mendapat perlakuan cabul dari tetangga saksi yang bernama Choirul Alias Babe Babe setelah bertemu anak saksi (Satria), anak saksi Satria menceritakan kepada saksi jika sudah lebih dari 3 (tiga) kali dicabuli oleh terdakwa Choirul Alias Babe dengan cara terdakwa Choirul Alias Babe mengulum alat kelamin anak saksi Satria dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB anak saksi Satria sepulang sekolah berniat main dengan anak saksi Raden dan saat anak saksi Satria sedang bermain dengn anak saksi Raden tiba-tiba terdakwa Choirul Alias Babe memanggil saya "ia, ia rene" (ia, ia, ke sini), waktu itu anak saksi Satria mengira terdakwa Choirul Alias Babe memanggilnya karena akan memberi uang dan setelah anak saksi Satria di bawa masuk ke dalam kamar kos terdakwa Choirul Alias Babe di sana celana anak saksi Satria langsung dilepas oleh terdakwa Choirul Alias Babe setelah itu saksi anak Satria disuruh tiduran di atas kasur kemudian terdakwa Choirul Alias Babe dengan jongkok menghadap ke arah alat kelamin anak saksi Satria kemudian terdakwa Choirul Alias Babe mengulum alat kelamin anak saksi Satria dan setelah selesai anak saksi Satria disuruh memakai celana kembali kemudian anak saksi Satria diberi uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) oleh terdakwa Choirul Alias Babe.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa menurut keterangan anak saksi Satria Firmansyah Irunti, Terdakwa Choirul Alias Babe pernah menyuruh untuk mengulum alat kelaminnya tapi anak saksi Satria FIRMANSYAH menolak, pernah disuruh untuk bermain lidah namun SATRIA FIRMANSYAH juga menolak dan anak saksi Satria Firmansyah bercerita pernah melakukan perlawanan dengan menendang pantat terdakwa Choirul Alias Rabe
- Bahwa menurut keterangan anak saksi Satria Firmansyah trunti selain korban anak saksi Satria Firmansyah trunti yang menjadi korban anak saksi adalah Muhammad Raden Ageng (9 tahun) dan anak saksi Fitri Agus Saputra (10 tahun).

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya.

- Saksi Anak, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi:
 - Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2021 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di kamar kos terdakwa Choirul Als Babe Bin Amat di Jl. Pusponjolo Selatan I Rt. 003 / Rw. 005 Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, kemaluan saksi dikulum terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa sekira pukul 11.00 WIB ketika saksi sepulang sekolah berniat main dengan Raden, tiba-tiba terdakwa Choirul Als Babe Bin Amat memanggil saksi "ia, ia rene" (ia, ia, ke sini), waktu itu saksi mengira terdakwa Choirul Als Babe memanggil karena akan memberi uang kemudian saksi di bawa masuk ke dalam kamar kos terdakwa Choirul Als Babe dan di dalam kamar celana saksi langsung dilepas oleh terdakwa Choirul Als Babe setelah itu saksi disuruh tiduran di atas kasur terdakwa Choirul Als Babe kemudian terdakwa Choirul Als Babe kemudian terdakwa Choirul Als Babe mengulum alat kelamin saksi kemudian terdakwa Choirul Als Babe mengulum alat kelamin saksi dan setelah selesai saksi disuruh memakai celananya kemudian diberi uang sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) oleh terdakwa Choirul Als Babe kemudian saksi langsung pulang ke rumah;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclair



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saksi, saksi merasa malu.
 Bahwa saksi pernah di ancam oleh terdakwa apabila saksi ketika di panggil terdakwa untuk masuk ke kamar kos terdakwa tidak mau maka saksi akan dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa Choirul Als Babe pernah menyuruh saksi untuk mengulum alat kelaminnya terdakwa tapi saksi menolak dan saksi pernah disuruh untuk bermai lidah namun saksi juga menolak serta saksi pernah melakukan perlawanan dengan menendang pantat terdakwa Choirul Als Babe.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi di beri uang sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) dan terkadang diberi uang sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) dan kadang diberi roti.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah berdua dengan Raden di dalam kamar kos terdakwa Choirul Als Babe yang saat itu terdakwa Choirul Als Babe pertama-tama mencabuli saksi dengan cara mengulum alat kelamin saksi kemudian setelah itu bergantian terdakwa Choirul Als Babe mengulum alat kelamin anak saksi Raden kemudian bermain lidah dengan anak saksi Raden kemudian anak saksi Raden disuruh terdakwa Choirul Als Babe memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur terdakwa Choirul Als Babe dan saat itu posisi anak saksi Raden saat itu dalam posisi jongkok sedangkan terdakwa Choirul Als Babe dalam posisi tidur tengkurap di atas kasur.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selain saksi ada korban lain yaitu anak saksi MUHAMMAD RADEN AGENG (9 tahun) dan anak saksi FITRI AGUS SAPUTRA (10 tahun),
- Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya.
- Saksi Anak, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Lahir Salatiga / 12 Februari 2014, usia 8 Tahun 10 Bulan:
 - Bahwa terakhir kali terdakwa melakauan mengulum alat kelamin saksi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.00
 Wib di dalam kamar kos terdakwa Choirul Alias Babe di Jl.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smo



Puspanjolo Selatan 1 Rt. 003 Rw. V Kelurahan Bojong Salaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 saksi pulang sekolah pada pukul 12.00 Wib kemudian langsung berganti baju dan makan siang setelah makan siang kemudian bermain lego dengan temannya saksi yaitu anak saksi Satria didalam kamar kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Choirul Alias Babe mengintip ke kamar kos saksi dan memberikan tanda ke saksi dengan mengatakan "syup-syup" dan saat itu saksi melihat terdakwa Choirul Alias Babe akan tetapi saksi melanjutkan mainan lego lagi dan saat saksi bermain lego lagi terdakwa Choirul Alias Babe tetap menunggu di depan pintu ruang kamar sekira 15 (lima belas) menit setelah selesai bermain kemudian saksi berdiri dan menuju kearah terdakwa Choirul Alias Babe yang berada di depan pintu kamar dan saat itu terdakwa Choirul Alias Babe mengajak saksi untuk ke kamar kos nya kemudian saksi dan terdakwa masuk kedalam kamar kos terdakwa Choirul Alias Babe yang saat berada di dalam kamar kos tersebut kemudian terdakwa Choirul Alias Babe langsung menutup jendela dan korden serta menutup pintu dan menguncinya kemudian terdakwa Choirul Alias Babe melepas celana dan juga kaosnya sehingga terdakwa Choirul Alias Babe dalam keadaan telanjang dan saat itu saksi langsung di suruh duduk diatas kasur terdakwa Choirul Alias Babe kemudian terdakwa Choirul Alias Babe menghampiri saksi dan berdiri di depan saksi lalu menjilat - jilat bibir saksi sebanyak 5 (lima) kali kemudian terdakwa Choirul Alias Babe menyuruh saksi untuk berdiri dengan mengatakan "Den berdiri dulu" dan terdakwa Choirul Alias Babe didepan saksi dan menurunkan celana kolor saksi sebatas paha dan setelah itu terdakwa Choirul Alias Babe mengulum penis saksi sebanyak 3 (tiga) kali setelah selesai mengulum penis saksi kemudian terdakwa Choirul Alias Babe mengatakan kepada saksi " Den, sudah selesai" kemudian saksi menaikkan celana kolor saksi dan terdakwa Choirul Alias Babe memakai celana serta kaosnya setelah itu terdakwa Choirul Alias Babe membukakan pintu kemudian saksi kembali ke kamar kos untuk melanjutkan bermain lego dengan anak saksi Satria.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa terdakwa Choirul Alias Babe melakukan perbuatan menjilat bibir saksi sebanyak 5 (lima) kali dan juga mengulum penis saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jika terdakwa Choirul Alias Babe mengatakan syup - syup artinya saksi harus mendatangi terdakwa Choirul Alias Babe karena biasanya dikasih uang atau jajan sama terdakwa Choirul Alias Babe.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengalami kerugian secara fisik tetapi merasa jijik kalau dijilat bibir maupun dikulum penis dan disuruh memasukan penis kedubu, saksi merasa malu dan takut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa Choirul Alias Babe dan saat terdakwa Choirul Alias Babe menjilat bibir karena saksi merasa jijik diperlakukan seperti itu dan saat itu terdakwa Choirul Alias Babe jatuh kelantai akan tetapi berdiri lagi dan menjilat bibir saksi lagi kemudian saat terdakwa Choirul Alias Babe mengulum penis kembali mendorong terdakwa Choirul Alias Babe dan saat itu terdakwa Choirul Alias Babe jatuh lagi kelantai akan tetapi berdiri lagi dan kembali mengulum penis saksi.
- Bahwa saksi dan anak saksi Satria Firmansyah diajak oleh terdakwa Choirul Alias Babe masuk kedalam kamarnya untuk dicabuli secara bergantian dan saat itu pertama dilakukan terhadap anak saksi Satria Firmansyah dengan cara terdakwa Choirul Alias Babe mengulum penis anak saksi Satria kemudian bergantian dengan saksi dengan cara mengulum penis dan menjilat bibir saksi dan saksi disuruh bermain lidah dan terdakwa Choirul Alias Babe juga menyuruh saksi untuk memasukkan penis saksi kedalam dubur terdakwa Choirul Alias Babe dan saat itu posisi saksi jongkok diatas pantat terdakwa Choirul Alias Babe dan posisi terdakwa Choirul Alias Babe dian posisi terdakwa Choirul Alias Babe dia
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi di beri uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan terkadang diberi uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan kadang diberi roti.
- Bahwa selain saksi ada korban lain yaitu anak saksi Fitri Agus Saputra (10 tahun) dan anak saksi Satria Firmansyah Irunti (6 tahun)

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya.

- Saksi TARI PUSPITA WARDHANI Alias TARI Binti (Alm) SUTARMO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di ketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 di kamar Kos di Jl. Pusponjolo Selatan I Rt. 003 / Rw. 005 Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelakunya adalah terdakwa
 CHOIRUL Alias BABE Bin (Alm) AMAT dan korbannya adalah keponakan saksi yaitu anak saksi Muhammad Raden Ageng Alias Raden Bin Agung Hidayanto.
 - Bahwa menurut pengakuan anak keponakan saksi Raden bahwa terdakwa Choirul Alias Babe melakukan perbuatan cabul dengan cara menjilat bibir sebanyak 5 (lima) kali dan mengulum penis saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan juga terdakwa Choirul Alias Babe menyuruh anak saksi Raden untuk memasukan penis anak saksi Raden kedalam dubur terdakwa Choirul Alias Babe.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi mengajak anak saksi Raden untuk tidur siang karena saat itu anak saksi Raden sedang tidak enak badan kemudian sekira pukul 14.00 Wib pak RT yang bernama Sdr. Heru datang ke kos dan mengetuk pintu kos sehingga saksi terbangun dan saat itu anak saksi Raden sudah tidak ada disamping saksi dan Sdr. Heru mengatakan kepada saksi " ayo bangun dulu, kumpul dulu di samping indomart, ayo cepat.", kemudian karena saksi juga bingung ada apa akhirnya saksi mengikuti perintah Sdr.Heru untuk kumpul dirumah Sdr.Heru yang berada di samping Indomaret Pusponjolo dan sesampainya di rumah tersebut ternyata di dalam sudah ada Sdri. Dian dan Sdr. Trinii kemudian saksi tanya sama Sdri.Dian " ada apa to mbak?" dan Sdri.Dian menjawab " . Iki lo Babe, tadi aku lihat pas anak saksi Raden mandi di depan kamar kosmu kemudian Babe mengeluarkan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



lidahnya kayak menjilat - jilat gitu pas lihat anak saksi Raden." Dan saat mendengar itu saksi merasa shock kok bisa seperti itu, kemudian setelah diskusi kami kembali ke kos dan sekira pukul 15.00 Wib Sdr.Heru serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Bojong Salaman datang ke tempat kos lalu Sdr.Heru mengajak saksi dan beberapa tetangga yang anaknya menjadi korban untuk melapor ke Polrestabes Semarang dan saat itu Bhabinkamtibmas membawa terdakwa Choirul Alias Babe ke Polrestabes Semarang.

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi Raden perbuatan tersebut sering dilakukan oleh terdakwa Choirul Alias Babe dan terdakwa Choirul Alias Babe melakukan perbuatan cabul tersebut sejak anak saksi Raden kelas 2 SD dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022.
- Bahwa untuk luka fisik tidak ada, akan tetapi akibat perbuatan pelaku tersebut keponakan saksi merasa takut dan merasa malu sehingga hal tersebut berakibat secara psikis terhadap korban.
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi Raden bahwa terdakwa Choirul Alias Babe sering memberikan jajan seperti roti dan wafer serta terdakwa Choirul Alias Babe selalu memberikan uang sejumlah Rp. 2.000- (dua ribu rupiah) kepada anak saksi Raden setelah melakukan perbuatan cabul tersebut.
- Bahwa kamar kos saksi dengan kamar kos terdakwa Choirul Alias
 Babe jaraknya adalah 2 (dua) meter yaitu selisih 2 (dua) kamar kos
 mlik orang lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selain korban anak saksi Satria Firmansyah Irunti yang menjadi korban adalah anak saksi Muhammad Raden Ageng (9 tahun) dan anak saksi Fitri Agus Saputra (10 tahun).

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya.

- Saksi Anak, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Lahir di Semarang / 18 Agustus 2012, usia 10 tahun,
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi saat saksi masih duduk di bangku kelas 1 SD yaitu tepatnya pada tahun 2019 berusia 6 tahun dan saat ini saksi sudah

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



kelas 4 SD berusia 10 tahun dan peristiwa tersebut terjadi siang hari seingat saksi sedang libur sekolah dan peristiwa tersebut terjadi di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa Choirul Alias Babe yaitu di Puspanjolo Selatan 1 Rt. 03 Rw. V Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

- Bahwa saat saksi masih kelas 1 SD yaitu saat tahun 2019 namun saksi lupa tanggal dan harinya serta seingat saksi saat itu sedang libur sekolah siang hari dan saksi sedang berada di depan rumah teman yang letaknya di depan rumah terdakwa Choirul Als Babe dan saat saksi sedang memanggil temannya tersebut tiba - tiba terdakwa Choirul Als Babe memanggil saksi dan mengajak untuk masuk ke dalam kamarnya kemudian saksi diajak ke dalam kamar terdakwa Choirul Als Babe dan saat berada di dalam kamar terdakwa Choirul Als Babe tersebut terdakwa Choirul Als Babe mendorong tubuh saksi hingga tubuh saksi jatuh tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa Choirul Als Babe menurunkan celana saksi hingga lutut kemudian terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe selesai mengulum kemaluan saksi tersebut terdakwa Choirul Als Babe memakaikan celana saksi lalu memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan setelah itu saksi meninggalkan kamar terdakwa Choirul Als Babe dan langsung membeli jajan di warung dekat nimah
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa Choirul Als Babe sebanyak satu kali.
- Bahwa selain saksi ada korban lain yang pernah di cabuli oleh terdakwa Choirul Als Babe yaitu anak saksi Satria Firmansyah Iruntl (6 tahun) dan anak saksi Muhammad Raden Ageng (9 tahun).

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya.

- Saksi PANI Binti Alm PAIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi saat anaknya yaitu anak saksi Fitri Agus Saputra Als

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

Dischair



- Agus Bin Gimin masih duduk di bangku kelas 1 SD yaitu tepatnya pada tahun 2019 dan usia korban 6 tahun dan saat ini korban sudah kelas 4 SD serta usia anaknya sudah 10 tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi siang hari seingat anak saksi sedang libur sekolah dan peristiwa tersebut terjadi di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa Choirul Alias Babe yaitu di Puspanjolo Selatan 1 Rt 03 Rw V Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14,00 Wib saksi didatangi oleh ketua RT 03 yang bernama Sdr. Heru dan mengatakan agar saksi menyiapkan kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran anaknya namun tidak mengatakan surat surat tersebut untuk apa dan saksi diminta untuk datang ke rumah Pak Dedi ketua RT. 03 Rw. 06 sambil membawa surat surat tersebut kemudian setelah itu saksi mendatangi rumah Pak Dedi dan disana sudah ada orang tua anak saksi Satria, orang tua anak saksi Raden, bhabinkamtibmas bojongsalaman, dan Pak Heru kemudian setelah itu Pak Heru mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Fitri Agus telah menjadi korban dari perbuatan cabul oleh terdakwa Choirul Alias Babe kemudian setelah itu saksi diajak ke Polrestabes Semarang oleh Bhabinkambtibmas bersama sama dengan orang tua anak saksi Satria dan orang tua anak saksi Saden.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak saksi Fitri Agus bercerita kepada saksi bahwa saat saksi masih kelas 1 SD yaitu saat tahun 2019 namun saksi lupa tanggal dan harinya serta seingat saksi saat itu sedang libur sekolah siang hari dan saksi sedang berada di depan rumah teman yang letaknya di depan rumah terdakwa Choirul Als Babe dan saat saksi sedang memanggil temannya tersebut tiba tiba terdakwa Choirul Als Babe menanggil saksi dan mengajak untuk masuk ke dalam kamarnya kemudian saksi diajak ke dalam kamar terdakwa Choirul Als Babe dan saat berada di dalam kamar terdakwa Choirul Als Babe tersebut terdakwa Choirul Als Babe mendorong tubuh saksi ingga tubuh saksi jatuh tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choirul Als Babe mengulum kemaluan saksi dan setelah terdakwa Choir

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



Choirul Als Babe selesai mengulum kemaluan saksi tersebut terdakwa Choirul Als Babe memakaikan celana saksi lalu memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan setelah itu saksi meninggalkan kamar terdakwa Choirul Als Babe dan langsung membeli jajan di warung dekat rumah.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Choirul Als Babe terhadap anak saksi sebanyak satu kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selain anak korban ada korban lain yang pernah di cabuli oleh terdakwa Choirul Als Babe yaitu anak saksi Satria Firmansyah Irunti (6 tahun) dan anak saksi Muhammad Raden Ageng (9 tahun).

Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya.

- Saksi RUDI IRIANTO Bin ABDUL MUCHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa perbuatan cabul terhadap anak yang di ketahui pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 di rumah kost milik terdakwa Jl. Pusponjolo Selatan I Rt.03 Rw.V Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peristiwa perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dilakukan terdakwa Choirul Alias Babe Bin (Alm) Amat di kamar Kos di Jl. Pusponjolo Selatan I Rt. 003 / Rw. 005 Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi Fitri Agus Saputra (10 tahun), anak saksi Satria Firmansyah Irunti (6 Tahun) dan anak saksi Muhammad Raden Ageng (9 Tahun).
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setahu saksi perbuatan tersebut di lakukan terdakwa Choirul Als Babe dengan cara mengulum penis korban anak saksi Muhammad Raden Ageng, anak saksi Satria Firmansyah irunti dan anak saksi Fitri Agus Saputra.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 11.00 Wib di hubungi melalui telpon oleh Sdr. Agus selaku ketua LPMK Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan Sdr. Agus menjelaskan bahwa di wilayah binaan Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang telah terjadi perbuatan cabul dan selanjutnya bersama perangkat kelurahan dan warga mendatangi rumah kost terdakwa Choirul Als Babe di Jl. Pusponiolo Selatan I Rt.03 Rw.V Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan setelah ketemu dengan terdakwa Choirul Als Babe di tanyakan tentang kejadian perbuatan cabul yang di lakukan terhadap korban anak saksi Muhammad Raden Ageng, anak saksi Satria Firmansyah Irunti dan anak saksi Fitri Agus Saputra dan terdakwa Choirul Als Babe mengakui telah melakukan cabul dengan cara mengulum penis masing - masing korban dari keterangan tersebut kemudian terdakwa Choirul Als Babe di amankan ke Polrestabes Semarang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut, untuk para korban diberi uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut di lakukan terdakwa Choirul Als Babe secara terpisah waktunya terhadap semua korban dan perbuatan tersebut selalu di lakukan di dalam kamar kost miliknya di Jl. Pusponjolo Selatan I Rt.03 Rw.V
- Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan berdasarkan keterangan para korban dan terdakwa Choirul Als Babe bahwa perbuatan tersebut sudah berulang kali di lakukan dan terakhir kali perbuatan tersebut di lakukan terhadap korban anak saksi Fitri Agus Saputra pada hari Senin tanggal 28 November 2022.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan warga, terdakwa Choirul Als Babe sudah lama tinggal kost di rumah Jl. Pusponjolo Selatan I Rt.03 Rw.V Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan untuk pekerjaan sehari hari adalah mencari barang bekas di lingkungan tempat tinggal tersebut.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Nama Dra. PROBOWATIE TJONDRONEGORO, M.Si., Psikolog Binti
(Alm) TJONDRONEGORO, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Saksi ahli menerangkan bahwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan sesuai keahlian di bidang Psikolog dan sekarang ini bekeria di RS St Elisabeth Semarang dari tahun tahun 2004.
- Saksi ahli menerangkan bahwa ahli tidak mengenal anak anak atas nama anak saksi Fitri Agus Saputra, anak saksi Satria Firmansyah Irunti dan anak saksi Muhammad Raden Ageng.
- Saksi ahli menerangkan bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan
 Psikologi terhadap anak anak atas nama anak saksi Fitri Agus
 Saputra, anak saksi Satria Firmansyah Irunti dan anak saksi Muhammad Raden Ageng.
- Saksi ahli menerangkan bahwa pemeriksaan Psikologi terhadap anak - anak atas nama anak saksi Fitri Agus Saputra, anak saksi Satria Firmansyah Irunti dan anak saksi Muhammad Raden Ageng dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022 di Poliklinik Psikologi RS St Elisabeth Semarang.
 - Saksi ahli menerangkan bahwa dalam pemeriksaan tersebut ada prosedur dan sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- Saksi ahli menerangkan bahwa kondisi anak anak atas nama anak saksi Fitri Agus Saputra, anak saksi Satria Firmansyah Irunti dan anak saksi Muhammad Raden Ageng saat datang dalam keadaan wajar dan tenang.
- Bahwa hasil pemeriksaan Psikologis anak saksi Fitri Agus Saputra adalah:

Klien memiliki kapasitas intelegensi yang di miliki berada dalam taraf rata-rata namun secara akademis hasilnya tidak maksimal karena klien cenderung lebih senang bermain di luar rumah, namun klien cukup mampu untuk berkomunikasi dan mengemukakan ide ide nya dengan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclas



lancar dan jelas, perilaku tentang norma norma sudah mulai ada, karena lingkungan yang permisif.

Klien cenderung mengikuti norma yang berlaku di lingkungan, karena di rumah, klien merasa di perhatikan, emosi berkembang sesuai dengan usianya walau kadang terlihat agak sensitif namun masih dalam tahap wajar.

Bahwa hasil pemeriksaan Psikologis anak saksi Satria Firmansyah Irunti adalah

Klien memiliki kapasitas intelegensi yang di miliki berada dalam taraf rata-rata dan berkembang sesuai dengan usianya. Mampu menceritakan pengalamannya dengan baik dan runtut, serta mampu menjawab pertanyaan yang di tanyakan dengan jelas, dan apabila kurang jelas akan menjelaskan dengan baik, tidak tampak adanya hambatan, masalah dengan pergaulan normal.

Klien mudah akrab dengan orang baru tanpa mempunyai rasa takut.

Klien cukup terbuka dan aktif. Demikian pula tidak tampak adanya ketakutan tentang peristiwa yang di alaminya. Sehingga klien cenderung bercerita dengan santai dan lepas.

 Bahwa hasil pemeriksaan Psikologis anak saksi Muhammad Raden Ageng adalah

Klien memiliki kapasitas intelegensi yang di miliki berada dalam taraf rata-rata dan berkembang sesuai dengan usianya, tampak dari caranya menceritakan peristiwa yang di alami cukup runtut dan bisa menjawab pertanyaan dengan jelas, perilaku yang muncut tidak tampak adanya tekanan maupun ketakutan, justru saat menceritakan peristiwa tersebut di ulang ulang untuk mempertegas ceritanya, emosinya tampak biasa saja, seakan akan tidak terjadi peristiwa yang luar biasa kemungkinan hal ini terjadi karena sudah biasa atau ketidak tahuan klien.

 Saksi ahli menerangkan bahwa hasil pemeriksaan psikologis anakanak atas nama anak saksi Fitri Agus Saputra, anak saksi Satria Firmansyah Irunti dan anak saksi Muhammad Raden Ageng sudah

Halaman 21 dari 27 Duturan Nomor 179/Did Sur/2022/DN Smi



- Saksi ahli menerangkan bahwa secara umum Klien memiliki kapacitas intelegensi yang di miliki berada dalam taraf ratarata dan berkembang sesuai dengan usianya, tampak dari caranya menceritakan peristiwa yang di alami cukup runtut dan bisa menjawah pertanyaan dengan jelas.perilaku yang muncul tidak tampak adanya tekanan maupun ketakutan, justru saat menceritakan peristiwa tersebut di ulang ulang untuk mempertegas ceritanya, emosinya tampak biasa saja, seakan akan tidak terjadi peristiwa yang luar biasa.kemungkinan hal ini terjadi karena sudah biasa atau ketidak tahuan klien.
- Saksi ahli menerangkan bahwa benar klien menerangkan terkait adanya peristiwa perbuatan cabul yang di alami yang di lakukan orang yang di kenal bernama Choirul Alias Babe.
- Saksi ahli menerangkan bahwa benar perbuatan tersebut sekarang ini berdampak pada rasa ketakutan meski tidak jelas nampak, untuk ke depan dalam tumbuhnya anak tersebut sangat tergantung dengan lingkungan dan bagaimana pemahaman tentang seksual.
- Saksi ahli menerangkan bahwa benar untuk penjelasan sudah biasa adalah perbuatan tersebut secara berulang (sering di lakukan) oleh pelaku sedangkan ketidak tahuan adalah anak tersebut belum mengerti tentang perbuatan cabul yang di lakukan pelaku dan anak anak berfikir bahwa uang yang di berikan oleh pelaku Choirul Alias Babe lebih berharga dari pada resiko yang di lakukan oleh pelaku Choirul Alias Rabe.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan para saksi benar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dilakukan terdakwa Choirul Alias Babe Bin (Alm) Amat di kamar Kos di Jl. Pusponjolo Selatan I Rt. 003 / Rw. 005 Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi Fitri Agus Saputra (10 tahun), anak saksi Satria Firmansyah Irunti (6 Tahun) dan anak saksi Muhammad Raden Ageng (9 Tahun).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terakhir kali di lakukan pada anak saksi Muhammad Raden Ageng pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar jam 13.00 Wib di dalam kamar kost Jl.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



Pusponjolo Selatan I Rt.03 Rw.V Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa biasanya saat terdakwa melihat korban sedang bermain di depan kost, terdakwa memanggil korban dan di ajak masuk ke dalam kamar kost terdakwa dan setelah itu celana korban di turunkan dan di suruh untuk berbaring di tempat tidur dan saat itulah terdakwa melampiaskan nafsu dengan mengulum penis korban dan setelah terdakwa puas kemudian korban di suruh untuk bangun dan memakai celananya kembali namun sebelum keluar dari kamar kemudian terdakwa memberikan uang kepada para korban sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa setiap selesai melakukan perbuatan cabul dengan mengatakan pada para korban agar tidak menceritakan perbuatan tersebut pada orang lain dan apabila menceritakan kepada orang lain maka para korban akan di pukul.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa para korban hanya diam dan setahu terdakwa, para korban sendiri belum mengerti tentang perbuatan yang di lakukan terdakwa karena penis korban tidak ereksi saat di kulum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut , usia para korban masih anak – anak sekitar 10 tahun.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa setiap melakukan perbuatan cabul tersebut selalu di dalam kamar kostnya terdakwa di Jl.
 Pusponjolo Selatan I Rt. 003 / Rw. 005 Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut untuk menyalurkan nafsu biologis dan mencari kepuasan seks.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa adalah anak saksi Satria Firmansyah Irunti (6 tahun) dan anak saksi Muhammad Raden Ageng (9 tahun).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara yang dilakukan terdakwa untuk mencabuli para korban adalah sama yaitu dengan cara menjilat – jilat bibir para korban, mengulum penis para korban sampai berulang – ulang dan untuk anak saksi Raden di suruh juga untuk memasukan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



penis anak korban ke dalam dubur terdakwa dan saat itu posisi anak saksi Raden saat itu dalam posisi jongkok sedangkan terdakwa Choirul Als Babe dalam posisi tidur tengkurap di atas kasur.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali melakukan cabul karena kejadian tersebut berulang kali di lakukan dan untuk pakaian yang terdakwa gunakan terakhir saat kejadian adalah celana paniang warna hitam dan kaos warna coklat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut di ketahui saat itu terdakwa melihat anak saksi Raden sedang mandi kemudian terdakwa menjulur - julurkan lidahnya dan saat melakukan perbutan tersebut ternyata di lihat oleh saksi Sdri. Dian Ramasari Oktavia dan setelah itu anak saksi Raden di tanya dan mengakui semua atas perbuatan cabul yang pemah terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa terdakwa sangat menyesal telah khilaf melakukan cabul terhadap para korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2019, saksi Anak 1 (berumur 6 tahun saat saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin GIMIN berada di depan rumah temannya yang letaknya di depan kos terdakwa CHOIRUL Als BABE di Jalan Puspanjolo Selatan 1 Rt. 003 Rw. V Kelurahan Bojong Salaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, tiba – tiba terdakwa CHOIRUL Als BABE memanggil saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS dan mengajak untuk masuk ke dalam kamar kostnya terdakwa, kemudian saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS diajak ke dalam kamar terdakwa CHOIRUL Als BABE dan setelah sampai di dalam kamar kost terdakwa CHOIRUL Als BABE tersebut terdakwa CHOIRUL Als BABE mendorong tubuh saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS hingga jatuh tidur terlentang di atas tempat tidur selanjutnya terdakwa CHOIRUL Als BABE menurunkan celana saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS hingga lutut kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE mengulum penis saksi anak FITRI AGUS

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid Sus/2023/PN Sma



SAPUTRA Als AGUS dan setelah terdakwa CHOIRUL Als BABE selesai mengulum penis saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS tersebut terdakwa CHOIRUL Als BABE memakaikan kembali celana saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS dan terdakwa CHOIRUL Als BABE kemudian memberi uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS dan setelah itu saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als MGUS dan setelah itu saksi anak CHOIRUL Als BABE dan langsung membeli jajan di warung dekat rumah saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS.

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022, saksi MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN Bin AGUNG HIDAYANTO umur 8 tahun. sepulang sekolah pada pukul 12.00 Wib kemudian langsung berganti baju dan makan siang dan setelah selesai makan siang kemudian saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG bermain lego dengan saksi Anak 3didalam kamar saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa CHOIRUL Alias BABE mengintip ke kamar kos saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN dan memberikan tanda dengan mengatakan "syup-syup" yang saat itu saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN melihat terdakwa CHOIRUL Alias BABE akan tetapi saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN tetap melanjutkan mainan lego lagi bersama saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan pada saat saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN bermain lego terdakwa CHOIRUL Alias BABE tetap menunggu di depan pintu ruang kamar sekira 15 (lima belas) menit kemudian setelah saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN selesai bermain kemudian saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN berjalan menuju ke arah terdakwa CHOIRUL Alias BABE yang berada di depan pintu kamar dan saat itu terdakwa CHOIRUL Alias BABE mengajak saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN untuk ke kamar kosnya dan setelah masuk ke dalam kamar kos terdakwa CHOIRUL Alias BABE kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE langsung menutup jendela dan korden serta menutup pintu dan menguncinya dari dalam kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE melepas celana dan juga kaos yang dipakai terdakwa CHOIRUL Alias BABE sehingga terdakwa CHOIRUL Alias BABE dalam keadaan telanjang dan saat itu saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN langsung di suruh duduk di

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



atas tempat tidur terdakwa CHOIRUL Alias BABE kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE menghampiri saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN dan berdiri di depan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN lalu menjilat - jilat bibir saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN sebanyak 5 (lima) kali kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE menyuruh saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN untuk berdiri dengan mengatakan "Den, berdiri dulu" dan terdakwa CHOIRUL Alias BABE berada di depan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN lalu menurunkan celana kolor saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN sebatas paha kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE mengulum penis saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah selesai mengulum penis saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN selanjutnya terdakwa CHOIRUL Alias BABE mengatakan kepada saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN "Den, sudah selesai" kemudian saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN menaikkan celana kolornya sendiri dan terdakwa CHOIRUL Alias BABE memakai celana serta kaosnya dan setelah itu terdakwa CHOIRUL Alias BABE memberikan uang sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah) kepada saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE membukakan pintu selanjutnya saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN kembali ke kamar kosnya untuk melanjutkan bermain lego dengan saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Anak 3umur 6 tahun, sepulang sekolah sedang bermain dengan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN dan saat saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI sedang bermain dengan saksi anak MUHAMMAD RADEN tiba-tiba terdakwa CHOIRUL Als BABE Bin AMAT memanggil saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI "(la (Satria), la rene (la, la, ke sini)", waktu itu saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI mengira terdakwa CHOIRUL Als BABE memanggil akan memberi uang namun setelah saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI mendekat kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE langsung membawa saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI mendekat kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE langsung membawa saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI masuk ke dalam kamar kos terdakwa CHOIRUL Als BABE dan di dalam

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid Sus/2023/PN Sma



kamar celana saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI langsung dilepas oleh terdakwa CHOIRUL Als BABE dan setelah itu saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI di suruh tiduran di atas tempat tidur terdakwa CHOIRUL Als BABE kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE dengan jongkok menghadap ke arah penis saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE mengulum penis saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI disuruh memakai selesai saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI disuruh memakai celananya sendiri kemudian saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI diberi uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh terdakwa CHOIRUL Als BABE selanjutnya saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI langsung pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa CHOIRUL Alias BABE pernah mengajak mereka saksi anak untuk masuk secara berbarengan yaitu saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG ke dalam kamar kost terdakwa CHOIRUL Alias BABE yang pada saat itu saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG sedang bermain kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE memanggil saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG dan mengajak saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG masuk ke dalam kamar terdakwa CHOIRUL Alias BABE setelah di dalam kamar selanjutnya terdakwa CHOIRUL Alias BABE mengulum penis saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG secara bergantian kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE bermain lidah dengan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG dan setelah itu saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG disuruh oleh terdakwa CHOIRUL Alias BABE untuk memasukkan penis saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG ke dalam anus terdakwa CHOIRUL Alias BABE yang pada saat itu posisi saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG dalam posisi jongkok dan terdakwa CHOIRUL Alias BABE dalam posisi tidur tengkurap di atas tempat tidur.
- Bahwa terdakwa CHOIRUL Alias BABE sering memberi uang jajan kepada saksi Anak 1, saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG, dan saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan setelah menjilat bibir maupun mengulum penis kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE selalu memberi uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid Sus/2023/PN Sma



saksi Anak 1, saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG dan saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan terdakwa CHOIRUL Alias BABE pernah mengancam kepada saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI kalau tidak mau menuruti kemauannya maka akan dipukul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1), ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsumya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang:
- Unsur di larang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:
- 3. Unsur korban lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang/Barang Siapa dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penutut Umum menghadapkan seorang sebagai subyek hukum yang didudukan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Choirul Alias Babe Bin Alm Amat identitas diri tersebut setelah dicocokan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas pembacaan surat dawaan yang dihadapkan kepadanya ia menyatakan telah mengerti;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang / Barang Siapa telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur di Jarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedakan yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulikan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tipu muslihat adalah perbuatanperbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

Menimbang, bahwa, "Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" menurtt R.Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakata hukum yang diperoleh dipersidangan yakni dari keterangan saksi Iranti Mei Arsy, Tari Puspita Wardani, Peni, Rudi Irianto, yang bersesuaian dengan Saksi Anak 1 yang berumur 6 tahun, menerangkan bahwa saat saksi berada di depan rumah temannya yang letaknya di depan kos terdakwa CHOIRUL Als BABE di Jalan Puspanjolo Selatan 1 Rt. 003 Rw. V Kelurahan Bojong Salaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, hendak memanggil temannya, tiba – tiba terdakwa CHOIRUL Als BABE memanggil saksi dan mengajak untuk masuk ke dalam kamar kostnya terdakwa, kemudian setelah sampai di dalam kamar kost

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclain



terdakwa CHOIRUL Als BABE tersebut terdakwa CHOIRUL Als BABE mendorong tubuh saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS hingga jatuh tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE menurunkan celana saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS hingga lutut kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE mengulum penis saksi dan setelah terdakwa CHOIRUL Als BABE selesai mengulum penis saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS tersebut terdakwa CHOIRUL Als BABE memakaikan kembali celana saksi anak FITRI AGUS SAPUTRA Als AGUS dan terdakwa CHOIRUL Als BABE memberi uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi dan setelah itu saksi meninggalkan kamar kost terdakwa CHOIRUL Als BABE dan langsung membeli jajan di warung dekat rumah saksi. Bahwa saksi Anak 2 umur 8 tahun, menerangkan bahwa Pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sepulang sekolah pada pukul 12.00 Wib kemudian langsung berganti baju dan makan siang dan setelah selesai makan siang kemudian saksi bermain lego dengan saksi Anak 3umur 6 tahun didalam kamar saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa CHOIRUL Alias BABE mengintip ke kamar kos saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN dan memberikan tanda dengan mengatakan "syup-syup" yang saat itu saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN melihat terdakwa CHOIRUL Alias BABE akan tetapi saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN tetap melanjutkan mainan lego lagi bersama saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan pada saat saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN bermain lego terdakwa CHOIRUL Alias BABE tetap menunggu di depan pintu ruang kamar sekira 15 (lima belas) menit kemudian setelah saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN selesai bermain kemudian saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN berjalan menuju ke arah terdakwa CHOIRUL Alias BABE yang berada di depan pintu kamar dan saat itu terdakwa CHOIRUL Alias BABE mengajak saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN untuk ke kamar kosnya dan setelah masuk ke dalam kamar kos terdakwa CHOIRUL Alias BABE kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE langsung menutup jendela dan korden serta menutup pintu dan menguncinya dari dalam kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE melepas celana dan juga kaos yang dipakai terdakwa CHOIRUL Alias BABE sehingga terdakwa CHOIRUL Alias BABE dalam keadaan telanjang dan saat itu saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN langsung di suruh duduk di atas tempat tidur terdakwa CHOIRUL Alias BABE kemudian terdakwa CHOIRUL

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alias BABE menghampiri saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN dan berdiri di depan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN lalu menjilat - jilat bibir saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN sebanyak 5 (lima) kali kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE menyuruh saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN untuk berdiri dengan mengatakan "Den, berdiri dulu" dan terdakwa CHOIRUL Alias BABE berada di depan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN lalu menurunkan celana kolor saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN sebatas paha kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE mengulum penis saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah selesai mengulum penis saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN selanjutnya terdakwa CHOIRUL Alias BABE mengatakan kepada saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN "Den, sudah selesai" kemudian saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN menaikkan celana kolornya sendiri dan terdakwa CHOIRUL Alias BABE memakai celana serta kaosnya dan setelah itu terdakwa CHOIRUL Alias BABE memberikan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN kemudian terdakwa CHOIRUL Alias BABE membukakan pintu selanjutnya saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN kembali ke kamar kosnya untuk melanjutkan bermain lego dengan saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI. Bahwa

saksi Anak 3(6 tahun) menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib sepulang sekolah, bermain dengan saksi anak MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN tiba-tiba terdakwa CHOIRUL Als BABE Bin AMAT memanggil saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI "(la (Satria), la rene (la, la, ke sini)", waktu itu saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI mengira terdakwa CHOIRUL Als BABE memanggil akan memberi uang namun setelah saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI mendekat kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE langsung membawa saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI masuk ke dalam kamar kos terdakwa CHOIRUL Als BABE dan di dalam kamar celana saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI langsung dilepas oleh terdakwa CHOIRUL Als BABE dan setelah itu saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI di suruh tiduran di atas tempat tidur terdakwa CHOIRUL Als BABE kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE dengan jongkok menghadap ke arah penis saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI kemudian terdakwa CHOIRUL Als BABE mengulum penis saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI dan setelah selesai saksi

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid Sus/2023/PN Smg

Disclair



anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI disuruh memakai celananya sendiri kemudian saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI diberi uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh terdakwa CHOIRUL Als BABE selanjutnya saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI langsung pulang ke rumah. Yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa benaar keterangan para saksi, dan terdakwa melakukan perbutan tersebut untuk menyalurkan berahinya karena tidak ada istri, dan terdakwa CHOIRUL Alias BABE pernah mengancam kepada saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI kalau tidak mau menuruti kemauannya akan dipukul.

Menimbang, bahwa berasarkan pertimbangan diatas, terdakwa telah melakukan mengulum kemaluan Saksi FITRI AGUS SAPUTRA AIs AGUS BI GIMIN, MUHAMMAD RADEN AGENG Alias RADEN Bin AGUNG HIDAYANTO, SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI, sedangkan para saksi tersebut masih dibawah umur, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan terdakwa, terhadap para saksi, dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar norma, serta pada waktu terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut memberikan uang jajan, serta meminta agar para saksi tidak melaporkan kepada orang tuanya, maka unsur "di larang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu musihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ini telah tersenuhi.

Ad.3. Unsur korban lebih dari 1 (satu) orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur ad. 2 diatas ternyata unsur tersebut telah terpenuhi dan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak 1, saksi Anak 2, saksi anak SATRIA FIRMANSYAH IRUNTI, oleh karena itu unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaanya menyampai permohonannya dengan alasan ; Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksisaksi maupun terdakwa, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya . sehingga apabila telah selesai menjalani putusan dapat menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial berkaitan penyimpangan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disc



seksual sehingga besok dalam kehidupannya ke depan bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa setelah Majelis Pelajari secara seksama tidak mengenai pembuktian unsur delik dakawaan Penuntut Umum yang dihadapkan kepada terdakwa namun hanya mohon putusan yang seadil adilnya maka terhadap pembelaan/permohoan tersebut akan dipertimbangan dalam Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1), ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal:

Menimbang, selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, dan tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menangguhkan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa terungkap dipersidangan sebagai barang terlarang agar tidak disalah gunakan maka dalam amar putusan perkara ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini :

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman tersebut bagi diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berotensi meresahkan masyarakat
 - Perbuatan terdakwa membuat trauma pada korban

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- · Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat baik Warga Negara Indonesia oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1), ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Choirul Alias Babe Bin Alm Amat yang iden titasnya tersebut diatas telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman Kekerasan, memaksa, anak lebih dari 1 (satu) orang untuk melakukan perbuatan cabulnya,"
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama
 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid Sus/2023/PN Sm



rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - -1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Suprayogi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ratnawati, S.H., M.H., Sutiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yange diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Puji Andrayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratnawati, S.H., M.H. Suprayogi, S.H.,M.H

ttd

Sutiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fransisca Kiki Damayanti, S.H., M.H

lalaman 35 dari 37 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclar

Kipantinasa Mahamin Apog Mipantin Milabasia Mengah sebagah untuk salah mencentenkar kimasa pelagi seri dan akust sebagai bendak kemban Mahamin Apog sela didipinasa Milabasia Selaksa Mahamin Apog sela didipinasa Mahamin Apog sela didipinasa Mahamin Apog selaksa Mahamin Apog selaksa Mahamin Apog selaksa Mahamin Apog Milabasia Mahamin Apog Milabasia Kasalasa Mahamin Apog Milabasia Mahamin Mahamin Apog Milabasia Mahamin Ma

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Mu'tia Qiqi Fatwa Auliyana

Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 24 Juli 2002 Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Pasiraman Lor, RT 03/RW

06, Pekuncen, Banyumas, Jawa

Tengah.

No. HP : 0895384648133

Email : fatwaauliyana@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. MI Ma'arif NU 1 Banjaranyar, Banyumas, Jawa Tengah

2. MTS Ma'arif NU 1 Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah

3. MAN 2 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah

4. UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah

C. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Miftakhul 'Ulum

2. Pondok Pesantren Nuurul Qur'an

D. Pengalaman PPL dan Magang

1. Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1B

2. Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A

3. Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus